



**PUTUSAN**

Nomor : No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT PLN (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M. , Elio Christian Ginting, S.H. dan Rubian Ariviani, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

**M E L A W A N :**

1. **PT BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES**, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**TERMOHON** ;

2. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Saksi dan Ahli pihak Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut :

*Hal. 1 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor **42085/XII/ARB-BANI/2019** telah dibacakan dan diputus oleh Majelis Arbitrase pada tanggal **28 April 2021** dengan dihadiri oleh Para Pihak;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dinyatakan:  
“*Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.*”  
Berdasarkan hal tersebut, Putusan Arbitrase tersebut harus didaftarkan oleh pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada pengadilan negeri yang termasuk dalam domisili hukum pihak **TERMOHON ARBITRASE** (*in casu* domisili hukum **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).  
**Bahwa oleh karena itu maka pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase aquo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan undang - undang yang berlaku.**
- c. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 71 UU Arbitrase jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dilakukan, pasal tersebut berbunyi:  
“*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.*”  
Bahwa dalam perkara *aquo* **TURUT TERMOHON** telah melakukan pendaftaran putusan Bani Nomor **42085/XII/ARB-BANI/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** pada tanggal **25 Mei 2021**.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dengan ketentuan UU Arbitrase, oleh karena ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan perkara ini.
- e. Bahwa **Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021**, amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa Kontrak antara Pemohon dan Termohon berakhir secara hukum;

Hal. 2 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar RP 18.866.206.178,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan US\$ 612.919,- (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembengkakan biaya (*cost overrun*) sebesar Rp. 3.911.867.596,50 (tiga milyar Sembilan ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah lima puluh sen)
  - b. Eskalasi biaya (*cost escalation*) sebesar Rp. 5.139.279.314,50 (lima milyar seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh sen)
  - c. Pengembalian pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 1.342.413.554,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) serta pengembalian pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 8.472.645.713,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan US\$ 612.919,- (enam ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan belas Dollar amerika Serikat);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksa, dan biaya arbiter masing – masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp 459.268.700,00 (empat ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) kepada Pemohon;
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

Hal. 3 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara umum putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan pembatalan ini telah diputus oleh **TURUT TERMOHON** (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan memberikan pertimbangan hukum yang **tidak tepat dan salah / keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan / tidak ada penilaian terhadap dalil – dalil penyangkalan (tegenbewis) serta fakta – fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap yang telah disampaikan oleh pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dalam persidangan.**
2. Bahwa oleh karena itu Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan Pembatalan ini adalah “kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” dan cenderung berat sebelah sehingga **TURUT TERMOHON** dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana maksud dan irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karenanya **Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 harus dibatalkan.**
3. Bahwa lebih khusus **terdapat 2 (dua) alasan pokok** sebagai berikut:
  - a. Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dimohonkan pembatalan karena terdapat **TIPU MUSLIHAT** yang dilakukan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dalam pemeriksaan perkara;
  - b. Bahwa dasar dari permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 adalah **adanya tipu muslihat dan sekaligus putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang mengakibatkan TURUT TERMOHON (Arbiter / BANI) telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.**
4. Bahwa alasan – alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengacu pada **Pasal 70 Undang – Undang Arbitrase** yang berbunyi:

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

  - a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
  - b. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*

Hal. 4 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



***c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”***

5. Bahwa disamping itu pada **alinea ke-18** Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

*“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:*

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

Berdasarkan hal tersebut diatas, sungguh jelas ternyata didalam ketentuan tersebut terdapat frase **“antara lain”** yang secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang – undang (*legislative purpose*), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut:

- Tidak bersifat limitatif dan enumeratif;
- Tetapi bersifat terbuka dan ektensif atau dapat diperluas.

Bahwa pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif dan enumeratif dibenarkan oleh praktek peradilan, antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang pada halaman 20 menyatakan:

***“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon “.***

6. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan alasan yang telah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diterima dan dikabulkan seluruhnya;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang – Undang arbitrase, ditentukan bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.

8. Selanjutnya dengan menggunakan interpretasi sistematis atau ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Arbitrase tersebut, maka dapat kita pahami bahwa terhadap perkara yang bukan masalah perdagangan dan

*Hal. 5 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa **tidak dapat diselesaikan oleh Arbitrase**, sehingga terhadap perkara *aquo* harus diselesaikan oleh Pengadilan.

9. Hal tersebut diatas, sejalan dengan Undang – Undang Arbitrase dalam **Penjelasan Pasal 72 ayat (2)** yang berbunyi sebagai berikut:

*“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”*

10. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, jelas bahwa sesungguhnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara *aquo* apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM / TIPU MUSLIHAT** yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut.

11. Hal tersebut telah sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum yang menyatakan:

- *Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2), setelah dilakukan pembatalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menentukan suatu akibat dari dibatalkannya Putusan Arbitrase tersebut.*
- *Dalam hal ini hakim berwenang untuk memutus pokok perkara sebagai akibat dari Putusan Arbitrase yang telah dibatalkan sebelumnya.*

12. Berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dalil-dalil tersebut diatas, maka adalah patut dan berdasarkan hukum pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk **menyatakan telah mengambil alih pemeriksaan perkara aquo dari BANI dan akan memeriksa, mempertimbangkan dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara aquo.**

**ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT**

13. Berdasarkan **Pasal 70 Undang-undang Arbitrase**, Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila terbukti adanya unsur **TIPU MUSLIHAT** yang dilakukan

*Hal. 6 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



oleh salah satu pihak pada saat tahap pemeriksaan perkara dan dapat dimintakan pembatalan melalui upaya hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase. Atas dasar hal tersebut, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase perkara *aquo* sudah sepatutnya untuk diterima seluruhnya karena memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

14. Bahwa terkait tindakan **TIPU MUSLIHAT** yang secara jelas dilakukan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)**, Mahkamah Konstitusi dalam putusan

No. **15/PUU-XII/2014** tanggal **14 November 2014** menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga **alasan TIPU MUSLIHAT tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan** tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meskipun alasan tersebut hanya bersifat dugaan, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase.

15. Bahwa telah terbukti dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa memang benar **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** telah melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan forum arbitrase untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar;

16. Bahwa dalam Permohonan Arbitrase, pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** telah melakukan **TIPU MUSLIHAT** dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada **TURUT TERMOHON (Arbiter BANI)**, hal-hal yang disampaikan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** sebagai berikut:

**TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) MENGETAHUI KONTRAK PEKERJAAN ADALAH MENGGUNAKAN KONFIGURASI TURBIN UAP DOUBLE LAYER / DUA LAPIS DAN BUKAN SINGLE LAYER / SATU LAPIS**

17. Butir 25 s.d. 28 halaman 59-60 Putusan Arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 menyatakan sebagai berikut:

*"Mengingat, bahwa terhadap keterlambatan persetujuan desain gambar dasar terkait konfigurasi turbin uap dari double layer menjadi single layer, Pemohon mendalilkan bahwa pengajuan konfigurasi turbin uap satu lapis (single layer configuration of steam turbin) merupakan penawaran balik (counter offer) dalam dokumen usulan dari Pemohon kepada Termohon yang menawarkan konfigurasi turbin uap dua lapis (double layer configuration of steam turbin). Selanjutnya terhadap dokumen usulan*

Hal. 7 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



*Pemohon tersebut, Termohon telah menerbitkan Extension of Time (EoT) kepada Pemohon dan menegaskan penerimaannya terhadap penawaran balik dari Pemohon;*

*Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan, desain gambar turbin single layer yang dibuat / diajukan oleh Pemohon merupakan hal yang baru atau dengan kata lain Termohon belum mempunyai pengalaman dalam mengoperasikan turbin single layer, sehingga perlu dilakukan uji kelayakan (due diligence) terlebih dahulu, untuk mengevaluasi dan menganalisa penggunaan suatu sistem yang belum pernah digunakan oleh Termohon, agar justifikasi tersebut dapat dituangkan dalam amandemen perjanjian;*

*Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji kelayakan (due diligence) bersama-sama, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2013, Termohon menerbitkan Surat Persetujuan penggunaan turbin single layer (bukti P-6q). Sebagai akibatnya, maka persetujuan gambar dasar mengalami keterlambatan kurang lebih 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari dari (periode 12 November 2012 sampai dengan 24 Mei 2013);*

*Menimbang dan memperhatikan mengenai hal ini, Majelis Arbitrase berpendapat, bahwa terlambatnya persetujuan desain gambar dasar, terkait konfigurasi turbin uap dari double layer menjadi single layer, disebabkan oleh penafsiran yang berbeda dari Pemohon dan Termohon dalam memahami extension of time (EoT) dan isi kontrak yang terkait dengan konfigurasi turbin uap yang akan digunakan dalam bentuk double layer atau single layer. Hal ini menunjukkan terjadinya inkonsistensi dalam aspek manajemen kontrak dari Pemohon dan Termohon yang berimplikasi timbulnya kerugian dari kedua belah pihak, sebagai konsekuensi yang harus diterima pihak Pemohon dan Termohon;”*

18. Bahwa pertimbangan pihak **TURUT TERMOHON** diatas adalah suatu kekeliruan sebagai akibat dari **TIPU MUSLIHAT** yang dilakukan oleh pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dalam memberikan dan menyajikan data-data dan memberikan keterangan yang dengan sangat menyesatkan menyampaikan dalil persetujuan telah diperoleh pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** sebelum penandatanganan kontrak dengan **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** ditandatangani.
19. Bahwa pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** sudah sangat nyata dalam melakukan **TIPU MUSLIHAT** untuk mempengaruhi pihak **TURUT TERMOHON** ketika menyatakan bahwa tindakan pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** menunda persetujuan gambar dasar karena

*Hal. 8 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



tidak setuju dengan konfigurasi turbin satu lapis telah bertentangan dengan kontrak. Karena pada kenyataannya, permohonan perubahan konfigurasi turbin uap dari dua lapis (sesuai dengan kontrak) menjadi satu lapis (tidak sesuai dengan kontrak), baru saja diberitahukan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** setelah kontrak antara pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** dan pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** ditandatangani yaitu pada tanggal 27 Maret 2012.

20. Bahwa permohonan perubahan tersebut diberitahukan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** pada pertemuan antara **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** dan **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** yang dilaksanakan pada 12 – 14 November 2012 (bukti Bukti T-43).
21. Didalam nota pertemuan (*minutes of meeting / mom*) tersebut, dalam poin 2.1 halaman 3 secara jelas dikatakan bahwa kontraktor dalam hal ini **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** mengajukan penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis yang dimana pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** tetap bersikukuh untuk tetap menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis, hal tersebut dikarenakan didalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak nomor 008.PJ/121/UIPKITSULMAPA/2012 tertanggal 27 Maret 2012, klausul 4.6.4.3 Buku III halaman 186.
22. Bahwa dari penjelasan dalam klausul tersebut, dapat dilihat bahwa konfigurasi turbin yang disetujui oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) didalam kontrak adalah konfigurasi turbin dua lapis, dengan peletakan kondensor permukaan dibawah knalpot turbin.
23. Bahwa selanjutnya didalam nota pertemuan tersebut **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** secara dengan tegas menjelaskan bahwa **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan konfigurasi turbin uap satu lapis, karena memiliki keterbatasan teknis dan akan adanya masalah dan kesulitan dikemudian hari apabila dilaksanakan pemeliharaan.
24. Bahwa namun demikian, dengan segala itikad baik dari pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** kepada pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dan agar pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tetap dapat melanjutkan pembangunan PLTU Talaud (2x3 MW), pihak

Hal. 9 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** melakukan kajian teknis terkait penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis pada PLTU Talaud (2x3 MW) dengan melakukan amandemen perjanjian No. AMD.03-2014/008.PJ/121/UIPKITSULMAPA/2012. Pada akhirnya, setelah proses *due diligence* dan kajian teknis, tanggal 24 Mei 2013, pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** menyetujui penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis pada PLTU Talaud (2x3 MW).

25. Bahwa **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** atas dasar itikad baik, menyetujui pemberian perpanjangan waktu (*Extention Of Time/EOT*) pekerjaan kepada **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** sebagaimana yang tertuang didalam dokumen Amandemen No. AMD.03-2014/008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tertanggal 27 Oktober 2014. Didalam amandemen tersebut, tanggal *Commercial Operation Date* (tanggal operasi komersial) / COD unit 1 berubah menjadi 15 September 2014 dan COD unit 2 berubah menjadi 16 November 2014 (bertambah 269 hari).

26. Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas maka sudah jelas dalil **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** bahwa **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** telah menyetujui penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis sebelum penandatanganan kontrak adalah sebuah tindakan **TIPU MUSLIHAT** secara nyata yang dilakukan oleh pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** untuk mempengaruhi dan mengelabui pihak **TURUT TERMOHON** yang mengakibatkan pihak **TURUT TERMOHON** keliru dalam mempertimbangkan dan mengambil putusan arbitrase.

**TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) GAGAL DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN BACK FEEDING DALAM RANGKA COMMISIONING PLTU TALAUD (2x3 MW) PADAHAL PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) TELAH MEMENUHI KEBUTUHAN SUPPLY LISTRIK UNTUK KEBUTUHAN PENGETESAN**

27. Butir 50 halaman 64 Putusan Arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 menyatakan sebagai berikut:

*“menimbang bahwa dalam persidangan diketahui fakta bahwa pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud pada perpanjangan ke-6 untuk periode sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 tidak dapat terlaksana oleh hal-hal sebagai berikut :*

- a. *Pemohon menyatakan mengalami kesulitan keuangan akibat pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud sehingga terpaksa menghentikan pekerjaan konstruksi PLTU Talaud dan menyatakan bahwa pemohon*



*tetap bersedia melanjutkan pelaksanaan konstruksi PLTU Talud apabila termohon bersedia memberikan kompensasi finansial;*

**b. Termohon tidak dapat menyediakan supply arus listrik secara berkelanjutan sehingga pekerjaan pengetesan mesin-mesin tidak dapat dilakukan sampai selesai;**

**c. Terdapat kerusakan pada sea water intake dan kanal yang menghalangi pelaksanaan konstruksi selanjutnya selama belum diperbaiki.”**

28. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan **TURUT TERMOHON** dalam memberikan pertimbangan tersebut diatas dalam perkara a quo adalah keterangan dari Sdr. Agus Suryanto (Presiden Direktur TERMOHON / PEMOHON ARBITRASE) pada tanggal 13 Februari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan COD unit 1 dan unit 2 telah gagal terlaksana sebagai akibat dari faktor kesalahan **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** seperti gangguan kelistrikan selama komisioning dan tidak tersedianya power MV untuk pengujian setelah pekerjaan pengetasan mesin-mesin (back feeding).

29. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Agus Suryanto dari pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tersebut adalah suatu kesengajaan tipu muslihat yang menyesatkan untuk mempengaruhi pihak **TURUT TERMOHON** sebagai upaya untuk menutupi **kegagalan pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) sendiri yang pada kenyataannya tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan** pembangunan PLTU Talud (2x3 MW).

30. Bahwa terkait dengan permasalahan suplai listrik untuk kebutuhan pengetasan mesin-mesin (back feeding) dalam rangka commisioning (COD) telah diselesaikan **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** dalam Amandemen 12, tanggal 9 Mei 2018 yang dimana **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** telah menyediakan suplai listrik sejak periode Desember 2017 dan pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** telah mengetahui hal tersebut dibuktikan dengan pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** mengirimkan permohonan perpanjangan (EoT) di bulan Februari 2018 yang dimana kontraktor dalam hal ini **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** menyatakan telah mendapat supply listrik dari PLTD yang dipasang dilokasi proyek sejak Desember 2017 sehingga dapat segera dilakukan pengetesan dan pengujian peralatan PLTU Talud (2x3 MW).

Hal. 11 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



31. Bahwa hal tersebut diatas sebagai suatu bentuk itikad baik dari pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** karena pada kenyataannya, pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** telah memberikan kesempatan berkali-kali kepada pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** untuk menyelesaikan pekerjaan, hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya perpanjangan waktu pekerjaan sebanyak 6 (enam) kali sampai pada akhirnya pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian kepada pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian beserta dengan seluruh amandemennya.
32. Bahwa atas dasar itikad baik, **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** juga telah memberikan peringatan untuk menyelesaikan pekerjaan PLTU Talaud (2x3 MW) kepada **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** melalui surat nomor 0548/KON.01.02/UIPSULBAGUT/2018 tertanggal 16 Juli 2018. Didalam surat tersebut, secara jelas **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** memberikan kesempatan terakhir kepada **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** untuk menyelesaikan pekerjaan PLTU Talaud (2x3 MW). Namun, dikarenakan penyelesaian pekerjaan PLTU Talaud (2x3 MW) tidak dapat dilaksanakan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)**, maka **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** memutuskan untuk melakukan terminasi kontrak didalam pertemuan antara para pihak tertanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tertuang didalam notulen rapat tertanggal 10 Juli 2019.
33. Berikut **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** sampaikan riwayat perjanjian, amandemen, sampai dengan pemutusan perjanjian perkara a quo:

No.	Perjanjian	Tanggal	Jadwal COD
1	Kontrak No. 008.Pj/121/UIP KIT SULMAPA/2012	27 Maret 2012	COD unit # 1 tanggal 20 Desember 2013 COD unit #2 tanggal 20 Februari 2014
2	Perpanjangan waktu I/Extention of Time (EOT) I yang diatur dalam Amandemen 03	27 Oktober 2014	COD unit # 1 tanggal 15 September 2014 COD unit #2 tanggal 16 November 2014

Hal. 12 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Perpanjangan waktu II/Extention of Time (EOT) II yang diatur dalam Amandemen 06	15 Juni 2015	COD unit # 1 tanggal 07 Agustus 2015 COD unit #2 tanggal 08 Oktober 2015
4	Perpanjangan waktu III/Extention of Time (EOT) III yang diatur dalam Amandemen 07	28 Oktober 2015	COD unit # 1 tanggal 16 April 2016 COD unit #2 tanggal 17 Juni 2016
5	Perpanjangan waktu IV/Extention of Time (EOT) IV yang diatur dalam Amandemen 09	13 Juli 2016	COD unit # 1 tanggal 02 Agustus 2016 COD unit #2 tanggal 03 Oktober 2016
6	Perpanjangan waktu V/Extention of Time (EOT) V yang diatur dalam Amandemen 11	25 September 2017	COD unit # 1 tanggal 04 Januari 2018 COD unit #2 tanggal 04 Maret 2018
7	Perpanjangan waktu VI/Extention of Time (EOT) VI yang diatur dalam Amandemen 12	09 Mei 2018	COD unit # 1 tanggal 15 Oktober 2018 COD unit #2 tanggal 15 Desember 2018
8	Pemutusan Perjanjian	20 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termohon Pembatalan gagal mencapai COD sesuai target penyelesaian yang diatur dalam Amandemen 12</li> <li>• Termohon Pembatalan mengakui kesulitan finansial sehingga tidak mampu lagi menyelesaikan pekerjaan.</li> </ul>

Hal. 13 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



34. Bahwa sebagaimana telah dilakukan penjabaran diatas, pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** telah gagal dalam melakukan pekerjaan back feeding dalam rangka commisioning PLTU Talaud (2x3 MW) padahal pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** telah beberapa kali melakukan amandemen perjanjian, sehingga dengan demikian terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dengan tujuan memutarbalikkan fakta sebenarnya dan dengan sengaja menutupi-nutupi kegagalan **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan PLTU Talaud (2x3 MW) dengan menggunakan alasan "*Pemohon Pembatalan tidak dapat menyediakan supply arus listrik secara berkelanjutan sehingga pekerjaan pengelasan mesin-mesin tidak dapat dilakukan sampai selesai*"

**ALASAN KERUSAKAN SEA WATER INTAKE DAN KANAL ADALAH ALASAN UNTUK MENUTUPI KETIDAKMAMPUAN TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) KARENA TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PLTU TALAUD (2x3 MW)**

35. Butir 50c halaman 65 Putusan Arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 menyatakan sebagai berikut:

*"Terdapat kerusakan pada sea water intake dan kanal yang menghalangi pelaksanaan konstruksi selanjutnya selama belum diperbaiki."*

36. Bahwa pertimbangan tersebut merupakan suatu hasil dari **TIPU MUSLIHAT** yang dilakukan oleh pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** untuk mempengaruhi **TURUT TERMOHON** karena pada kenyataannya kerusakan pada *sea water intake* dan kanal diakibatkan oleh cuaca buruk maka dari itu tidak bisa dan tidak dapat dibebankan tanggungjawab perbaikannya kepada pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)**. Terkait dengan hal tersebut (*sea water intake* dan kanal) pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** telah dengan itikad baik memberikan perpanjangan waktu dan kesempatan kepada pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** untuk segera menyelesaikan konstruksi *sea water intake* dan kanal berdasarkan amandemen No. A.12/2018 tanggal 09 Mei 2018.

37. Bahwa kemudian ditemukan fakta, yaitu sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal berakhirnya / pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** yaitu pada tanggal 20 September 2019 (atau selama 1 tahun 4 bulan 11 hari), pihak **TERMOHON**

*Hal. 14 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



(PEMOHON ARBITRASE) tetap gagal dalam melakukan perbaikan pekerjaan konstruksi *sea water intake* dan kanal sehingga **dengan demikian terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dengan tujuan memutarbalikkan fakta sebenarnya yang dengan sengaja menutup-nutupi kegagalannya dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan PLTU Talaud (2x3 MW) dengan menggunakan alasan "*Terdapat kerusakan pada sea water intake dan kanal yang menghalangi pelaksanaan konstruksi selanjutnya selama belum diperbaiki.*"

38. Bahwa tipu muslihat tersebut telah sejalan dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Agus Suryanto dari pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dan notulen rapat tanggal 10 Juli 2019 dari pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** yang pada pokoknya menjelaskan **sebenarnya kerusakan sea water intake dan kanal bukanlah alasan utama tidak tercapainya penyelesaian proyek tepat waktu, akan tetapi karena TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE ) mengalami kesulitan keuangan.**
39. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terbukti dengan sah dan nyata bahwa alasan tidak selesainya pekerjaan sebagai akibat kerusakan *sea water intake* dan kanal adalah suatu **TIPU MUSLIHAT yang dibuat oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** untuk mempengaruhi dan mengelabui pihak **TURUT TERMOHON** yang mengakibatkan pihak **TURUT TERMOHON** keliru dalam mempertimbangkan dan mengambil putusan arbitrase.
40. Bahwa pertimbangan hukum **TURUT TERMOHON** terkait ketidakmampuan **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** menyelesaikan proyek tepat waktu adalah hasil serangkaian **TIPU MUSLIHAT** yang dilakukan oleh pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** secara sistematis melalui keterangan Sdr. Agus Suryanto yang dihadirkan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** yang pada intinya ketidakmampuan **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** Pembatalan menyelesaikan proyek hanya karena masalah finansial yang dialami oleh internal pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** sendiri dan bukan merupakan andil dari pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)**. Dengan demikian mohon kepada **Majelis Hakim untuk menerima seluruh permohonan dari PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut.**

Hal. 15 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**BAHWA PIHAK TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) TERBUKTI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI**

41. Bahwa melihat pertimbangan hukum dari **TURUT TERMOHON** dalam putusan arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 pada halaman 65 angka 51 dan halaman 66 angka 58 yang berbunyi :

halaman 65 angka 51 :

*“Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara penuh pada periode perpanjangan ke-6, majelis arbitrase berpendapat bahwa kedua belah pihak memiliki andil atau peran, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak PLTU Talaud.”*

halaman 66 angka 58 :

*“Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut terlihat bahwa termohon memiliki kewenangan untuk mengakhiri atau membatalkan kontrak sesuai dengan pertimbangannya sendiri, namun demikian segala hak dan kerugian dari pihak kontraktor harus tetap diperhitungkan, apabila termohon memutuskan untuk mengakhiri kontrak. Dengan demikian, majelis arbitrase berpendapat bahwa permintaan pemohon untuk menyatakan pengakhiran kontrak yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, patut untuk ditolak. Sementara itu, kerugian pemohon akibat pengakhiran kontrak tersebut, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum berikutnya.”*

42. Bahwa untuk mengatasi berbagai permasalahan keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tersebut diatas, atas inisiatif dari pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** segala upaya telah ditempuh antara lain dengan dibuatkan **Perpanjangan waktu I / Extention of Time (EOT) I** yang diatur dalam Amandemen 03 tanggal 27 Oktober 2014, **Perpanjangan waktu II / Extention of Time (EOT) II** yang diatur dalam Amandemen 06 tanggal 15 Juni 2015, **Perpanjangan waktu III / Extention of Time (EOT) III** yang diatur dalam Amandemen 07 tanggal 28 Oktober 2015, **Perpanjangan waktu IV / Extention of Time (EOT) IV** yang diatur dalam Amandemen 09 tanggal 13 Juli 2016, **Perpanjangan waktu V / Extention of Time (EOT) V** yang diatur dalam Amandemen 11 tanggal 25 September 2017, **Perpanjangan waktu VI / Extention of Time (EOT) VI** yang diatur dalam Amandemen 12 tanggal 09 Mei 2018.

Hal. 16 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



43. Bahwa ternyata walaupun telah dilakukan Perjanjian sampai kepada perpanjangan / amandemennya, pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tetap tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
44. Bahwa pertimbangan hukum **TURUT TERMOHON** didalam Putusan Arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 halaman 66 angka 58, menyebutkan: *"...Dengan demikian, majelis arbitrase berpendapat bahwa permintaan pemohon untuk menyatakan pengakhiran kontrak yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, patut untuk ditolak..."*.  
Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka sudah jelas **TURUT TERMOHON** berpendapat bahwa tindakan **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** untuk mengakhiri perjanjian kontrak No. 008.Pj/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tertanggal 27 Maret 2012 adalah sah dan beralasan hukum.
45. **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** sepakat dengan **TURUT TERMOHON** bahwa pengakhiran kontrak tersebut diatas adalah sah, hal tersebut diakibatkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)**.  
Dengan demikian telah terbukti di dalam proses arbitrase dan bukti-bukti yang ada pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak No. 008.Pj/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tanggal 27 Maret 2012 beserta dengan perpanjangan / perubahannya.
46. Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kontrak No. 008.Pj/121/UIP KIT SULMAPA/2012 beserta dengan perpanjangan waktunya yang diperpanjang sampai sebanyak 6 (enam) kali, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian tersebut diatas sudah selayaknya **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dinyatakan wanprestasi dan kepada pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** yang telah dirugikan memiliki kewenangan untuk mengakhiri perjanjian dan kepada **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** diberikan haknya secara sah untuk melakukan pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 1.342.413.554,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 8.472.645.713,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu

Hal. 17 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



tujuh ratus tiga belas rupiah) dan US\$ 612.919,- (enam ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan belas Dollar amerika Serikat).

47. Bahwa **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dalam permohonan arbitrasenya selalu menyatakan **telah melakukan sebagian besar pekerjaannya**, bahwa adapun kekurangan pekerjaan sebagaimana disebutkan terkait dengan keterlambatan pemberian gambar, gangguan supply listrik maupun kerusakan sea water intake dan kanal, pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** menyatakan hal tersebut **karena adanya kesalahan / keterlambatan yang dilakukan Pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)**.
48. Bahwa berbagai alasan yang disampaikan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tersebut, **merupakan bentuk itikad tidak baik dari TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) semata - mata demi UNTUK MENUTUPI KESALAHANNYA SENDIRI oleh karena TIDAK DAPAT MEMENUHI PRESTASI** sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian dengan pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)**.
49. Bahwa walaupun sebagian besar prestasi sudah dilakukan akan tetapi apabila ternyata prestasi yang tidak / belum dilakukan oleh salah satu pihak tersebut **bersifat substansial dan bernilai sangat signifikan** maka pihak yang tidak / belum melakukan prestasi / kewajibannya tersebut **tetap dapat dinyatakan wanprestasi**.
50. Bahwa dengan adanya permasalahan dalam melaksanakan pekerjaan yang dialami oleh pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dan/atau kegagalan proyek pembangunan PLTU Talaud (2x3 MW), maka sesungguhnya **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) adalah pihak yang paling dirugikan baik moril maupun materiil** dan bahkan pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) yang harus memikul beban tanggung jawab** dari kegagalan yang dilakukan oleh pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tersebut diatas, terlebih lagi saat ini segala bentuk kesalahan telah ditumpahkan kepada pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** dikarenakan sampai dengan saat ini proyek pembangunan PLTU Talaud (2x3 MW) tersebut diatas **tidak dapat berfungsi / menjadi sia – sia, yang pada akhirnya sangat merugikan kepentingan umum karena kebutuhan masyarakat di daerah Talaud Sulawesi Utara akan tenaga listrik tidak dapat terpenuhi**.

Hal. 18 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



51. Bahwa melihat pertimbangan hukum dari TURUT TERMOHON dalam Putusan Arbitrase No.42085/XII/ARB-BANI/2019 pada halaman 61 angka 35 yang berbunyi :

*“Menimbang, berdasarkan bukti-bukti diatas dan fakta-fakta dalam persidangan maka terbukti bahwa berlarut-larutnya atau terlambatnya penyelesaian pekerjaan disebabkan kendala-kendala dilokasi maupun kendala-kendala yang terjadi akibat dari kinerja pemohon dan termohon berdasarkan pertimbangan tersebut diatas agar termohon dinyatakan telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi), majelis arbitrase berpendapat bahwa termohon tidak sepenuhnya melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi).”*

52. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sepenuhnya terdapat kekeliruan, karena justru pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** terbukti secara nyata **TIDAK MELAKUKAN** cidera janji (wanprestasi). Hal tersebut dapat **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** buktikan dengan kronologis sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 telah ditandatangani kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012 antara **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** dan **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tentang pembangunan PLTU Talaud (2x3 MW) dimana jadwal COD unit #1 adalah tanggal 20 Desember 2013 dan COD unit #2 adalah tanggal 20 Februari 2014.
- b. Bahwa pada saat proses persidangan di BANI, pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** mendalilkan jika **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** melakukan wanprestasi karena terlambat membuka L/C dimana permohonan pembukaan L/C diajukan **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** pada tanggal 25 Juli 2013 dan selanjutnya L/C dibuka oleh **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** pada tanggal 07 Januari 2014.
- c. Bahwa pengajuan pembukaan L/C oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** seharusnya diajukan segera setelah adanya Surat dari Jiangu kepada **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** tanggal 11 Desember 2012 dengan No. Talaud/2012/LC/001 perihal *Request to Open Letter of Credit*, akan tetapi **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** baru mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada **PEMOHON (TERMOHON**

Hal. 19 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**ARBITRASE)** 6 (enam) bulan kemudian yaitu pada tanggal 25 Juli 2013.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengingat jadwal COD untuk unit #1 adalah tanggal 20 Desember 2013, bisa saja alasan keterlambatan pembukaan L/C yang dituduhkan oleh **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** kepada **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** dibuat sebagai bentuk **TIPU MUSLIHAT** untuk menutupi kesalahan **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** yang tidak mampu memenuhi dan mencapai jadwal penyelesaian COD unit #1 dan COD unit #2.

e. Bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan tentang adanya keterlambatan pengiriman barang akibat **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** terlambat dalam membuka L/C adalah **suatu kekeliruan yang nyata sebagai akibat dari TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)**, karena fakta yang terjadi sebenarnya adalah justu pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang tidak perform atau tidak siap dalam melakukan pengiriman barang impor. Tidak perform atau tidak siapnya **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa L/C telah dibuka oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) tanggal 07 Januari 2014 yang artinya **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** seharusnya sudah dapat mengirimkan barang impor SEGERA setelah L/C dibuka oleh **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)**.
- Bahwa dalam L/C tersebut batas akhir pengiriman barang adalah sampai dengan 30 November 2014, yang artinya TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) harus mengirimkan barang sampai dengan 30 November 2014, AKAN TETAPI pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** BARU MENGUNDANG pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** untuk melakukan Factory Acceptance Test (FAT) atau tinjauan lokasi ke China untuk pengecekan peralatan ke pada tanggal 10 Desember 2014, hal tersebut SUDAH MELEWATI BATAS AKHIR PENGIRIMAN BARANG (HAMPIR 1 TAHUN SEJAK

Hal. 20 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**DIBUKANYA L/C OLEH PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)).**

- Bahwa perlu kami jelaskan kegiatan FAT adalah pengecekan barang impor sebelum barang tersebut dikirim ke Indonesia sehingga ini membuktikan seharusnya kegiatan FAT ini dilaksanakan sebelum jangka waktu pengiriman barang yang diatur didalam L/C tersebut berakhir.
- Bahwa selanjutnya akibat ketidakjelasan pengiriman barang Impor oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) maka PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) menerbitkan Surat Teguran di tanggal 29 Mei 2015, 4 Desember 2015 dan 29 Januari 2016.

f. Bahwa dengan demikian **mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh permohonan atau setidaknya untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut**

53. Berdasarkan bukti otentik dan fakta hukum yang telah disampaikan oleh pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** tersebut diatas, **menunjukkan maksud licik dan itikad tidak baik dari TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yaitu keinginan untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya dengan cara membabi buta / memaksakan kehendak dan melanggar hukum dengan maksud untuk merugikan pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE).**

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan, bukti-bukti, dan fakta hukum tersebut di atas, maka **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan kiranya perkara ini dengan amar putusan:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42085/XII/ARB-

*Hal. 21 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

5. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara;  
Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Termohon telah hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Ivor Ignasio Pasaribu, SH, MH dan Ghazi Lutfhi, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum Leks & Co Lawyers, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Juli 2021 dari PT. Boustead Maxitherm Industries, untuk Turut Termohon hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Adhitya Yulwansyah, SH., MH., CPL, Rahayu Indrastuti, SH., MH., Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi, Kamil Zacky Permandha, SH., MH dan Arie Wirahadikusuma, SH., LL.M.;, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8 Level 18-A Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21.032/VIII/SK-BANI/AWR tertanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui dan diterima kebenarannya oleh Termohon.

## DALAM EKSEPSI

**A. Eksepsi Absolut mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (*Exceptio Declinatoire*)**

2. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 8 sampai dengan Angka 12 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan oleh arbitrase sehingga harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Pemohon kemudian meminta kepada Majelis Hakim

Hal. 22 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



untuk mengambil alih pemeriksaan sengketa antara Pemohon dan Termohon dari BANI. Kemudian, pada petitum Angka 1 Permohonan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.

3. Selain itu, Termohon juga menolak dalil Pemohon pada Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 huruf b Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Majelis Arbitrase memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah/keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan/tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil penyangkalan (*tegenbewis*) maupun bukti hukum yang terungkap telah disampaikan oleh Pemohon;
  - b. Putusan Arbitrase kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan berat sebelah sehingga Turut Termohon tidak mencerminkan rasa keadilan; dan
  - c. Putusan Arbitrase didasarkan pada klaim sepihak Termohon sehingga Majelis Arbitrase telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.

#### I. Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Absolut

4. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatio*) ini diajukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 134 jo. Pasal 136 HIR, yang pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan dalam semua tingkatan pemeriksaan dengan tujuan agar hakim dalam perkara yang bersangkutan, menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara.

#### II. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak Berwenang Memeriksa Ulang Sengketa Arbitrase *a quo* karena Seluruh Dalil Pemohon dalam Permohonan telah Diperiksa dan Diputus oleh BANI

5. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, seharusnya Pemohon telah mengetahui bahwa upaya pembatalan suatu putusan arbitrase bukanlah upaya hukum banding (peradilan ulangan), melainkan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara arbitrase berdasarkan alasan yang secara limitatif ditentukan berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS.
6. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa arbitrase antara Pemohon dan Termohon, dimana para pihak telah terikat pada

Hal. 23 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



perjanjian arbitrase, TERLEBIH LAGI, sengketa tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Putusan Arbitrase.

7. UU Arbitrase dan APS secara tegas mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.<sup>1</sup> Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalaui arbitrase.<sup>2</sup> Ketentuan tersebut telah menunjukkan prinsip non-intervensi pengadilan dalam suatu sengketa antara para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
8. Sesuai dengan UU Arbitrase, Putusan Arbitrase antara Pemohon dan Termohon adalah putusan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap antara Pemohon dan Termohon.<sup>3</sup> Artinya, sengketa arbitrase antara Pemohon dan Termohon telah diperiksa secara final oleh Majelis Arbitrase dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Pemohon dan Termohon. Seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase, dan adalah fakta bahwa seluruh dalil-dalil tersebut tidak lebih merupakan pengulangan dalil sebagaimana yang telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase sebelumnya dalam Perkara Arbitrase.
9. Permohonan dari Pemohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon dan mengambilah pemeriksaan sengketa antara Pemohon dan Termohon telah secara tegas dilarang oleh UU Arbitrase dan APS. UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase.<sup>4</sup> Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri bertujuan agar Putusan Arbitrase benar-benar mandiri, final dan mengikat.<sup>5</sup>
10. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., yang menjelaskan bahwa salah satu prinsip arbitrase adalah non-intervensi pengadilan, dimana prinsip tersebut menyatakan bahwa pengadilan harus sedapat-sedapatnya menjaga jarak untuk tidak mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat pada arbitrase, termasuk mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan arbitrase.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Pasal 3 UU Arbitrase dan APS

<sup>2</sup> Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS

<sup>3</sup> Pasal 60 UU Arbitrase dan APS

<sup>4</sup> Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan APS

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan APS

<sup>6</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10129>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021



11. Berdasarkan Angka 10 sampai dengan Angka 14 Putusan Arbitrase, telah jelas terbukti bahwa BANI berwenang mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon.
12. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

## B. Permohonan dari Pemohon Salah Pihak (*Error in Persona*)

13. Permohonan *a quo* salah pihak (*error in persona*) karena yang seharusnya ditarik sebagai pihak termohon dalam perkara *a quo* adalah BANI (*in casu* Turut Termohon) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase.
14. Petitum utama dari Pemohon dalam Permohonan adalah untuk membatalkan Putusan Arbitrase, sedangkan BANI justru ditarik sebagai pihak turut termohon. Jikapun ditariknya BANI sebagai Turut Termohon adalah benar, ***quod non***, namun di dalam Permohonan **TIDAK ADA JUGA SATUPUN** petitum yang meminta agar Turut Termohon untuk *tunduk dan patuh terhadap putusan* Majelis Hakim perkara *a quo*.
15. Putusan Arbitrase diterbitkan oleh BANI dan merupakan produk hukum yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon.<sup>7</sup> Oleh karena itu, seharusnya yang memiliki kedudukan dan kapasitas berkaitan dengan objek perkara *a quo*, *in casu* Putusan Arbitrase, adalah Turut Termohon, bukan Termohon.
16. Tidak tepatnya BANI untuk ditarik sebagai turut termohon (*error in persona*) juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 152 B/Pdt-Sus-Arb/2016 tertanggal 16 Januari 2017 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan/gugatan harus ditujukan kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum, dimana hal tersebut tidak terpenuhi karena objek perkara adalah putusan arbitrase *in casu* BANI, tetapi pemohon tidak mendudukan BANI sebagai pihak termohon, tetapi sebagai turut termohon, sehingga keberatan/gugatan salah pihak. Pertimbangan *judex juris* tersebut memperkuat pertimbangan *judex facti* yang mengatakan:

<sup>7</sup> Pasal 60 UU Arbitrase dan APS



“...oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut hemat Majelis Hakim posisi *BANI haruslah ditempatkan dalam posisi sebagai Termohon*, dan adalah *tidak tepat jikalau BANI ditempatkan sebagai Turut Termohon* di dalam perkara *a quo* karena posisi Turut Termohon hanyalah mengikuti apa yang akan diputuskan Pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon.”<sup>8</sup>

17. Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa istilah ‘turut tergugat’ dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.<sup>9</sup> Selanjutnya, Retnowulan juga menjelaskan bahwa dalam petitum turut tergugat dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.
18. Selain itu, M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa pihak yang diatur sebagai tergugat haruslah orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas, sehingga apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah maka gugatan mengandung cacat formil.<sup>10</sup>
19. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pada Bab B di atas, jelas terbukti bahwa **Permohonan a quo salah pihak (error in persona), dan akibatnya Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

**C. Alasan dalam Permohonan dari Pemohon telah Diperiksa dan Diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase sehingga Permohonan Melanggar Asas Ne Bis In Idem (Exceptio Res Judicata)**

20. Dalam Angka 41 sampai dengan 53 Permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi terhadap Kontrak yang antara lain menyinggung tentang permasalahan kinerja Termohon dalam Kontrak, keterlambatan L/C, dan kerugian Pemohon atas Putusan Arbitrase. Selain itu, dalam petitum Angka 1 Permohonan, Pemohon meminta Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Petitum tersebut menunjukkan bahwa Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan bahwa Termohon

<sup>8</sup> Putusan Nomor 132/Pdt/G/ARB/2016/PN.JKT.PST halaman 83, cetak miring oleh Termohon

<sup>9</sup> Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 2

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Pemohon Arbitrase) telah melakukan wanprestasi atas Kontrak *padahal* perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Arbitrase.

21. Asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang mengatur bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa *soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.*
22. Majelis Arbitrase yang memeriksa Perkara Arbitrase telah memeriksa Permohonan Arbitrase yang sebelumnya diajukan oleh Termohon terhadap Pemohon dan telah mengeluarkan suatu Putusan Arbitrase yang mengabulkan Permohonan Arbitrase untuk sebagian.
23. Dalam Perkara Arbitrase, Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan bahwa (i) Pemohon tidak sepenuhnya melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi),<sup>11</sup> (ii) *kedua belah pihak memiliki andil/peran* yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak pembangunan PLTU Talaud,<sup>12</sup> (iii) adil dan patut apabila Pemohon ikut menanggung kerugian akibat pembengkakan biaya (*cost overrun*) sebesar 50%,<sup>13</sup> dan (iv) adil dan patut apabila Pemohon ikut menanggung eskalasi biaya (*cost escalation*) sebesar 50%.<sup>14</sup>
24. Pertimbangan Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase telah menunjukkan bahwa dalil Pemohon dalam angka 41 sampai dengan 53 pada Permohonan adalah soal yang sama (wanprestasi), atas alasan yang sama (wanprestasi) dan dimajukan terhadap pihak-pihak di dalam hubungan yang sama (Pemohon dan Termohon yang terikat pada Kontrak).
25. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa Permohonan melanggar asas hukum *ne bis in idem* dan dan akibatnya Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

<sup>11</sup> Angka 35 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase

<sup>12</sup> Angka 51, 66 dan 81 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase

<sup>13</sup> Angka 67 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase

<sup>14</sup> Angka 70 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase

Hal. 27 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**D. Permohonan dari Pemohon Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)**

**I. Permohonan Mencampuradukkan Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan Alasan Wanprestasi**

26. Pemohon telah mencampuradukkan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam UU Arbitrase dengan alasan wanprestasi dari Termohon.
27. Pada Angka 4 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan *a quo* antara lain mengacu pada alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Namun, pada Angka 41 sampai 53 Permohonan, Pemohon malah menggunakan alasan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon sebagai dasar Permohonan *a quo*.
28. Padahal, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tidak mengatur adanya alasan pembatalan suatu putusan arbitrase berdasarkan alasan wanprestasi. Oleh karena itu, tidak jelas apakah Permohonan *a quo* diajukan berdasarkan adanya permasalahan tipu muslihat atau wanprestasi atau alasan lain.
29. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 550 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita gugatan penggugat diperoleh fakta bahwa alasan gugatan dalam fundamentum petendi tidak jelas atau kabur tentang sebab apa putusan arbitrase harus dibatalkan, sehingga demikian menjadi tidak sinkron dengan bukti yang diajukan.
30. Dengan demikian, terbukti bahwa **dalil-dalil mengenai pembatalan Putusan Arbitrase dalam Permohonan *a quo* bercampuraduk sehingga menyebabkan Permohonan dari Pemohon kabur (*exceptio obscur libel*), dan akibatnya Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

**II. Alasan Pembatalan dalam Permohonan Keluar dari Alasan Limitatif Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU Arbitrase**

31. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 5 dan 6 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak bersifat limitatif dan enumeratif. Dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada.
32. Sifat limitatif alasan pembatalan suatu putusan arbitrase telah secara jelas diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan berdasarkan *tiga alasan* yaitu

Hal. 28 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu; (ii) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (iii) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

33. Selain itu, sifat limitatifnya alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tersebut juga telah ditegaskan dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase adalah bersifat limitatif dan tidak bisa disimpangi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>15</sup>
34. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang membuktikan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase adalah bersifat limitatif dapat dilihat dalam putusan sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung No. 249 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tidak berdasarkan salah satu alasan permohonan pembatalan putusan BANI sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS.
  - b. Putusan Mahkamah Agung No. 265 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil pelawan bukan merupakan alasan untuk melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diatur secara limitatif pada Pasal 70 UU Arbitrase dan APS;
  - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 70 UU Arbitrase dan APS telah menentukan secara limitatif tentang hal-hal yang dapat membatalkan putusan arbitrase, tidak dapat disimpangi karena bersifat imperatif.
  - d. Putusan Mahkamah Agung No. 323 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* membatalkan putusan BANI tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS karena *judex facti* telah memutus dengan alasan-alasan di luar alasan yang ditentukan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS.

<sup>15</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hlm. 17

Hal. 29 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 B/Pdt.Sus-Arbit/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase domestik bersifat limitatif tidak bisa disimpangi, dan tidak bisa tidak, harus merujuk kepada alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS serta penjelasannya.
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbit/2020 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS.
35. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS.
36. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, dalam Permohonan *a quo*, alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase menggunakan alasan-alasan lain di luar dari yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, sebagai berikut:
  - a. Pada Angka 1 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Turut Termohon memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah/keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan/tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil penyangkalan maupun bukti hukum yang terungkap telah disampaikan oleh Pemohon.
  - b. Pada Angka 2 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Putusan BANI kurang cukup dipertimbangkan dan berat sebelah sehingga Turut Termohon tidak mencerminkan rasa keadilan.
  - c. Pada Angka 3 huruf b Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa putusan Turut Termohon hanya didasarkan pada klaim sepihak Termohon dan Turut Termohon telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.
  - d. Pada Angka 8 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa perkara *a quo* harus diselesaikan oleh pengadilan karena bukan masalah perdagangan dan bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
  - e. Pada angka 12 Permohonan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan telah mengambil alih pemeriksaan perkara *a*

Hal. 30 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



*quo* dari BANI dan akan memeriksa, mempertimbangkan dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara *a quo*.

f. pada Angka 41 sampai 53 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan wanprestasi dan Pemohon adalah pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon.

37. Dengan demikian, terbukti bahwa **alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase dalam Permohonan di atas keluar dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang telah ditentukan secara limitatif berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, sehingga menyebabkan Permohonan dari Pemohon kabur (*exceptio obscur libel*), dan akibatnya Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

### III. Ketidakjelasan Ukuran Tipu Muslihat dalam Permohonan

38. Dalam Angka 3 huruf (a) dan (b) Permohonan, Pemohon menekankan bahwa dua alasan pokok Permohonan adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon. Namun, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa yang Pemohon maksud dengan “tipu muslihat” terutama apa unsur-unsur dari tindakan Termohon yang kemudian dapat dianggap sebagai suatu tindakan “tipu muslihat”.
39. Pada Permohonan, Pemohon mendalilkan beberapa tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon:
- Termohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menyetujui penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis sebelum penandatanganan Kontrak (Angka 26 Permohonan);
  - Termohon gagal dalam melakukan pekerjaan *back feeding* dalam rangka *commissioning* PLTU Talaud padahal Pemohon beberapa kali melakukan amandemen perjanjian (Angka 34 Permohonan);
  - ketidakmampuan Termohon menyelesaikan proyek hanya karena masalah finansial Termohon sendiri dan bukan merupakan andil Pemohon (Angka 40 Permohonan).
  - berkaitan dengan keterlambatan pembukaan L/C, Termohon-lah yang tidak *perform* atau tidak siap dalam melakukan pengiriman barang impor (Angka 52 huruf e Permohonan).
40. Sedangkan, dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung ukuran untuk menentukan tipu muslihat yang menjadi dasar pembatalan suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

Hal. 31 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



- a. sah atau tidak (termasuk palsu atau tidak) suatu bukti tertulis, atau berkekuatan hukum atau tidak suatu bukti tertulis dimana Majelis Arbitrase mendasarkan putusannya dengan bukti tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 21 September 2016, Putusan Mahkamah Agung No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 jo. Putusan No. 513/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel, Putusan Mahkamah Agung No. 700 PK/Pdt/2008 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 02/Banding/Wasit/2004 jo. Putusan No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby; Putusan Mahkamah Agung No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 24 Februari);
  - b. tipu muslihat sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase tidak lagi merujuk pada rangkaian kata-kata bohong dan/atau tipu muslihat yang merupakan suatu bentuk unsur dalam suatu perkara pidana (Putusan Mahkamah Agung No. 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 21 September 2016);
  - c. suatu kedudukan yang telah dinyatakan secara terang oleh salah satu pihak bersengketa dan telah dipertimbangkan oleh majelis arbitrase bukanlah termasuk sebagai putusan arbitrase hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak (Putusan Mahkamah Agung No. 142 B/Pdt.Sus-Arbt/2019).
41. Selain itu, Ahli Dr. Susanti Adinugroho, S.H., M.H., menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan merekayasa suatu keadaan yang tidak benar diposisikan menjadi benar *melalui suatu bukti yang diajukan* di persidangan arbitrase.<sup>16</sup>
  42. Dalam Permohonan, Pemohon hanya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan empat tipu muslihat sebagaimana diuraikan di atas tanpa menjelaskan ukuran apa yang dipakai untuk menilai terjadinya suatu tindakan tipu muslihat yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Arbitrase dalam memutus Perkara Arbitrase.
  43. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa Permohonan Pemohon kabur dan akibatnya Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

#### IV. Turut Tergugat Ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* Tanpa Adanya Petitum untuk Tunduk dan Patuh

<sup>16</sup> Putusan No. 513/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel, halaman 255



44. Sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada Angka 14 Eksepsi dan Jawaban di atas, Pemohon menarik BANI sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, tanpa adanya petitum yang menyatakan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara *a quo*. Padahal, Putusan Arbitrase yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon merupakan produk putusan yang diterbitkan oleh Turut Termohon.
45. Artinya, jika pun BANI telah tepat untuk ditarik sebagai turut termohon, **quod non**, namun di dalam Permohonan tidak ada satu pun petitum yang menyatakan agar Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terkait dengan pembatalan Putusan Arbitrase yang dimohonkan oleh Pemohon.
46. Sehingga, andaipun Permohonan *a quo* dikabulkan, maka pembatalan Putusan Arbitrase tidak dapat dijalankan, karena lembaga arbitrase yang menerbitkan Putusan Arbitrase tersebut tidak dihukum untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara *a quo*.
47. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa posita dan petitum Permohonan tidak saling mendukung dan akibatnya, Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)**.

#### DALAM POKOK PERKARA

48. Termohon mohon agar hal-hal yang telah Termohon sampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
49. Termohon menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan BANI diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase.

#### E. Ukuran Penilaian Suatu Tipu Muslihat sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

50. Sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon dalam Angka 40 Eksepsi dan Jawaban di atas, beberapa yurisprudensi telah membatasi bagaimana menilai suatu tindakan tipu muslihat yang menjadi salah satu alasan pembatalan Putusan Arbitrase, yaitu:

Hal. 33 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



- a. sah atau tidak (termasuk palsu atau tidak) suatu bukti tertulis, atau berkekuatan hukum atau tidak suatu bukti tertulis dimana Majelis Arbitrase mendasarkan putusannya dengan bukti tersebut;
- b. tipu muslihat sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase tidak lagi merujuk pada rangkaian kata-kata bohong dan/atau tipu muslihat yang merupakan suatu bentuk unsur dalam suatu perkara pidana; dan
- c. suatu kedudukan yang telah dinyatakan secara terang oleh salah satu pihak bersengketa dan telah dipertimbangkan oleh majelis arbitrase bukanlah termasuk sebagai putusan arbitrase hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak.

51. Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan:

- a. Halaman 53: *"...seluruh bukti surat-surat yang diajukan dan keterangan para pihak yang didengar di dalam persidangan, Keterangan Saksi Fakta dari Pemohon, Keterangan Ahli dari Pemohon dan Keterangan Saksi Fakta dari Termohon juga membaca baik yang tertulis maupun yang disampaikan dalam persidangan, dianggap telah dipertimbangkan secukupnya dimana Para Pihak memohon putusan."*
- b. Angka 19 Pertimbangan Hukum: *"...bahwa dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara a quo, Majelis Arbitrase tetap menggunakan asas pembuktian formal dan alat-alat bukti yang ada serta telah diperiksa kesahihannya untuk mencari kebenaran yang optimal."*

52. Dalam bagian Pokok Perkara dari Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon akan menguraikan dan membuktikan bahwa tidak ada satu pun dari unsur tipu muslihat sebagaimana dimaksud di atas yang terpenuhi dalam Perkara Arbitrase yang telah diputus oleh Majelis Arbitrase. Justru, yang terjadi adalah (i) seluruh bukti tertulis yang diajukan adalah bukti yang sah dan berkekuatan hukum (ii) tidak ada satu bukti pun yang diajukan oleh Termohon yang dibantah oleh Pemohon selama persidangan Perkara Arbitrase, dan (iii) seluruh dalil Pemohon di dalam Permohonan telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase.

**F. Dalil Pemohon dalam Permohonan a quo bersifat Mengulang, telah Dipertimbangkan Majelis Arbitrase, dan Membuktikan Tidak Adanya Tipu Muslihat oleh Termohon**

Hal. 34 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



53. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, sebelum Termohon menguraikan bantahan-bantahan atas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana bahwa **SELURUH** dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai dasar adanya tipu muslihat dalam Permohonan *a quo* adalah **PENGULANGAN** dalil-dalil Pemohon dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase.
54. Pasal 62 ayat (4) telah secara tegas melarang Pengadilan Negeri untuk menilai alasan dan pertimbangan Majelis Arbitrase, *in casu* Turut Termohon.
55. Tidak diperkenankannya Pengadilan Negeri untuk menilai alasan dan pertimbangan majelis arbitrase juga sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan, sebagai berikut:
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Maret 2012, dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* yang mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan *judex facti* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan APS.
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2015, tertanggal 17 Februari 2015, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal-hal yang telah menjadi kewenangan badan arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan yang diajukan pemohon, sebab pemohon dan termohon telah memilih forum Arbitrase yang mengadili dan menyelesaikan sengketa yang timbul, demikian pula keberatan mengenai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan perjanjian jual beli sudah dipertimbangkan oleh badan arbitrase.
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tertanggal 12 Mei 2020 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang membatalkan putusan BANI dengan memeriksa kembali perkara serta menilai alasan dan pertimbangan dari BANI merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4)

Hal. 35 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU Arbitrase dan APS, pengadilan tidak dibenarkan untuk menilai alasan dan pertimbangan dari majelis arbitrase.

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan APS, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh majelis arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan pemohon dalam perkara *a quo* ditolak.
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 142 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 19 Februari 2019 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak dibenarkan untuk menilai aspek formal dan menilai pertimbangan pemohon banding I (BANI) berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel, tertanggal 22 Agustus 2017 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan pemohon tidak lebih merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diperiksa, dipertimbangkan serta diputus oleh majelis arbitrase dalam pemeriksaan di BANI, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut karena merupakan materi pokok perkara yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh BANI.

56. Berikut Termohon uraikan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pemohon dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase:

No.	Dalil Pemohon Perkara A Quo	Keterangan
I.		<b>Pengulangan Dalil terkait dengan Permasalahan Keterlambatan Persetujuan Gambar Dasar</b>
a.	Permohonan perubahan konfigurasi turbin uap dari dua lapis menjadi satu lapis baru saja diberitahukan oleh Termohon setelah kontrak antara pihak Pemohon dan Termohon	Sama dengan dalil Pemohon pada Angka 11 paragraf kedua Duplik, dalam Perkara Arbitrase.

Hal. 36 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



No.	Dalil Pemohon Perkara <i>A Quo</i>	Keterangan
	ditan datangi, yaitu pada pertemuan tanggal 12-14 November 2012.	
b.	Dalam pertemuan Pemohon tetap bersikukuh untuk menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis karena telah disepakati dalam kontrak (Klausul 4.6.4.3 Buku III, halaman 186).	Sama dengan dalil Pemohon pada (i) Angka 14 Jawaban, dan (ii) Angka 4 paragraf kedua dan Angka 4 paragraf keempat huruf c, Angka 6 paragraf terakhir, Angka 7 huruf b, Angka 11 paragraf kedua dan kelima, Angka 13 huruf a, dan Angka 14 paragraf keempat Duplik Pemohon dalam Perkara dalam Perkara Arbitrase.
c.	Pemohon dengan iktikad baik melakukan kajian teknis penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis dengan melakukan Amandemen No. 03/2014 dan menyetujui konfigurasi satu lapis pada tanggal 24 Mei 2013.	Sama dengan dalil Pemohon pada (i) Angka 17 Jawaban Pemohon, dan (ii) Angka 7 paragraf kedua, Angka 10 paragraf kedua, Angka 12 paragraf keempat, Angka 4 paragraf keempat huruf b, Angka 13 paragraf kedua huruf b, Angka 14 paragraf keempat, dan Angka 28 Duplik Pemohon dalam Perkara dalam Perkara Arbitrase.

**Pertimbangan Majelis Arbitrase:**

1. Angka 28 Putusan Arbitrase: "...bahwa terlambatnya persetujuan desain gambar dasar, terkait konfigurasi turbin uap dari *double layer* menjadi *single layer*, disebabkan oleh penafsiran yang berbeda dari Pemohon [Termohon Pembatalan] dan Termohon [Pemohon Pembatalan] dalam memahami *extension of time* (EoT) dan isi kontrak yang terkait dengan konfigurasi turbin uap yang akan digunakan dalam bentuk *double layer* atau *single layer*. Hal ini menunjukkan terjadinya inkonsistensi dalam aspek manajemen kontrak dari Pemohon dan Termohon, yang berimplikasi timbulnya kerugian dari kedua belah pihak, sebagai

Hal. 37 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



No.	Dalil Pemohon Perkara <i>A Quo</i>	Keterangan
-----	------------------------------------	------------

konsekuensi yang harus diterima pihak Pemohon dan Termohon;

2. Angka 29 Putusan Arbitrase: "...dengan telah diterbitkannya Amandemen Kontrak No. AMD.03-2014/008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tertanggal 27 Oktober 2014 (**Bukti P-10a dan Bukti T-29**), maka kedua belah pihak telah sepakat dan tidak lagi menjadikan permasalahan terhadap penggunaan turbin *single layer*.

**ii. Pengulangan Dalil terkait dengan Permasalahan Penyediaan Arus Listrik**

- |    |   |   |
|----|---|---|
| d. | Pemohon telah memberikan kesempatan berkali-kali kepada Termohon untuk menyelesaikan pekerjaan, dibuktikan dengan dilaksanakannya perpanjangan waktu pekerjaan sebanyak 6 kali, sampai akhirnya Pemohon menerbitkan surat pemutusan perjanjian kepada Termohon karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian beserta seluruh amandemennya. | Sama dengan dalil Pemohon pada (i) Angka 12 dan Angka 29 Jawaban, dan (ii) Angka 15 paragraf kedua serta paragraf terakhir dan Angka 30 Duplik Pemohon dalam Perkara Arbitrase. |
| e. | Pemohon telah memberikan peringatan kepada Termohon untuk menyelesaikan pekerjaan PLTU Talaud, namun karena penyelesaian pekerjaan PLTU Talaud tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon, maka Pemohon memutuskan untuk melakukan terminasi kontrak dalam pertemuan tertanggal 10 Juli 2019.   | Sama dengan dalil Pemohon pada (i) Angka 12 Jawaban, dan (ii) Angka 15 paragraf kedua dan Angka 30 Duplik Pemohon dalam Perkara Arbitrase.                                      |

**Pertimbangan Majelis Arbitrase:**

Angka 50 Putusan Arbitrase: "...dalam persidangan diketahui fakta bahwa...:

Hal. 38 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



No.	Dalil Pemohon Perkara <i>A Quo</i>	Keterangan
-----	------------------------------------	------------

b. Termohon tidak dapat menyediakan suplai arus listrik secara berkelanjutan sehingga pekerjaan pengetesan mesin-mesin tidak dapat dilakukan sampai selesai.”

**III. Pengulangan Dalil terkait dengan Permasalahan Kerusakan Sea Water Intake dan Kanal**

f.	Tidak tercapainya penyelesaian proyek secara tepat waktu sebenarnya karena Termohon mengalami kesulitan keuangan atau masalah finansial yang dialami oleh internal Termohon.	Sama dengan dalil Pemohon pada (i) Angka 51 Jawaban, dan (ii) Angka 15 paragraf kesembilan, Angka 18, Angka 23, dan Angka 61 Duplik Pemohon dalam Perkara Arbitrase.
----	--	--

**Pertimbangan Majelis Arbitrase:**

Angka 50 Putusan Arbitrase: “...dalam persidangan diketahui fakta bahwa...:

c. Terdapat kerusakan pada *sea water intake* dan kanal yang menghalangi pelaksanaan konstruksi selanjutnya selama belum diperbaiki;”

**IV. Pengulangan Dalil terkait dengan Permasalahan Wanprestasi Termohon**

g.	Atas inisiatif Pemohon segala upaya telah ditempuh antara lain dengan membuat EOT pertama sampai dengan EOT keenam, namun Termohon tetap tidak mampu melaksanakan kewajibannya.	Sama dengan dalil Pemohon pada (i) Angka 29, dan Angka 30 sampai dengan Angka 50 Jawaban, dan (ii) Angka 40 sampai dengan Angka 58 Duplik Pemohon dalam Perkara Arbitrase.
h.	Pengakhiran Kontrak adalah sah diakibatkan wanprestasi yang dilakukan Termohon.	Sama dengan dalil Pemohon pada Angka 22 Duplik Pemohon dalam Perkara Arbitrase.
i.	Oleh karena Termohon tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam Kontrak beserta EOT sebanyak 6 (enam) kali, maka sudah selayaknya Termohon dinyatakan wanprestasi dan Pemohon berwenang untuk mengakhiri Kontrak, serta	Sama dengan dalil Pemohon pada (i) Angka 12 dan Angka 30 sampai dengan Angka 49 Jawaban, dan (ii) Angka 22 sampai dengan Angka 23, dan Angka 40 sampai dengan Angka 62 Duplik Pemohon dalam Perkara Arbitrase.

Hal. 39 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



No.	Dalil Pemohon Perkara <i>A Quo</i>	Keterangan
	melakukan pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan.	
j.	Keterlambatan pengiriman barang akibat keterlambatan pembukaan L/C oleh Pemohon adalah kekeliruan akibat tipu muslihat Termohon, karena Termohon yang tidak <i>perform</i> atau tidak siap dalam melakukan pengiriman barang impor.	Sama dengan dalil Pemohon pada (i) Angka 22 paragraf kedua dan Angka 26 paragraf ketiga Jawaban, dan (ii) Angka 15 paragraf keempat dan Angka 36 Duplik Pemohon dalam Perkara Arbitrase.

### Pertimbangan Majelis Arbitrase:

1. Angka 46 Putusan Arbitrase: "...para pihak telah melakukan 6 (enam) kali perpanjangan jangka waktu kontrak (*Extension of Time (EoT)*) atas kontrak sebelum dan yang terakhir adalah perpanjangan yang ke 6 (enam) Ketika kontrak diakhiri oleh Termohon.";
2. Angka 58 Putusan Arbitrase: "...Termohon [Pemohon Pembatalan] memiliki kewenangan untuk mengakhiri atau membatalkan Kontrak sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Namun demikian, segala hak dan kerugian dari pihak Kontraktor, harus tetap diperhitungkan, apabila Termohon memutuskan untuk mengakhiri Kontrak. Dengan demikian, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa permintaan Pemohon untuk menyatakan pengakhiran Kontrak yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, **patut untuk ditolak**.";
3. Angka 73 Putusan Arbitrase: "...Majelis Arbitrase berpendapat bahwa sudah sepatutnya apabila Termohon [Pemohon Pembatalan] mengembalikan pencairan Jaminan Uang Muka... kepada Pemohon.";
4. Angka 74 Putusan Arbitrase: "...Termohon [Pemohon Pembatalan] harus mengembalikan uang pencairan jaminan pelaksanaan kepada Pemohon [Termohon Pembatalan]...";
5. Angka 33 Putusan Arbitrase: "...dengan adanya kesepakatan *Extension of Time (EoT)* yang dilakukan Pemohon dan Termohon... dan ditindaklanjuti dengan persetujuan usulan Pemohon agar Termohon melakukan perpanjangan pembukaan L/C, sekaligus memperpanjang *latest date of shipment*. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah

Hal. 40 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



**No. Dalil Pemohon Perkara A Quo**

**Keterangan**

sepakat melakukan perpanjangan pembukaan L/C.”

57. Tabel di atas telah menunjukkan bahwa seluruh dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan Termohon dalam Permohonan telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase. Selain itu, dari seluruh dalil pengulangan Pemohon di dalam Permohonan, Pemohon *tidak dapat* membuktikan bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis tidak sah atau tidak berkekuatan hukum di dalam persidangan.
58. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa (i) dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan bersifat mengulang, (ii) dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase, dan karenanya (iii) tidak ada tipu muslihat oleh Termohon.
59. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pada Bab F di atas, jelas **terbukti bahwa Permohonan dari Pemohon patut untuk ditolak.**

**G. Termohon Tidak Melakukan Tipu Muslihat yang Memengaruhi Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase dalam Permasalahan Keterlambatan Persetujuan Gambar Dasar**

60. Termohon tidak melakukan tipu muslihat yang memengaruhi Majelis Arbitrase dalam memberi pertimbangan dan mengambil putusan berkenaan dengan permasalahan keterlambatan persetujuan gambar dasar.
61. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 17 sampai dengan Angka 26 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 25 sampai dengan Angka 28 Putusan Arbitrase mengandung kekeliruan akibat dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon, karena Termohon telah memberikan data dan keterangan bahwa persetujuan konfigurasi turbin uap satu lapis telah diperoleh Termohon sebelum penandatanganan Kontrak.
62. Dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa permohonan perubahan konfigurasi turbin uap dua lapis menjadi satu lapis baru diberitahukan oleh Termohon setelah ditan datangnya Kontrak.
- I. Termohon telah Mengajukan Konfigurasi Turbin Uap Satu Lapis (Single Layer Configuration of Steam Turbine) pada Saat Proses Tender**

Hal. 41 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



63. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase, Termohon telah membuktikan bahwa Termohon telah menawarkan konfigurasi turbin uap satu lapis (*single layer configuration of steam turbine*) dalam gambar penawaran (*bid drawing proposal*) pada **saat tender proyek PLTU Talud**, dimana posisi kondensor (*condenser*) sejajar dengan turbin (*turbine*), dan bukan terletak di bawah turbin.
64. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari saksi fakta Utomo Widjayanto diperoleh fakta bahwa (i) penawaran penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis telah ada sejak awal yaitu pada saat pengajuan proposal tender, (ii) sebelum ditandatanganinya Kontrak, yaitu dalam forum *contract discussion agreement*, Pemohon sudah tahu bahwa konfigurasi turbin uap yang diajukan oleh Termohon adalah satu lapis, (iii) tidak ada penolakan dari Pemohon terhadap penawaran tersebut, (iv) Termohon sudah jelas menawarkan konfigurasi turbin uap satu lapis di dalam proposalnya, (v) gambar penawaran (*bid drawing*) dan dokumen penawaran (*bid proposal*) dalam Buku V dan Buku VI Kontrak akan sangat terpengaruh jika Termohon belum menentukan konfigurasi turbin uap pada saat tender, (vi) tidak ada tekanan kepada Termohon untuk menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis, (vii) Pemohon meminta justifikasi (*back up*) atas konfigurasi turbin satu lapis yang ditawarkan oleh Termohon, dan (viii) tidak ada revisi atas Kontrak setelah Pemohon menyetujui konfigurasi turbin uap satu lapis mengingat sejak awal proposal Termohon adalah konfigurasi turbin uap satu lapis.<sup>17</sup>
65. Keterangan saksi fakta Utomo Widjayanto tersebut juga selaras dengan keterangan dari saksi fakta Herwiandono yang menyatakan bahwa (i) yang mengevaluasi teknik adalah PLNE bukan saksi fakta Herwiandono, (ii) ada selentingan gambar konfigurasi turbin uap satu lapis, dan (iii) ia mendengar bahwa proposal konfigurasi turbin uap satu lapis sebelum pembahasan gambar dasar sudah pernah diajukan oleh Termohon.<sup>18</sup>
66. Bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Pemohon dari awal telah mengetahui bahwa dokumen penawaran (*bid proposal*) dari Termohon adalah meliputi konfigurasi turbin uap satu lapis juga dapat dilihat dalam *minutes of meeting* ("**MoM**") antara Pemohon dan Termohon yang

<sup>17</sup> Saksi fakta Utomo Widjayanto adalah saksi fakta yang diajukan oleh Termohon dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 42085, yang telah didengarkan kesaksiannya di bawah sumpah pada tanggal 22 Februari 2021

<sup>18</sup> Saksi fakta Herwiandono adalah saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 42085, yang telah didengarkan kesaksiannya di bawah sumpah pada tanggal 22 Februari 2021



membahas mengenai konfigurasi turbin uap satu lapis, sebagai berikut (cetak tebal oleh Termohon):

- a. MoM tanggal 12 sampai 14 November 2012 ("**MoM tanggal 12-14 November 2012**"):

*"PLN have no experience to use this single layer turbine, therefore it is still not accepted **even though proposal of PT BMI was based on this single layer steam turbine.**"* dengan terjemahan bebas "PLN tidak memiliki pengalaman untuk menggunakan turbin satu lapis ini, sehingga hal itu tetap tidak dapat diterima **meskipun penawaran dari PT BMI sebelumnya berdasarkan turbin uap satu lapis ini.**"

- b. MoM tertanggal 11 Januari 2013:

*"PT. BMI masih bermaksud mengusulkan Single Layer Steam Turbine untuk PLTU Talaud **mengingat penawaran awal berdasarkan konfigurasi dimaksud.**"*

67. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa konfigurasi turbin uap satu lapis telah Termohon ajukan kepada Pemohon pada proses tender, bukan setelah ditandatanganinya Kontrak.

68. Artinya, dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan alasan bahwa permohonan konfigurasi turbin uap satu lapis baru diberitahukan oleh Termohon setelah ditandatanganinya Kontrak adalah tidak benar dan sangat mengada-ada.

## **II. Termohon telah Menyetujui Dokumen Penawaran (*Bid Proposal dan Drawings Proposal*) Pemohon sejak Lol**

69. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 21 dan 22 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. dalam MoM tanggal 12-14 November 2012, Pemohon bersikukuh menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis karena telah disepakati dalam Kontrak, yaitu pada Pasal 4.6.4.3, Buku III dari Kontrak; dan  
b. dalam Pasal 4.6.4.3, Buku III dari Kontrak, turbin yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon adalah konfigurasi turbin uap dua lapis, dimana kondensor permukaan terletak di bawah knalpot turbin.

70. **Majelis Yang Terhormat dan Bijaksana**, sehubungan dengan penawaran oleh Termohon pada proses tender di atas, Pemohon telah menerbitkan Lol pada tanggal 31 Januari 2012 yang kemudian ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 6 Februari 2012.

71. Secara hukum, Lol tidak hanya mengatur penunjukan Termohon sebagai pemenang tender atas konstruksi PLTU Talaud, namun juga dianggap

*Hal. 43 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



sebagai penerimaan atau persetujuan Pemohon atas usulan atau penawaran dari Termohon sesuai dengan Pasal 22 huruf e Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.<sup>19</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi, antara lain “surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa”. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut juga sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa dokumen dari pengguna jasa dan dokumen penawaran dari penyedia jasa *mengikat kedua belah pihak*.

72. Berdasarkan Lol disebut bahwa Pemohon memberikan Kontrak kepada Termohon dengan tunduk pada keberhasilan resolusi dari pengecualian terhadap spesifikasi penawaran, yang mana berdasarkan dokumen penawaran Termohon (teknikal, administrasi, dan harga). Artinya, terbukti bahwa Lol adalah pernyataan penerimaan dari Pemohon terhadap usulan atau penawaran dari Termohon dalam dokumen penawaran Termohon.
73. Telah disetujuinya dokumen penawaran dari Termohon oleh Pemohon saat diterbitkannya Lol juga sesuai dengan keterangan dari Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dan Ahli Prof. Ir. Krishna Mochtar, S.T., MSCE, PhD, IPU,<sup>20</sup> sebagai berikut:

Keterangan dari Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.

- a. dalam hal kontraktor mengajukan konsep turbin satu lapis, kemudian ketika tender itu diterima atau dimenangkan, maka *semestinya yang dimenangkan adalah konsep turbin satu lapis*. Artinya, kalau memang konsep yang ditawarkan tidak mungkin diterima oleh pemilik proyek, maka pemilik proyek tidak mungkin memenangkan kontraktor tersebut;
- b. dengan adanya Lol yang ditandatangani oleh kedua belah pihak itu, maka sebenarnya sudah pada sebuah *meeting in mind* (pertemuan pikiran), yaitu ada kesepakatan bahwa konsep yang diajukan oleh kontraktor dalam tender yang akan dijalankan;

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi yang berlaku saat penandatanganan Kontrak, dan saat ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

<sup>20</sup> Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dan Ahli Prof. Ir. Krishna Mochtar, S.T., MSCE, PhD, IPU telah mendengarkan keterangannya pada pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 42085 di bawah sumpah pada tanggal 24 Februari 2021



- c. keterikatan pertama para pihak itu ada di Lol yang ditandatangani oleh kedua pihak itu;
- d. sampai terakhir yang disetujui adalah konfigurasi turbin uap satu lapis. Jadi *secara kontraktual bisa dikatakan bahwa dari awal sampai akhir adalah konfigurasi turbin uap satu lapis.*

Keterangan Ahli Prof. Ir. Krishna Mochtar, S.T., MSCE, PhD, IPU

- a. jika penawaran tidak sesuai dengan keinginan pemilik proyek dalam proses lelang yaitu *aanwijzing* dan *question and answer*, maka dalam proses tender itu seharusnya dipertanyakan oleh pemilik proyek pada saat itu;
  - b. apabila dalam proses tender tersebut hal-hal tertentu dalam proposal tidak dipertanyakan, maka *secara prinsip proposal tersebut sudah diterima dengan diterbitkannya Lol*. Inti dari Lol adalah pengguna jasa memang benar-benar tertarik dan *intent* untuk membuat kontrak dengan penyedia jasa;
  - c. jika pun ada diskusi dalam proses berikutnya yaitu setelah ditandatanganinya kontrak adalah untuk melanjutkan dan merinci apa yang telah disepakati saat proses tender sebelumnya, yaitu untuk dilanjutkan dan bukan untuk diperdebatkan lagi, karena hal tersebut sudah mestinya *clear* pada saat *question and answer* tender. Ini adalah suatu prinsip dari *best practice* manajemen pengadaan dalam manajemen konstruksi yaitu terjadinya konsistensi dan kontinuitas dalam manajemen.<sup>21</sup>
74. Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa *sejak awal* konfigurasi turbin uap satu lapis telah diterima oleh Termohon dan menjadi *usulan yang mengikat bagi Pemohon dan Termohon* sebagai suatu kontrak. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 4.6.4.3, Buku III Kontrak yang mengatur secara teknis konfigurasi turbin uap dua lapis adalah ketentuan yang telah dikesampingkan berdasarkan Lol yang diterbitkan oleh Pemohon.
75. Sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Kontrak, Lol berada pada hierarki lebih tinggi dibandingkan Buku III Kontrak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dimana jika terjadi keragu-raguan atau konflik, maka Lol akan mengesampingkan ketentuan dalam Buku III Kontrak yang merupakan bagian dari *The General Conditions of Contract*.

<sup>21</sup> Penjelasan mengenai *best practice* dari manajemen pengadaan dalam manajemen konstruksi tersebut di atas juga sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerduta, dimana suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, namun juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan



76. Dalam MoM tanggal 12-14 November 2012, tidak ada satu pun pernyataan Pemohon yang menggunakan dasar Pasal 4.6.4.3, Buku III dari Kontrak. Dalam pertemuan tersebut, Pemohon menolak penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis dengan alasan karena *Pemohon tidak mempunyai pengalaman, bukan karena ketentuan Kontrak*, sebagai berikut (cetak tebal oleh Termohon):

**“PLN have no experience to use this single layer turbine, therefore it is still not accepted even though proposal of PT BMI was based on this single layer steam turbine.”** dengan terjemahan bebas **“PLN tidak memiliki pengalaman untuk menggunakan turbin satu lapis ini, sehingga hal itu tetap tidak dapat diterima meskipun penawaran dari PT BMI sebelumnya berdasarkan turbin uap satu lapis ini.”**

77. Dengan demikian, dalil Pemohon pada Angka 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam MoM tanggal 12-14 November 2012, Pemohon bersikukuh menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis karena telah disepakati dalam Pasal 4.6.4.3, Buku III dari Kontrak adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Dalil Pemohon tersebut SANGAT TIDAK ETIS karena memutarbalikkan fakta dan menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak disebut dalam dokumen bukti yang telah diperiksa dalam Perkara Arbitrase.

78. Bukti-bukti lain yang membuktikan bahwa penolakan Pemohon terhadap konfigurasi turbin uap satu lapis SEBENARNYA bukanlah berdasarkan Pasal 4.6.4.3, Buku III dari Kontrak, melainkan karena (i) kurangnya pengalaman Pemohon dalam menggunakan konfigurasi turbin uap satu lapis, dan (ii) preferensi Pemohon yang lebih menyukai konfigurasi turbin uap dua lapis dibandingkan satu lapis, juga dapat dilihat dalam bukti-bukti sebagai berikut:

a. catatan Pemohon dalam Gambar Dasar dengan judul *±0.00M Arrangement Plan of Main Building*, Drawing No. 0-Talaud-STD21Y-R-04:

**“We still prefer to use double layer steam turbine please considered?”** dengan terjemahan bebas **“Kami masih lebih menyukai untuk menggunakan turbin uap dua lapis tolong dipertimbangkan?”**

b. catatan Pemohon dalam Gambar Dasar dengan judul *Cross Sectional Drawing of Main Building*, Drawing No. 0-Talaud-STD21Y-R-07:

Hal. 46 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



“according to steam turbine experience in the coal fired steam power plant, **we prefer** to choose double layer steam turbine” dengan terjemahan bebas “berdasarkan pengalaman turbin uap dalam pembangkit listrik uap tenaga batu bara, **kami menyukai** untuk menggunakan turbin uap dua lapis”

**III. Tidak ada Pemberian Perpanjangan Waktu (*Extension of Time*) akibat Perubahan Gambar Dasar**

79. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 24 dan 25 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah memberikan perpanjangan waktu (*extension of time*) (“**EOT**”) sehubungan dengan perubahan gambar dasar.
80. Dalam Amandemen No. AMD.03-2014/008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tertanggal 27 Oktober 2014 (“**Amandemen No. 03/2014**”), Pemohon *tidak pernah* memberikan EOT berkenaan dengan keterlambatan persetujuan gambar dasar oleh Pemohon. Pemohon *justru menolak permohonan perpanjangan waktu* yang telah diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan keterlambatan persetujuan gambar dasar dengan alasan komunikasi terkait persetujuan desain masih normal dan tidak terjadi kendala hambatan yang berarti.<sup>22</sup>
81. Dalam Amandemen No. 03/2014, jangka waktu 82 hari yang diberikan adalah berkenaan dengan perubahan desain *jetty* dan peningkatan jumlah *pile jetty* dan perubahan desain pada jumlah *onshore pile*. Perubahan-perubahan desain tersebut tidak terkait dengan keterlambatan persetujuan gambar dasar.
82. Dengan demikian, jelas bahwa dalil Pemohon pada Angka 24 dan 25 Permohonan tidak sesuai fakta dan sangat mengada-ada.

**IV. Pemohon Memiliki Andil atau Peran dalam Permasalahan Keterlambatan Persetujuan Gambar Dasar**

83. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, permasalahan konfigurasi turbin uap sebenarnya timbul karena Pemohon memiliki andil atau peran terkait keterlambatan persetujuan atas gambar dasar (*basic drawing*) yang telah Termohon ajukan sejak tanggal 21 Juni 2012 berdasarkan surat dengan No. 002/BMI/PLTU Talaud/VI/2012 perihal *General Lay-out and Site Topography*. Pengajuan surat ini telah diakui oleh Pemohon secara tegas di dalam Angka 16 Jawaban Pemohon dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase.

<sup>22</sup> Bagian III dari Laporan Evaluasi Klaim *Extension of Time* PLTU Talaud (2x3 MW)



84. Andil atau peran Pemohon dalam keterlambatan persetujuan gambar dasar tersebut terjadi karena Pemohon berkeberatan atas penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis yang Termohon ajukan di dalam gambar dasar, dimana keberatan tersebut baru disampaikan oleh Pemohon dalam pertemuan tanggal 12 sampai dengan 14 November 2012.
85. Berdasarkan Master Time Schedule yang telah disusun oleh Termohon dan diajukan kepada Pemohon, agar pekerjaan proyek PLTU Talud dapat selesai sesuai dengan target COD 1 dan COD 2, maka kajian dan pemberian persetujuan gambar dasar oleh Pemohon harus sudah selesai pada tanggal 6 Agustus 2012. Dengan demikian, proses *due diligence* juga seharusnya sudah selesai pada 6 Agustus 2012.
86. Setelah melewati proses yang panjang, konfigurasi turbin uap satu lapis yang diajukan oleh Termohon akhirnya disetujui oleh Pemohon pada tanggal 24 Mei 2013. Akibatnya, proses persetujuan gambar dasar tersebut mengalami keterlambatan selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari. Periode keterlambatan selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari tersebut telah diakui oleh Pemohon pada Angka 14 Jawaban Pemohon dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase. Artinya, selama periode keterlambatan tersebut, Termohon berada dalam keadaan tersandera, terhalang, atau mengalami keadaan paksa parsial karena Termohon tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai Kontrak.
87. Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon memiliki waktu 20 (dua puluh) hari untuk memberikan persetujuan terhadap gambar dasar sebab meskipun ketentuan dalam Kontrak mengatur 14 (empat belas) hari, namun Master Time Schedule memberikan tambahan 6 (enam) hari kepada Pemohon untuk memberikan persetujuan atas gambar dasar. Keterangan ahli ini diberikan terkait dengan ketentuan jangka waktu bagi Termohon untuk memberikan persetujuan atau komentar atas gambar yang diajukan oleh Termohon berdasarkan Pasal 4.3.2.3.2 Bagian 4, Buku II dari Kontrak, Pasal 2.43 Buku I Kontrak dan Master Time Schedule. Selanjutnya, Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M menambahkan bahwa jika pemilik proyek (*in casu* Pemohon) melakukan kajian gambar selama 20 (dua) puluh hari maka tidak ada yang menjadi pertentangan. Namun, jika pemilik proyek melakukan kajian lebih dari 20 (dua puluh) hari maka hal tersebut adalah suatu pelanggaran dari Master Time Schedule yang juga berarti pelanggaran terhadap Kontrak.

Hal. 48 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Hal senada disampaikan oleh Ahli Prof. Ir. Krishna Mochtar, S.T., MSCE, Ph.D, IPU yang mengatakan (i) ketepatan waktu persetujuan gambar dasar diukur dari kesepakatan *schedule*, kapan disepakati gambar dasar tersebut harus selesai dan itu harus menjadi pegangan (ii) jika misalkan mundur, sudah tentu akan mengganggu pelaksanaan proyek dan harus dilihat siapa yang menyebabkan mundur, bisa pengguna jasa atau penyedia jasa (iii) jika akibat pengguna jasa (*in casu* Pemohon) ia wajib tanggung jawab kalau terjadi efek-efek selanjutnya akibat keterlambatan ini, karena bisa jadi *schedule* dari pabrik terganggu, ada penambahan waktu dan biaya produksi.

**V. Seluruh Bukti Tertulis Berkenaan dengan Permasalahan Persetujuan Gambar Dasar adalah Sah dan Berkekuatan Hukum**

89. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon telah menyampaikan seluruh bukti berkenaan dengan permasalahan persetujuan gambar dasar kepada Majelis Arbitrase dalam Perkara Arbitrase.

90. Seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, dan sebagaimana akan Termohon buktikan dalam persidangan perkara *a quo*, adalah bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum serta tidak pernah dibantah oleh Pemohon selama persidangan Perkara Arbitrase berlangsung sampai sebelum Putusan Arbitrase diterbitkan.

**VI. Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase telah Mempertimbangkan Bukti-Bukti terkait Permasalahan Persetujuan Gambar Dasar secara Tepat dan Benar**

91. Majelis Arbitrase dalam halaman 53 Putusan Arbitrase telah menyatakan bahwa "seluruh bukti surat-surat yang diajukan dan keterangan para pihak yang didengar di dalam persidangan...dianggap telah dipertimbangkan secukupnya dimana Para Pihak memohon putusan." Selain itu, Majelis Arbitrase pada Angka 19 Putusan Arbitrase telah mempertimbangkan bahwa "Majelis Arbitrase tetap menggunakan asas pembuktian formal dan alat-alat bukti yang ada serta telah diperiksa kesahihannya untuk mencari kebenaran yang optimal."

92. Majelis Yang Terhormat dan Bijaksana, pertimbangan Majelis Arbitrase berkenaan dengan permasalahan keterlambatan persetujuan gambar dasar diuraikan dalam Angka 28 dan 29 Putusan Arbitrase, dimana Majelis Arbitrase berpendapat bahwa:

- a. terlambatnya persetujuan desain gambar dasar yaitu konfigurasi turbin uap dari dua lapis menjadi satu lapis disebabkan oleh (i) perbedaan

*Hal. 49 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



- penafsiran antara Pemohon dan Termohon dalam memahami EOT, dan (ii) perbedaan penafsiran antara Pemohon dan Termohon dalam memahami ketentuan Kontrak yang terkait dengan konfigurasi turbin uap yang akan digunakan dalam PLTU Talaud. Berdasarkan pertimbangan Majelis Arbitrase, hal tersebut menunjukkan terjadinya inkonsistensi dalam aspek manajemen kontrak dari Pemohon dan Termohon yang kemudian berimplikasi pada timbulnya kerugian dari kedua belah pihak, sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh Pemohon dan Termohon; dan
- b. dengan telah diterbitkannya Amandemen No. 03/2014, maka kedua belah pihak telah sepakat dan tidak lagi menjadikan permasalahan terhadap penggunaan turbin uap satu lapis.
93. Jika membaca pertimbangan hukum Majelis Arbitrase tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa Majelis Arbitrase *sebenarnya tidak sependapat dengan* dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maupun Pemohon di dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase, sebab adalah fakta bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara Pemohon maupun Termohon berkaitan dengan (i) EOT dalam Amandemen No. 03/2014, dan (ii) ketentuan Kontrak berkaitan dengan konfigurasi turbin uap. Artinya, telah terjadi inkonsistensi dalam aspek manajemen Kontrak antara Pemohon dan Termohon dan berimplikasi pada kerugian dari kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon, sebagai konsekuensi yang juga harus diterima oleh Pemohon dan Termohon.
94. Dengan demikian, berdasarkan uraian pada Sub-bab I sampai dengan Sub-bab VI, Bab G di atas, dapat disimpulkan bahwa:
- a. Termohon telah menawarkan konfigurasi turbin uap satu lapis (*single layer configuration of steam turbine*) dalam gambar penawaran (*bid drawing proposal*) pada saat tender proyek PLTU Talaud, sebagaimana yang telah diketahui oleh Pemohon;
- b. Sejak awal konfigurasi turbin uap satu lapis telah diterima oleh Termohon dan menjadi usulan yang mengikat bagi Pemohon dan Termohon menjadi suatu kontrak berdasarkan Lol;
- c. Sampai dengan terakhir konfigurasi turbin uap yang disetujui dan dilaksanakan adalah konfigurasi turbin uap satu lapis, sehingga secara kontraktual dari awal sampai akhir konfigurasi turbin uap adalah konfigurasi turbin uap satu lapis;

Hal. 50 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



- d. Pemohon tidak pernah memberikan EOT berkenaan dengan keterlambatan persetujuan gambar dasar oleh Pemohon;
  - e. Termohon tidak pernah mengajukan bukti yang tidak sah atau tidak berkekuatan hukum berkenaan dengan keterlambatan persetujuan gambar dasar;
  - f. Pemohon tidak pernah menyangkal bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam Perkara Arbitrase berkenaan dengan keterlambatan persetujuan gambar dasar; dan
  - g. Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan seluruh bukti berkenaan dengan permasalahan keterlambatan persetujuan gambar dasar di dalam Putusan Arbitrase secara tepat dan benar.
95. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa Termohon tidak melakukan tipu muslihat yang memengaruhi Majelis Arbitrase dalam memberi pertimbangan dan mengambil putusan dan akibatnya, Permohonan a quo sepatutnya ditolak.**

**H. Termohon Tidak Melakukan Tipu Muslihat yang Memengaruhi  
Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase dalam Permasalahan Penyediaan  
Arus Listrik Secara Tidak Berkelanjutan oleh Pemohon**

96. Termohon tidak melakukan tipu muslihat yang memengaruhi Majelis Arbitrase dalam memberi pertimbangan dan mengambil putusan dalam permasalahan penyediaan arus listrik secara tidak berkelanjutan oleh Pemohon.
97. Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada Angka 27 sampai dengan Angka 34 Permohonan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf b Putusan Arbitrase adalah berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Agus Suryanto selaku Presiden Direktur dari Termohon yang mengandung kesengajaan tipu muslihat untuk menutupi kegagalan Termohon yang tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan PLTU Talaud.
98. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa permasalahan penyediaan arus listrik untuk pengetesan mesin-mesin (*backfeeding*) dalam rangka *commissioning* (COD) telah diselesaikan oleh Pemohon berdasarkan Amandemen No. 12, tertanggal 9 Mei 2018, dimana Pemohon telah menyediakan suplai listrik sejak periode 2017.

*Hal. 51 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



## I. Agus Suryanto Bukanlah Saksi dan Pertimbangan Majelis Arbitrase Tidak Merujuk pada Keterangan Agus Suryanto

99. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, dalil Pemohon pada Angka 28 dan 29 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf b Putusan Arbitrase adalah berdasarkan keterangan dari Agus Suryanto (Presiden Direktur dari Termohon) merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada.
100. Agus Suryanto *bukanlah saksi*, sebab dalam persidangan tertanggal 22 Februari 2021, Majelis Arbitrase menolak untuk mendengarkan keterangan Agus Suryanto sebagai saksi dengan alasan karena Agus Suryanto telah menghadiri persidangan-persidangan sebelumnya, dan ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur dari Termohon. Dengan demikian, keterangan Agus Suryanto pada persidangan tanggal 22 Februari 2021 didengarkan tanpa diambil sumpah, dan dianggap sebagai keterangan dari salah satu pihak dalam Perkara Arbitrase.
101. Fakta mengenai tidak dianggapnya Agus Suryanto sebagai saksi dalam Perkara Arbitrase juga dapat dilihat pada halaman 52 Putusan Arbitrase, dimana Majelis Arbitrase menyebutkan bahwa Termohon hanya mengajukan *satu orang saksi fakta* yaitu saksi Utomo Wijayanto.
102. Selain itu, jika membaca seluruh pertimbangan hukum Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase, dapat diketahui secara jelas bahwa **TIDAK ADA SATUPUN** pertimbangan hukum Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase yang menyebutkan bahwa Majelis Arbitrase merujuk pada keterangan dari Agus Suryanto. Entah dari mana imajinasi Pemohon tersebut timbul. Jika melihat Permohonan, jelas bahwa hampir seluruh dalil dari Pemohon berkenaan dengan tipu muslihat merujuk pada keterangan dari Agus Suryanto yang *bukanlah saksi* di dalam persidangan Perkara Arbitrase. Selain itu, dalil Pemohon mengenai arus listrik tidak benar, mengingat bahwa fakta tidak tersedianya arus listrik secara berkelanjutan telah terbukti dalam Perkara Arbitrase.

## II. Konteks Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase yang Dipermasalahan oleh Pemohon dalam Permohonan adalah Hambatan Pelaksanaan Konstruksi Saat EOT Keenam

103. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, konteks pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf a dan b Putusan Arbitrase sebenarnya berkaitan dengan hambatan pelaksanaan konstruksi oleh

Hal. 52 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



Termohon pada saat pelaksanaan EOT keenam, sebagai berikut (cetak tebal oleh Termohon):

“Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui fakta bahwa

**pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud pada perpanjangan ke 6 (enam) untuk periode sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 tidak dapat terlaksana** disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon menyatakan mengalami kesulitan keuangan akibat pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud sehingga terpaksa menghentikan pekerjaan konstruksi PLTU Talaud dan menyatakan bahwa Pemohon tetap bersedia melanjutkan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud apabila Termohon bersedia memberikan kompensasi finansial.
- b. **Termohon tidak dapat menyediakan suplai arus listrik secara berkelanjutan sehingga pekerjaan pengetesan mesin-mesin tidak dapat dilakukan sampai selesai.”**

104. Namun, entah kenapa Pemohon justru menggunakan dasar alasan pemberian EOT dalam Amandemen No. A.12/2018 tertanggal 9 Mei 2018 (“**Amandemen No. 12/2018**”) yang notabene adalah pemberian EOT atas hambatan-hambatan yang dialami oleh Termohon pada saat pelaksanaan EOT kelima, yang dalam hal ini **TIDAK ADA HUBUNGANNYA** dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase.

105. Pemohon perlu memahami, salah satu alasan EOT dalam Amandemen No. 12/2018 adalah karena adanya gangguan suplai listrik dari Pemohon pada periode tahun 2017, yaitu saat Termohon melakukan *commissioning* untuk jalur satu (*line #1*), dimana setelah Termohon mencapai pelaksanaan *backfeeding line #1* pada tanggal 17 Juli 2017, ternyata terdapat gangguan listrik pada 17 Juli 2017 sampai 21 Agustus 2017, dan rencana pemadaman listrik sejak 22 Agustus 2017 hingga akhir Oktober 2017. Di sisi lain, pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf b Putusan Arbitrase tidak berbicara tentang gangguan listrik yang dilakukan oleh Pemohon pada tahun 2017 tersebut, melainkan tidak tersedianya listrik *secara berkelanjutan* pada periode EOT keenam (9 Mei 2018 sampai dengan 15 Desember 2018).<sup>23</sup>

106. Selanjutnya, pada Angka 31 sampai dengan Angka 34 Permohonan, Pemohon juga menggunakan dasar EOT pertama sampai dengan EOT kelima, dan surat pengakhiran Kontrak tertanggal 20 September 2019 yang

<sup>23</sup> Amandemen No. 12/2018 ditandatangani pada tanggal 9 Mei 2018, dimana COD Unit 1 adalah 15 Oktober 2018 dan COD Unit 2 adalah 15 Desember 2018



juga tidak relevan dengan pertimbangan Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf b Putusan Arbitrase, sebagaimana telah Termohon uraikan di atas.

107. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, jika melihat seluruh uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Pemohon sendiri tidak memahami konteks pertimbangan hukum yang dipermasalahkan di dalam Permohonan, namun malah menyatakan Termohon telah melakukan tipu muslihat. Tidak relevannya dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase membuktikan bahwa dalil-dalil pemohon mengenai tipu muslihat dibuat-buat dan mengada-ada. Terlihat jelas bahwa Permohonan *a quo* dipaksakan dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak benar.

**III. Pemohon Terbukti Tidak Menyediakan Suplai Arus Listrik Secara Berkelanjutan pada Periode EOT Keenam**

108. Berdasarkan pemeriksaan Perkara Arbitrase, terbukti bahwa Pemohon tidak menyediakan suplai arus listrik secara berkelanjutan pada periode EOT keenam.
109. Pada tanggal 1 November 2018, Termohon mengajukan permohonan EOT ketujuh kepada Pemohon, dengan salah satu alasan bahwa tidak tersedianya *power MV (medium voltage)* untuk pengujian setelah *backfeeding*. Setelah diajukannya permohonan EOT ketujuh tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon mengadakan rapat pada tanggal 17 Desember 2018 untuk membahas permohonan EOT dari Termohon sebelumnya.
110. Dalam rapat tertanggal 17 Desember 2018 tersebut, Termohon menyampaikan bahwa sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018, *electrical power* pada instalasi MV tidak pernah dilakukan *energizing* (pemberian tegangan) oleh Pemohon. Sebagai informasi bagi Majelis Hakim, pemberian arus listrik untuk pengetesan setelah *backfeeding* pada proyek PLTU Talaud adalah kewajiban dari Pemohon. Kemudian, atas dasar tersebut maka di dalam rapat tersebut Termohon kemudian meminta EOT selama 238 hari kepada Pemohon.
111. Selanjutnya, dalam rapat tertanggal 17 Desember 2018 tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia secara prinsip menerima usulan dari Termohon, namun Pemohon meminta kepada Termohon untuk menyediakan bukti-bukti yang menunjukkan kesiapan pelaksanaan *commissioning* di lapangan.

Hal. 54 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



112. Menindaklanjuti permintaan dari Pemohon pada rapat tertanggal 17 Desember 2018 di atas, maka pada tanggal 14 Januari 2019, Termohon menyampaikan bukti-bukti pendukung kepada Pemohon pada tanggal 14 Januari 2019.

113. Kemudian, antara Pemohon dan Termohon kembali mengadakan rapat lanjutan pada tanggal 9 April 2019, dimana setelah dilakukan evaluasi oleh tim Pemohon, salah satu penyebab keterlambatan adalah tidak tersedianya *power MV* untuk testing setelah *backfeeding* sehingga usulan EOT dari Termohon dapat dipertimbangkan. Sedangkan total durasi EOT (berdasarkan seluruh penyebab keterlambatan) adalah 285 hari. Namun, sampai dengan tanggal pengakhiran Kontrak secara sepihak oleh Pemohon (20 September 2019), amandemen Kontrak terkait dengan perpanjangan EOT ketujuh tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon.

#### **IV. Seluruh Bukti Tertulis Berkenaan dengan Permasalahan Suplai Arus Listrik adalah Sah dan Berkekuatan Hukum**

114. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon telah menyampaikan seluruh bukti berkenaan dengan permasalahan suplai listrik kepada Majelis Arbitrase dalam Perkara Arbitrase.

115. Seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, dan sebagaimana akan Termohon buktikan dalam persidangan perkara *a quo*, adalah bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum serta tidak pernah dibantah oleh Pemohon selama persidangan Perkara Arbitrase berlangsung sampai sebelum Putusan Arbitrase diterbitkan.

#### **V. Majelis Arbitrase telah Mempertimbangkan Seluruh Bukti terkait Permasalahan Suplai Arus Listrik secara Tepat dan Benar**

116. Majelis Arbitrase dalam halaman 53 Putusan Arbitrase telah menyatakan bahwa "seluruh bukti surat-surat yang diajukan dan keterangan para pihak yang didengar di dalam persidangan...dianggap telah dipertimbangkan secukupnya dimana Para Pihak memohon putusan." Selain itu, Majelis Arbitrase pada angka 19 Putusan Arbitrase telah mempertimbangkan bahwa "Majelis Arbitrase tetap menggunakan asas pembuktian formal dan alat-alat bukti yang ada serta telah diperiksa kesahihannya untuk mencari kebenaran yang optimal."

117. Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam Sub-bab III di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf b Putusan Arbitrase telah tepat dan benar.

*Hal. 55 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



118. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Arbitrase pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam persidangan diketahui fakta bahwa pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud pada EOT keenam tidak dapat terlaksana salah satunya disebabkan karena Pemohon tidak menyediakan suplai arus listrik secara berkelanjutan sehingga pekerjaan pengetesan mesin-mesin tidak dapat dilakukan sampai selesai.
119. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 'berkelanjutan' adalah (i) berlangsung terus-menerus; atau (ii) berkesinambungan. Artinya, pada periode EOT keenam, Pemohon tidak dapat menyediakan suplai arus listrik secara terus-menerus (dhi. tidak pernah terputus-putus) atau berkesinambungan (kontinu).
120. Dengan demikian, berdasarkan uraian pada Sub-bab I sampai dengan Sub-bab V, Bab H di atas, dapat disimpulkan bahwa:
- Agus Suryanto bukanlah saksi dan tidak ada satu pun pertimbangan hukum Majelis Arbitrase yang menyebutkan keterangan Agus Suryanto dalam pertimbangan hukumnya;
  - hampir seluruh dalil yang disampaikan Pemohon berkenaan dengan tipu muslihat dalam Permohonan mendasarkan pada keterangan Agus Suryanto yang pada faktanya *bukanlah saksi*;
  - konteks pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf b Putusan Arbitrase adalah hambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud pada saat EOT keenam;
  - Pemohon terbukti tidak menyediakan listrik secara berkesinambungan pada periode EOT keenam;
  - Termohon tidak pernah mengajukan bukti yang tidak sah atau tidak berkekuatan hukum berkenaan dengan permasalahan suplai arus listrik;
  - Pemohon tidak pernah menyangkal bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam Perkara Arbitrase berkenaan dengan permasalahan suplai arus listrik; dan
  - Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan seluruh bukti berkenaan dengan permasalahan suplai arus listrik secara tepat dan benar.
121. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa Termohon tidak melakukan tipu muslihat yang memengaruhi Majelis Arbitrase dalam memberi pertimbangan dan mengambil Putusan Arbitrase dan akibatnya, Permohonan a quo sepatutnya ditolak.**

Hal. 56 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**I. Termohon Tidak Melakukan Tipu Muslihat yang Memengaruhi  
Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase dalam Permasalahan Kerusakan Sea  
Water Intake dan Kanal**

122. Termohon tidak melakukan tipu muslihat yang memengaruhi Majelis Arbitrase dalam memberi pertimbangan dan mengambil putusan berkenaan dengan permasalahan kerusakan *sea water intake* dan kanal.

123. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 35 sampai dengan Angka 40 Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf c Putusan Arbitrase merupakan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon karena (i) kerusakan pada *sea water intake* dan kanal diakibatkan oleh cuaca buruk sehingga tidak dapat dibebankan tanggung jawab perbaikannya kepada Pemohon, dan (ii) terkait dengan kerusakan *sea water intake* dan kanal tersebut, Pemohon telah memberikan EOT berdasarkan Amandemen No. 12/2018.

**I. Konteks Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase adalah Hambatan Pelaksanaan Konstruksi pada Pelaksanaan EOT Keenam**

124. Sebagaimana Termohon jelaskan pada Sub-bab II, Bab H Eksepsi dan Jawaban di atas, konteks pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 Putusan Arbitrase sebenarnya berkaitan dengan hambatan pelaksanaan konstruksi oleh Termohon pada *saat pelaksanaan EOT keenam*.

125. Artinya, Amandemen No. 12/2018 yang merupakan pemberian EOT atas hambatan-hambatan yang dialami oleh Termohon pada *saat pelaksanaan EOT kelima TIDAK ADA HUBUNGANNYA* dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase.

126. Salah satu alasan EOT dalam Amandemen No. 12/2018 adalah kondisi hujan pada lokasi proyek pada PLTU Talaud yang terjadi dari periode 1 September 2017 sampai dengan 28 Februari 2018 (pada saat pelaksanaan EOT kelima), sehingga pekerjaan *sea water intake* tidak dapat dilakukan dan menyebabkan mundurnya pelaksanaan pengetesan untuk *subsystem pretreatment water, water treatment plan* dan *boiler*. Selain itu, alasan pemberian EOT dalam Amandemen No. 12/2018 *bukanlah* kerusakan *sea water intake*, melainkan kondisi hujan yang mengakibatkan pekerjaan *sea water intake* tidak dapat dilakukan dan menyebabkan mundurkan

Hal. 57 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



pelaksanaan pengetesan untuk *subsystem pretreatment water, water treatment plan* dan *boiler*.

127. Sedangkan, pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf c Putusan Arbitrase berbicara tentang kerusakan *sea water intake* dan kanal pada periode EOT keenam (9 Mei 2018 sampai dengan 15 Desember 2018) yang menghalangi pelaksanaan konstruksi selanjutnya selama belum diperbaiki.

## II. Kerusakan pada *Sea Water Intake* dan Kanal akibat Gempa Bumi

128. Berdasarkan pemeriksaan Perkara Arbitrase, terbukti bahwa terdapat kerusakan *sea water intake* dan kanal akibat dari gempa yang terjadi pada tahun 2018.
129. Fakta mengenai adanya gempa bumi pada tahun 2018 telah Termohon sampaikan kepada Pemohon melalui (i) surat Termohon kepada Pemohon pada tanggal 22 Mei 2019 dengan No. 027/BMI/PLTU Talaud/VII/2019, dan (ii) surat Termohon kepada Pemohon pada tanggal 4 Juli 2019 dengan No. 082/BMI/PLTU Talaud/VII/2019. Adapun berdasarkan surat-surat tersebut, Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon bahwa terdapat gempa yang berdekatan dengan lokasi proyek PLTU Talaud pada tanggal 28 September dan 29 Desember 2018 yang mengakibatkan kerusakan terhadap *sea water intake* dan *breakwater structures* yang sebelumnya sedang dibangun oleh Termohon, dengan melampirkan dokumen-dokumen studi pendukung yang menunjukkan bahwa saat ini pulau Sangihe dan sekitarnya berada pada area gempa bumi yang berisiko tinggi.
130. Sehubungan dengan gempa bumi, di dalam pemeriksaan persidangan, Agus Suryanto juga menerangkan bahwa terdapat gempa yang menyebabkan kerusakan pada *sea water intake* dan kanal. Selain itu, Agus Suryanto juga menyampaikan bahwa dari awal sebenarnya sudah sering terjadi gelombang besar yang mengganggu pelaksanaan konstruksi *sea water intake* dan kanal, dimana Termohon telah mengajukan perubahan desain kepada Pemohon, namun ditolak oleh Pemohon. Agus Suryanto juga menjelaskan bahwa untuk melakukan COD ada beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu setelah *backfeeding* maka Termohon harus mempersiapkan pengetesan *boiler*, dimana *boiler* yang dites akan mengalirkan *steam* (uap) ke turbin. Namun, untuk melakukan tes *boiler* maka harus ada air yang dialirkan dari *sea water intake*, sehingga karena *sea water intake* mengalami kerusakan, maka air tidak bisa dialirkan.

Hal. 58 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



131. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa pada periode EOT keenam memang terdapat fakta bahwa *sea water intake* dan kanal mengalami kerusakan yang menghalangi pelaksanaan konstruksi selanjutnya selama belum diperbaiki.

### III. Permasalahan Kesulitan Keuangan adalah Akibat Pembengkakan Biaya (*Cost Overrun*) dan Eskalasi Biaya (*Cost Escalation*) dan Telah Dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase

132. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 38 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Agus Suryanto dan Notulen Rapat 10 Juli 2019, kerusakan *sea water intake* dan kanal bukanlah alasan utama tidak tercapainya penyelesaian proyek tepat waktu, akan tetapi karena Termohon mengalami kesulitan keuangan.

133. *Pertama*, baik di dalam keterangan Agus Suryanto di persidangan maupun Notulen Rapat 10 Juli 2019, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa "*sea water intake* dan kanal bukanlah alasan utama tidak tercapainya penyelesaian proyek tepat waktu, melainkan karena kesulitan keuangan". Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan sangat mengada-ada.

134. *Kedua*, fakta mengenai kesulitan keuangan (finansial) Termohon bukanlah hal yang baru dan telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase. Fakta mengenai kesulitan finansial tersebut dari awal telah Termohon sampaikan kepada Pemohon pada pertemuan Oktober 2018 dan ditindaklanjuti dengan beberapa surat formal. Namun, kesulitan finansial Termohon tersebut terjadi sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, dan karenanya, Termohon meminta kompensasi dari Pemohon. Dengan kata lain, kesulitan finansial Termohon tersebut harus dilihat dalam konteks hubungan sebab-akibat, dimana sebabnya adalah pelanggaran oleh Pemohon, dan akibatnya, Termohon mengalami kesulitan finansial. Fakta ini diputarbalikkan oleh Pemohon sehingga seolah-olah kesulitan finansial ini adalah 'sebab', bukan 'akibat', yang menyebabkan Termohon gagal menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

135. Adalah fakta bahwa dalam pertemuan pada tanggal 10 Juli 2019, Termohon menyampaikan kembali (selain dari surat-surat sebelumnya) bahwa Termohon bersedia untuk melanjutkan proyek dengan ketentuan bahwa Pemohon menyetujui kompensasi klaim yang telah diajukan oleh Pemohon. Hal senada dijelaskan juga oleh Agus Suryanto di dalam

*Hal. 59 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



persidangan. Namun, Pemohon tetap menolak kompensasi klaim yang diajukan oleh Pemohon meskipun telah secara jelas dan terbukti di dalam persidangan Perkara Arbitrase bahwa keterlambatan pengerjaan proyek yang berlarut-larut adalah akibat efek riak (*ripple effect*) dimana Pemohon memiliki andil atas keterlambatan pengerjaan proyek tersebut.

136. *Ketiga*, fakta mengenai kesulitan finansial Termohon juga telah secara jelas diketahui dan dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. *kedua belah pihak memiliki andil atau peran* sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak pembangunan PLTU Talaud;<sup>24</sup>
- b. dalam persidangan diketahui fakta bahwa pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud pada perpanjangan ke 6 (enam) untuk periode sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 tidak dapat terlaksana antara lain disebabkan oleh pernyataan Termohon yang menyatakan mengalami *kesulitan keuangan* akibat pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud sehingga terpaksa menghentikan pekerjaan konstruksi PLTU Talaud dan menyatakan bahwa Termohon tetap bersedia melanjutkan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud *apabila Pemohon memberikan kompensasi finansial*;<sup>25</sup>
- c. dari rangkaian kejadian yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara periode penuh pada EOT keenam, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa *kedua belah pihak memiliki andil atau peran* sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kontrak pembangunan PLTU Talaud;<sup>26</sup>
- d. Termohon telah menyelesaikan pekerjaan kurang lebih 91,027%, dan sejak 31 Agustus 2019 Termohon telah menghentikan pekerjaan proyek PLTU Talaud dan Termohon menyatakan *kesulitan finansial* untuk menyelesaikan pekerjaannya;<sup>27</sup>
- e. karena kedua belah pihak memiliki andil atau peran sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud, maka adalah *adil dan patut apabila Pemohon ikut menanggung*

<sup>24</sup> Angka 24 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase

<sup>25</sup> Angka 50 huruf a bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase

<sup>26</sup> Angka 51 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase

<sup>27</sup> Angka 52 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase



*kerugian Termohon* sebesar 50% akibat pembengkakan biaya (*cost overrun*) dan eskalasi biaya (*cost escalation*).<sup>28</sup>

137. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa fakta kesulitan finansial Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase, dimana Pemohon juga harus ikut bertanggung jawab atas kesulitan finansial yang dialami Termohon karena ia memiliki andil atau peran atas keterlambatan pelaksanaan kontrak pembangunan PLTU Talaud.

**IV. Seluruh Bukti Tertulis Berkenaan dengan Permasalahan *Sea Water Intake* dan Kanal adalah Sah dan Berkekuatan Hukum**

138. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon telah menyampaikan seluruh bukti berkenaan dengan permasalahan *sea water intake* dan kanal kepada Majelis Arbitrase dalam Perkara Arbitrase.
139. Seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, dan sebagaimana akan Termohon buktikan dalam persidangan perkara *a quo*, adalah bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum serta tidak pernah dibantah oleh Pemohon selama persidangan Perkara Arbitrase berlangsung sampai sebelum Putusan Arbitrase diterbitkan.

**V. Majelis Arbitrase telah Mempertimbangkan seluruh Bukti Tertulis berkenaan dengan Permasalahan *Sea Water Intake* dan Kanal secara Tepat dan Benar**

140. Majelis Arbitrase dalam halaman 53 Putusan Arbitrase telah menyatakan bahwa “seluruh bukti surat-surat yang diajukan dan keterangan para pihak yang didengar di dalam persidangan...dianggap telah dipertimbangkan secukupnya dimana Para Pihak memohon putusan.” Selain itu, Majelis Arbitrase pada Angka 19 Putusan Arbitrase telah mempertimbangkan bahwa “Majelis Arbitrase tetap menggunakan asas pembuktian formal dan alat-alat bukti yang ada serta telah diperiksa kesahihannya untuk mencari kebenaran yang optimal.”
141. Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam Sub-bab II di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf c Putusan Arbitrase telah tepat dan benar.
142. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Arbitrase pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam persidangan diketahui fakta bahwa pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud pada EOT keenam tidak dapat terlaksana salah satunya disebabkan karena terdapat kerusakan pada *sea*

<sup>28</sup> Angka 67 dan 70 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase



*water intake* dan kanal yang menghalangi pelaksanaan konstruksi selanjutnya selama belum diperbaiki.

143. Dengan demikian, berdasarkan uraian pada Sub-bab I sampai dengan Sub-bab V, Bab I di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. konteks pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada Angka 50 huruf c Putusan Arbitrase adalah hambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talud pada saat EOT keenam;
- b. Amandemen No. 12/2018 yang merupakan pemberian EOT atas hambatan-hambatan yang dialami oleh Termohon pada saat pelaksanaan EOT kelima tidak ada hubungannya dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase;
- c. dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase terbukti bahwa terdapat kerusakan *sea water intake* dan kanal pada periode EOT keenam;
- d. fakta mengenai kesulitan keuangan Termohon bukanlah hal yang baru dimana hal tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase;
- e. Termohon tidak pernah mengajukan bukti yang tidak sah atau tidak berkekuatan hukum berkenaan dengan permasalahan *sea water intake* dan kanal;
- f. Pemohon tidak pernah menyangkal bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam Perkara Arbitrase berkenaan dengan permasalahan *sea water intake* dan kanal; dan
- g. Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan seluruh bukti berkenaan dengan permasalahan *sea water intake* dan kanal secara tepat dan benar.

144. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa Termohon tidak melakukan tipu muslihat yang memengaruhi Majelis Arbitrase dalam memberi pertimbangan dan mengambil putusan dan akibatnya, Permohonan a quo sepatutnya ditolak.**

**J. Termohon Tidak Melakukan Tipu Muslihat terkait Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase dalam Permasalahan Andil atau Peran Pemohon dan Termohon yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaksanaan Konstruksi PLTU Talud**

145. Termohon tidak melakukan tipu muslihat yang memengaruhi Majelis Arbitrase dalam memberi pertimbangan dan mengambil putusan dalam

Hal. 62 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



permasalahan andil atau peran Pemohon dan Termohon atas keterlambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud.

146. Seperti yang telah Termohon tekankan pada bagian Bab C dan Bab F, bagian Eksepsi di atas, apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 41 sampai 53 Permohonan telah sepenuhnya dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Arbitrase. Oleh karena itu, berdasarkan asas hukum *ne bis in idem*, dalil-dalil tersebut seharusnya ditolak dan Permohonan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Asas hukum *ne bis in idem* ini juga sejalan dengan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan APS yang mengatur prinsip bahwa alasan atau putusan arbitrase tidak lagi dipertimbangkan.
147. Meskipun demikian, Termohon tetap bermaksud menggunakan hak jawabnya dan menegaskan bahwa penggunaan hak jawab ini tidak berarti bahwa Termohon menyetujui Majelis Hakim memeriksa ulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Arbitrase. Hak jawab Termohon semata-mata digunakan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap Termohon dan untuk tetap menghormati pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* jika tidak sependapat dengan dalil dari Termohon.
148. Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada Angka 41 sampai 53 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan:
  - a. Termohon tetap tidak mampu melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan EOT pertama sampai EOT keenam;
  - b. pengakhiran Kontrak oleh Pemohon adalah sah karena wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon;
  - c. Pemohon selaku pihak yang dirugikan memiliki kewenangan untuk mengakhiri perjanjian dan melakukan pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan;
  - d. alasan keterlambatan persetujuan gambar dasar, gangguan suplai listrik dan kerusakan *sea water intake* dan kanal adalah iktikad tidak baik Termohon untuk menutupi kesalahannya karena tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian;
  - e. Pemohon adalah pihak yang paling dirugikan baik moril maupun materiil terlebih segala bentuk kesalahan ditumpahkan kepada Pemohon;
  - f. Pemohon terbukti tidak melakukan wanprestasi karena (i) bisa saja alasan keterlambatan pembukaan L/C yang dituduhkan kepada

Hal. 63 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



Pemohon dibuat sebagai bentuk tipu muslihat, dan (ii) pertimbangan tentang keterlambatan pengiriman barang akibat Pemohon terlambat membuka L/C adalah kekeliruan yang nyata akibat tipu muslihat yang dilakukan Termohon.

## I. Pemohon Tidak Memahami Konteks Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase terkait dengan Pengakhiran Kontrak

149. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 44 dan 45 Putusan Arbitrase yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Arbitrase sudah jelas berpendapat bahwa tindakan Pemohon untuk mengakhiri Kontrak adalah sah diakibatkan wanprestasi oleh Termohon.
150. Dalil Pemohon tersebut menunjukkan ketidakpahaman Pemohon atas pertimbangan hukum oleh Majelis Arbitrase, dan memahami pertimbangan hukum Majelis Arbitrase secara sepotong-sepotong.
151. Jika Pemohon membaca secara lengkap pertimbangan hukum Majelis Arbitrase, terutama pada Angka 55 sampai dengan 58 Putusan Arbitrase, maka dapat dipahami bahwa Majelis Arbitrase menggunakan dua pendapat ahli dalam merumuskan ukuran menentukan sah atau tidaknya suatu pemutusan kontrak, yaitu pendapat dari Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., LL.M., dan Herlien Budiono. Berdasarkan pendapat dari dua ahli tersebut, Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa salah satu ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pemutusan Kontrak adalah dengan melihat isi Kontrak yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon.<sup>29</sup>
152. Selanjutnya, pada Angka 57 dan 58 Putusan Arbitrase, Majelis Arbitrase pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2.50, *General Condition of Contract*, Part I, Buku I dari Kontrak, Pemohon berhak untuk mengakhiri Kontrak sesuai dengan pertimbangannya sendiri, namun Pemohon harus tetap memperhitungkan segala hak dan kerugian Termohon apabila Pemohon mengakhiri Kontrak. Artinya, **Majelis Arbitrase TIDAK mempertimbangkan sah atau tidaknya pengakhiran Kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemohon sebagai akibat dari wanprestasi Termohon (Pemohon Arbitrase). Singkatnya, Majelis Arbitrase tidak pernah mempertimbangkan bahwa Termohon wanprestasi terhadap Kontrak.** Justru, Majelis Arbitrase mempertimbangkan bahwa *kedua pihak sama-sama memiliki andil*

<sup>29</sup> Angka 56 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase



terhadap keterlambatan proyek konstruksi yang ada sebagaimana akan Termohon uraikan di Sub-bab II di bawah ini.

153. Dengan demikian, dalil Pemohon pada Angka 44 dan 45 Putusan Arbitrase yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase sudah jelas berpendapat bahwa tindakan Pemohon untuk mengakhiri Kontrak adalah sah diakibatkan wanprestasi oleh Termohon, adalah tidak benar dan sangat mengada-ada.

**II. Pemohon dan Termohon Memiliki Andil atau Peran sehingga Menyebabkan Terjadinya Keterlambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Pembangunan PLTU Talaud**

154. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, pada dasarnya terdapat tiga hal yang menjadi landasan Termohon dalam mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Pemohon, yaitu (i) keterlambatan Pemohon dalam memberikan persetujuan gambar dasar (*basic drawing*), (ii) keterlambatan Termohon dalam membuka L/C, dan (iii) keterlambatan pengiriman barang impor akibat dari tidak dapat digunakannya L/C, yang mengakibatkan Termohon terhalang untuk melaksanakan prestasinya dalam mengerjakan konstruksi PLTU Talaud.
155. Sejak awal yang Termohon mengerti dan perhitungkan bahwa jangka waktu pekerjaan konstruksi adalah kurang lebih 1 tahun 10 bulan (dari tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan 20 Februari 2014). Namun, yang terjadi pengerjaan proyek PLTU Talaud telah melebihi 1 tahun 10 bulan, yaitu tepatnya, telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan.
156. Secara umum, ketiga dalil Termohon dalam Permohonan Arbitrase tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase pada Bagian C, bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase.<sup>30</sup>
157. Pada Angka 24 Putusan Arbitrase, Majelis Arbitrase memberikan pertimbangan hukum bahwa EOT dan amandemen Kontrak merupakan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon, dan sehubungan dengan hal tersebut Majelis Arbitrase berpendapat bahwa kedua belah pihak memiliki andil atau peran sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud.
158. Pertimbangan hukum Majelis Arbitrase tersebut selaras dengan kesaksian dari ahli Prof. Ir. Krishna Mochtar, S.T., MSCE, PhD, IPU dalam pemeriksaan persidangan menjelaskan bahwa dengan diberikannya EOT

<sup>30</sup> Halaman 58 sampai dengan 59 Putusan Arbitrase



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengguna jasa (*in casu* Pemohon), maka ia sudah mengakui adanya *excusable delay*, karena jika keterlambatan akibat oleh pengguna jasa sendiri maka hal tersebut adalah *excusable delay*. Selanjutnya, ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., di dalam LL.M., dalam pemeriksaan persidangan juga menjelaskan bahwa dengan diberikannya EOT maka secara implisit sudah ada pengakuan dari para pihak bahwa kontrak tidak dapat diselesaikan pada waktunya berdasarkan penyebab dan siapa yang menimbulkan penyebab tersebut.

159. Artinya, dengan adanya EOT pertama sampai dengan EOT keenam, maka Pemohon telah mengakui adanya *excusable delay* akibat dari kesalahannya sendiri. Sehingga, Pemohon terbukti memiliki andil atas berlarut-larutnya pekerjaan konstruksi PLTU Talaud, sebagai berikut:

No.	Tanggal Pemberian EOT	Alasan EOT	Perubahan Tanggal COD
1.	27 Oktober 2014	a. keterlambatan pembukaan L/C ( <b>hal ini adalah kesalahan Pemohon</b> ); b. keterlambatan persetujuan gambar dan perubahan desain terkait dengan <i>increase jetty pile</i> dan <i>onshore pile quantity</i> ( <b>hal ini merupakan kesalahan Pemohon</b> )	h. OD Unit 1: 15 September 2014; i. OD Unit 2: 16 November 2014.
2.	15 Juni 2015	c. larangan bekerja pada hari Minggu di lokasi proyek PLTU Talaud; d. cuaca buruk; e. larangan melaut akibat cuaca ekstrem; dan f. kelangkaan bahan bakar minyak.	j. OD Unit 1: 7 Agustus 2015; k. OD Unit 2: 8 Oktober 2015.
3.	28 Oktober 2015	a. pengiriman bahan mentah yang terganggu akibat cuaca buruk; b. keterlambatan pembayaran kemajuan manufaktur 45% ( <b>hal ini merupakan kesalahan Pemohon</b> ); c. adanya larangan bekerja pada hari Minggu di lokasi proyek PLTU Talaud; dan d. kelangkaan bahan bakar minyak.	a. OD Unit 1: 16 April 2016; b. OD Unit 2: 17 Juni 2016.
4.	13 Juli 2016	a. larangan bekerja pada hari Minggu di lokasi proyek PLTU Talaud; b. tidak dapat beraktivitas secara penuh akibat hari Natal sampai dengan setelah tahun baru oleh pemerintah daerah setempat; c. keterlambatan pengiriman akibat dari situasi perekonomian di Cina yang mengubah tata cara pembayaran secara sepihak; d. proses inspeksi <i>hydrostatic test boiler</i> oleh dinas tenaga kerja setempat; e. tidak dapat bekerja akibat hujan.	a. OD Unit 1: 2 Agustus 2016; b. OD Unit 2: 3 Oktober 2016

Hal. 66 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 25 September 2017
- b. gelombang laut yang tinggi sehingga menyebabkan *sea water intake* rusak;
  - c. pengajuan desain atas permintaan Pemohon (**hal ini merupakan kesalahan Pemohon**);
  - d. gangguan kelistrikan selama *commissioning* (**hal ini merupakan kesalahan Pemohon**);
  - e. larangan bekerja pada hari Minggu di lokasi proyek PLTU Talaud.
- a. OD Unit 1: 4 Januari 2018;
- b. OD Unit 2: 4 Maret 2018.
6. 9 Mei 2018
- a. gangguan suplai listrik dari Pemohon untuk konstruksi selama *commissioning* (**hal ini merupakan kesalahan Pemohon**);
  - b. cuaca buruk;
  - c. adanya larangan bekerja pada hari Minggu di lokasi proyek PLTU Talaud; dan
  - d. keterlambatan persetujuan dari PLN untuk *progress material ex work* (**hal ini merupakan kesalahan Pemohon**).
- a. OD Unit 1: 15 Oktober 2018;
- b. OD Unit 2: 15 Desember 2018.

160. Selain itu, andil Pemohon berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan PLTU Talaud juga dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Arbitrase, sebagai berikut:

- a. terlambatnya persetujuan desain gambar dasar yaitu konfigurasi turbin uap dari dua lapis menjadi satu lapis disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara Pemohon dan Termohon dalam memahami EOT dan ketentuan Kontrak yang terkait dengan konfigurasi turbin uap yang akan digunakan dalam PLTU Talaud, dimana hal tersebut menunjukkan terjadinya inkonsistensi dalam aspek manajemen kontrak dari Pemohon dan Termohon yang kemudian berimplikasi pada timbulnya kerugian dari kedua belah pihak, sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh Pemohon dan Termohon;<sup>31</sup>
- b. berlarut-larutnya atau terlambatnya penyelesaian pekerjaan disebabkan kendala-kendala di lokasi maupun kendala lain akibat dari kinerja Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak sepenuhnya melakukan cidera janji;<sup>32</sup>
- c. dari rangkaian kejadian yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara penuh pada periode perpanjangan keenam, kedua belah pihak memiliki andil atau peran sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Talaud.

### III. Tidak Ada Tipu Muslihat Termohon terkait dengan Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase dalam Permasalahan L/C

<sup>31</sup> Angka 28 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase

<sup>32</sup> Angka 35 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase

Hal. 67 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



161. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 52 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase terkait dengan permasalahan keterlambatan pengiriman barang akibat Pemohon terlambat dalam membuka L/C adalah kekeliruan nyata akibat dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon.
162. Entah dimana pertimbangan hukum Majelis Arbitrase yang dimaksud oleh Pemohon tersebut, karena tidak ada pertimbangan Majelis Arbitrase yang spesifik menyebutkan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, namun Termohon tetap akan menanggapi dalil-dalil mengada-ada dari Pemohon tersebut.<sup>33</sup>
- Pemohon Memiliki Andil atau Peran dalam Permasalahan Keterlambatan Pembukaan L/C*
163. Jika membaca dalil-dalil Pemohon pada Angka 52 Permohonan, terlihat bahwa Pemohon mengaburkan substansi permasalahan L/C, dimana dalil-dalil Pemohon tersebut secara **BERULANG-ULANG** telah disampaikan dalam Perkara Arbitrase.
164. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, perlu Termohon jelaskan bahwa untuk membuka L/C, Pemohon mensyaratkan adanya daftar induk barang yang akan diimpor ("**Master List**"), dimana hal ini harusnya sudah dimengerti oleh Pemohon.
165. Termohon telah mengajukan Master List untuk melakukan pembukaan L/C kepada Pemohon pada tanggal 27 Maret 2012. Namun, akibat dari keterlambatan pemberian persetujuan gambar dasar sebagaimana Termohon uraikan pada Sub-bab IV, Bab G Eksepsi dan Jawaban di atas, maka finalisasi Master List juga menjadi terlambat.
166. Setelah memperoleh persetujuan konfigurasi turbin uap satu lapis dari Pemohon, Termohon kemudian mengajukan kembali Master List kepada Pemohon pada tanggal 17 Juni 2013, dan mengajukan permohonan pembukaan L/C pada tanggal 25 Juli 2013. Kenapa permohonan pembukaan L/C baru diajukan pada tanggal 25 Juli 2013? Karena barang-barang yang akan diimpor belum final karena adanya permasalahan persetujuan gambar dasar. Lalu apa hubungannya Master List dengan gambar dasar? Gambar dasar akan menentukan barang-barang apa yang akan diimpor untuk konstruksi PLTU Talaud.

<sup>33</sup> Angka 24, 51, 66, 81 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase



167. Selanjutnya, Pemohon memberikan persetujuan atas Master List pada tanggal 31 Juli 2013. Namun, Pemohon baru membuka L/C pada tanggal 7 Januari 2014, dan kemudian memberitahukan pembukaan L/C tersebut kepada Termohon pada tanggal 28 Januari 2014. Artinya, dihitung dari tanggal persetujuan Master List, maka Pemohon terlambat untuk membuka dan menyampaikan L/C selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari.
168. Fakta lain, Unit Induk Pembangunan XII dari Pemohon baru mengajukan pembukaan L/C kepada kantor pusat Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2013, padahal Termohon telah mengajukan pembukaan L/C sejak 31 Juli 2013. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon sangat lamban dalam melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai Kontrak. Keterlambatan pembukaan L/C tersebut disebabkan habisnya dana fasilitas *non cash loan* (NCL) dari Pemohon pada rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero) untuk membuka L/C.
- Pemohon Mengaburkan Substansi Permasalahan Keterlambatan L/C dengan Menyatakan Termohon Tidak Siap Mengirimkan Barang*
169. Perlu Termohon tegaskan kembali sebagaimana telah Termohon jelaskan **SECARA BERULANG-ULANG** dalam Perkara Arbitrase, permasalahan keterlambatan pembukaan L/C dan keterlambatan pengiriman adalah dua substansi permasalahan yang berbeda. Permasalahan keterlambatan pembukaan L/C adalah berkaitan dengan lamanya pembukaan L/C oleh Pemohon dihitung dari tanggal disetujuinya Master List. Sedangkan, keterlambatan pengiriman barang impor memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu *ripple effect* dari (i) keterlambatan persetujuan gambar dasar (konfigurasi turbin uap satu lapis), (ii) keterlambatan pembukaan L/C, dan (iii) permasalahan L/C dan kendala lain di luar kendali Termohon, yang semuanya itu bermuara dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon sendiri.
170. Penekanan mengenai permasalahan keterlambatan pembukaan L/C berada pada “keterlambatan pembukaannya” bukan “periode pengiriman dalam L/C”. Meski dalam L/C disebut bahwa jangka waktu pengiriman barang adalah 30 November 2014, namun hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa Pemohon telah terlambat dalam membuka L/C dan menyebabkan efek riak terhadap rencana awal Termohon dalam hubungannya dengan perusahaan manufaktur yang memproduksi dan kemudian mengirimkan barang tersebut ke Indonesia.

Hal. 69 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171. Sesuai dengan Kontrak awal, COD Unit 1 adalah 20 Desember 2013, dan COD Unit 2 adalah 20 Maret 2014. Artinya, pembukaan L/C yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 7 Januari 2014 telah melewati COD Unit 1. Sehingga, merujuk pada COD Unit 1 dan Unit 2 di atas, Termohon hanya memiliki waktu 3 minggu 2 hari untuk melakukan pengiriman barang-barang, material dan suku cadang yang diimpor dari perusahaan di Cina dan sekaligus menyelesaikan pekerjaan proyek PLTU Talaud. Hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh Termohon. Dengan kata lain, fakta bahwa tanggal akhir pengiriman barang adalah 30 November 2014 sudah tidak lagi relevan untuk dibicarakan.

*Pengerjaan Barang Impor oleh Perusahaan Manufaktur Bermasalah Akibat Pelanggaran Pemohon*

172. Sesuai dengan L/C yang terlambat dibuka oleh Pemohon, keberlakuan L/C adalah sampai tanggal 30 Mei 2015, dan disebutkan bahwa batas tanggal pengiriman adalah tanggal 30 November 2014.

173. Namun, barang-barang impor tersebut tidak serta merta bisa dikirimkan sesuai jangka waktu yang ada di dalam L/C. Faktanya, akibat keterlambatan penerbitan L/C (yang juga merupakan dampak atas keterlambatan persetujuan gambar dasar) barang-barang impor dari luar negeri tidak dapat langsung dikirim ke Indonesia karena perusahaan manufaktur di Cina, LuoYang memberikan turbin uap yang telah dipesan oleh Termohon sebelumnya kepada pembeli lain, dan perusahaan manufaktur memerlukan waktu 12 (dua belas) bulan untuk membuat turbin uap baru, sebagai berikut:

- a. Jiangsu menyampaikan bahwa akibat dari keterlambatan pembukaan L/C yang sangat lama, (i) perusahaan manufaktur (LuoYang) tidak memiliki pilihan lain selain untuk memberikan turbin uap yang telah dipesan sebelumnya kepada pembeli lain, dan (ii) perusahaan manufaktur memerlukan waktu 12 (dua belas) bulan untuk membuat turbin uap baru akibat dari jadwal padat pabrik dan waktu tambahan untuk memesan bahan mentah serta pekerjaan administrasi tambahan untuk kembali mengaktivasi pekerjaan tersebut;
- b. kemudian, LuoYang menyampaikan bahwa jangka waktu awal pengiriman barang seharusnya adalah 6 (enam) bulan sejak penandatanganan kontrak, dimana perusahaan manufaktur juga telah menerima uang tanda jadi. Namun, akibat dari keterlambatan pembukaan L/C dan proses pembayaran, perusahaan manufaktur

*Hal. 70 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



tersebut meminta sisa pembayaran dan biaya tambahan untuk melanjutkan manufaktur dan pengiriman turbin generator.

174. Ahli Prof. Ir. Krishna Mochtar, S.T., MSCE, PH.D, IPU dalam kesaksiannya di persidangan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh manufaktur adalah salah satu contoh *ripple effect*. Ahli mengatakan:

“...karena dia terlambat maka kontraktor tidak bisa memesan kepada manufaktur dan ditunggu sampai keluar, nah ternyata sudah ada perubahan-perubahan dari manufaktur tersebut, karena penyebabnya adalah pengguna jasa maka dia harus bertanggung jawab, artinya kontraktor tidak bisa disalahkan karena hal tersebut. Saya kira sesuai dengan prinsip manajemen waktu dan biaya dalam manajemen konstruksi yang baik.”

175. Permasalahan pengerjaan barang impor oleh perusahaan manufaktur tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi fakta Utomo Wijayanto di dalam persidangan yang menerangkan bahwa (i) *supplier* (pemasok) ingin mengetahui kepastian kapan L/C dapat terbit karena barang telah siap, (ii) saksi pernah diminta oleh tim Termohon untuk melakukan *follow up* kepada Pemohon kapan L/C akan terbit, (iii) Termohon telah membuka *purchase order* kepada *supplier* dan berdasarkan informasi dari *supplier* sebagian besar barang sudah siap untuk dikirim sehingga apabila L/C terlambat maka stok barang tidak akan dijamin untuk dikirim ke Indonesia, (iv) *supplier* menyampaikan bahwa karena belum ada pelunasan dari Termohon maka *supplier* mempunyai hak untuk menjual barang-barang tersebut.

176. Selanjutnya, Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam keterangannya dalam persidangan Perkara Arbitrase menyampaikan bahwa (i) pihak pabrik melakukan konsep mencegah kerugian lebih lanjut dan hal itu malah lebih wajib dilakukan oleh pihak pabrik, dan itu sebabnya pihak pabrik menjual kepada pihak lain karena tidak ada kepastian dalam kontrak atau pengiriman barang ke pihak pemesan, (ii) pihak pabrik masih dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai pihak yang dirugikan supaya kerugiannya tidak besar, sehingga konsekuensinya pihak pabrik tidak dapat disalahkan, (iii) pihak kontraktor juga tidak bisa disalahkan karena yang menjalankan adalah pihak pabrikan dan itu semua terjadi awalnya karena adanya keterlambatan dalam penerbitan L/C, (iv) meskipun misalnya sudah ada uang muka, dalam hukum Indonesia sendiri sebenarnya belum terjadi *levering* sehingga masih menjadi hak pihak pabrik.

Hal. 71 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



177. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, meskipun terdapat permasalahan dengan perusahaan manufaktur sebagaimana Termohon telah uraikan pada Angka 173 Eksepsi dan Jawaban di atas, Termohon tetap mengupayakan agar pembuatan barang-barang oleh perusahaan manufaktur tersebut dapat segera selesai, terbukti dengan dilakukannya FAT untuk barang Unit 1 pada tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 21 Desember 2014, dan FAT untuk barang Unit 2 pada tanggal 5 April 2015 sampai dengan 12 April 2015.

*Keterlambatan Pembukaan L/C Bukan Akibat Keadaan di Luar Kendali Pemohon sehingga Pemohon Harus Bertanggung Jawab atas Setiap Implikasi Komersial yang Timbul Akibatnya*

178. Sesuai dengan paragraf ketiga dari Pasal 2.40 Bagian 2, Ketentuan Umum, Buku I dari Kontrak, oleh karena keterlambatan pembukaan L/C bukan karena keadaan yang di luar kendali oleh Pemohon dan Termohon, maka Termohon berhak untuk mengklaim setiap implikasi komersial yang timbul akibat dari keterlambatan pembukaan L/C karena keterlambatan pembukaan L/C tersebut disebabkan oleh (i) lambannya Pemohon dalam memproses pembukaan L/C, dan (ii) habisnya dana fasilitas *non cash loan* (NCL) dari Pemohon pada rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero) untuk membuka L/C, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada Angka 163 sampai dengan Angka 168 Eksepsi dan Jawaban di atas.

#### **IV. Seluruh Bukti Tertulis Berkenaan dengan Permasalahan Andil atau Peran Pemohon dan Termohon yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaksanaan Konstruksi PLTU Talaud adalah Sah dan Berkekuatan Hukum**

179. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon telah menyampaikan seluruh bukti berkenaan dengan permasalahan andil atau peran Pemohon yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud kepada Majelis Arbitrase dalam Perkara Arbitrase.

180. Seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, dan sebagaimana akan Termohon buktikan dalam persidangan perkara *a quo*, adalah bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum serta tidak pernah dibantah oleh Pemohon selama persidangan Perkara Arbitrase berlangsung sampai sebelum Putusan Arbitrase diterbitkan.

#### **V. Majelis Arbitrase telah Mempertimbangkan seluruh Bukti Tertulis berkenaan dengan Permasalahan Andil atau Peran Pemohon dan**

*Hal. 72 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



## Termohon yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaksanaan Konstruksi PLTU Talaud

181. Majelis Arbitrase dalam halaman 53 Putusan Arbitrase telah menyatakan bahwa “seluruh bukti surat-surat yang diajukan dan keterangan para pihak yang didengar di dalam persidangan...dianggap telah dipertimbangkan secukupnya dimana Para Pihak memohon putusan.” Selain itu, Majelis Arbitrase pada Angka 19 Putusan Arbitrase telah mempertimbangkan bahwa “Majelis Arbitrase tetap menggunakan asas pembuktian formal dan alat-alat bukti yang ada serta telah diperiksa kesahihannya untuk mencari kebenaran yang optimal.”

### VI. Majelis Arbitrase Mempertimbangkan dan Mengambil Putusan Berdasarkan Hukum dan Asas Keadilan dan Keadilan

182. Berdasarkan Angka 20 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase,<sup>34</sup> dapat diketahui bahwa Majelis Arbitrase memeriksa dan memutus Perkara Arbitrase dengan mempertimbangkan hukum dan asas keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan dan Prosedur BANI jo. Pasal 56 UU Arbitrase dan APS, mengingat bahwa dalam Permohonan Arbitrase dan Jawaban Arbitrase, Pemohon dan Termohon sama-sama memohon agar Majelis Arbitrase memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

183. Pasal 56 UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan kekuatan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 56 UU Arbitrase dan APS menyebutkan bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan.

184. Sedangkan, Pasal 16 ayat (2) Peraturan dan Prosedur BANI mengatur bahwa dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

185. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Arbitrase mempertimbangkan bahwa berdasarkan keadilan dan kepatutan, mengingat bahwa kedua belah pihak memiliki andil atau peran sehingga menyebabkan terjadinya

<sup>34</sup> Halaman 58 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase



keterlambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud, maka Pemohon wajib ikut menanggung kerugian Termohon sebesar 50% akibat pembengkakan biaya (*cost overrun*) dan eskalasi biaya (*cost escalation*) yang dialami oleh Termohon.<sup>35</sup>

186. Dengan demikian, berdasarkan uraian pada Sub-bab I sampai dengan Sub-bab VI, Bab J di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Majelis Arbitrase pada Angka 58 Putusan Arbitrase tidak pernah mempertimbangkan bahwa Termohon (Pemohon Arbitrase) sepenuhnya wanprestasi terhadap Kontrak;
- b. Pemohon dan Termohon memiliki andil atau peran sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Talaud;
- c. Pemohon memiliki andil atau peran dalam permasalahan keterlambatan pembukaan L/C dan kendala lain yang berkenaan dengan permasalahan L/C sehingga pengerjaan dan pengiriman barang impor menjadi tertunda;
- d. Termohon tidak pernah mengajukan bukti yang tidak sah atau tidak berkekuatan hukum berkenaan dengan permasalahan andil atau peran Pemohon dan Termohon yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud;
- e. Pemohon tidak pernah menyangkal bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam Perkara Arbitrase berkenaan dengan permasalahan andil atau peran Pemohon dan Termohon yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud;
- f. Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan seluruh bukti berkenaan dengan permasalahan andil atau peran Pemohon dan Termohon yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud; dan
- g. pertimbangan hukum Majelis Arbitrase telah tepat dan benar sebab berdasarkan keadilan dan kepatutan Pemohon wajib untuk ikut menanggung kerugian Termohon sebesar 50% akibat pembengkakan biaya (*cost overrun*) dan eskalasi biaya (*cost escalation*) yang dialami oleh Termohon mengingat Pemohon juga memiliki andil atau peran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud.

<sup>35</sup> Angka 67 dan 70 bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Arbitrase



187. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa Termohon tidak melakukan tipu muslihat yang memengaruhi Majelis Arbitrase dalam memberi pertimbangan dan mengambil putusan dan akibatnya, Permohonan a quo sepatutnya ditolak.**

**K. Termohon Terbukti Tidak Melakukan Tipu Muslihat dalam Pemeriksaan Perkara Arbitrase**

188. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, jika membaca seluruh uraian pada Bab E sampai dengan Bab J Eksepsi dan Jawaban di atas, terbukti bahwa tidak ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam Perkara Arbitrase, mengingat bahwa (i) seluruh bukti yang disampaikan oleh Termohon di dalam Perkara Arbitrase adalah bukti sah, berkekuatan hukum, dan tidak palsu, dan (ii) seluruh bukti tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan, dan menjadi dasar Majelis Arbitrase mengambil Putusan Arbitrase baik bukti-bukti surat, keterangan para pihak, keterangan saksi fakta, dan keterangan ahli.
189. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, maka alasan tipu muslihat dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase tidak perlu dibuktikan berdasarkan putusan pidana. Namun, hal tersebut tidak mengartikan bahwa suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan dalil-dalil kosong yang berbentuk pengulangan yang telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase. Upaya hukum pembatalan putusan arbitrase adalah UPAYA HUKUM LUAR BIASA dan TIDAK SAMA dengan upaya hukum banding gugatan perdata.
190. Dalam Permohonan *a quo* terlihat jelas bahwa (i) **TIDAK ADA SATUPUN dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan BUKTI SURAT MANA (??) yang diklaim oleh Pemohon merupakan bukti surat tidak sah dan berkekuatan hukum atau bukti surat palsu** yang sebelumnya dipergunakan oleh Termohon dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase, sehingga memengaruhi Majelis Arbitrase dalam memberi pertimbangan dan mengambil putusan yang menyesatkan, dan (ii) **TIDAK ADA SATUPUN** dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Majelis Arbitrase belum memeriksa atau mempertimbangkan bukti-bukti tertentu, sebagai akibat dari tipu muslihat Termohon, yang mengakibatkan pertimbangan dan Putusan Arbitrase menjadi putusan yang menyesatkan.

Hal. 75 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Majelis Hakim Yang Terhormat, Majelis Hakim Arbitrase dalam Perkara Arbitrase terdiri dari orang yang berpengalaman dan profesional dan telah bertindak secara hati-hati dalam memeriksa Perkara Arbitrase antara Pemohon dan Termohon.
192. Susunan Majelis Arbitrase terdiri dari (i) Dr. Purwanto, S.H., M.Hum, FCARB sebagai Ketua Majelis Arbitrase, (ii) Dr. A. Junaedy Ganie, S.E., M.H., FCBARb., MCIARB., FIIARB., ANZIIF (Fellow), AAIK (HC), CIP, ChFC., CLU., sebagai Anggota Majelis Arbitrase, dan (ii) Prof. Dr. Tommy Ilyas., M.Eng., FCBARb., sebagai Anggota Majelis Arbitrase.
193. Bahkan, Prof. Dr. Tommy Ilyas., M.Eng., FCBARb., yaitu arbiter yang dipilih oleh Pemohon adalah Guru Besar Universitas Indonesia yang merupakan pakar dalam bidang *geotechnic* dan *project management*, sehingga beliau sangat memahami sengketa konstruksi antara Pemohon dan Termohon.
194. Jika membaca secara saksama Putusan Arbitrase, dapat dipahami bahwa Putusan Arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon dalam Perkara Arbitrase. Artinya, dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari Majelis Arbitrase, maka Majelis Arbitrase telah bertindak secara profesional dan penuh kehati-hatian dalam menyelesaikan Perkara Arbitrase antara Pemohon dan Termohon.
195. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tertanggal 6 Agustus 2019 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan BANI, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi salah satu alasan sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat dalam dalil gugatannya karena putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh majelis arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh penggugat dan tergugat dalam perkara arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh penggugat.
196. Selain itu, sebagai informasi bagi Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana, setelah diterbitkannya Putusan BANI, Termohon diundang oleh Pemohon untuk mengadakan pertemuan secara daring (*online*) untuk membahas mengenai Putusan BANI. Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021.

Hal. 76 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon ingin melakukan negosiasi terhadap ganti kerugian eskalasi biaya (*cost escalation*) dan pembengkakan biaya (*cost overrun*) yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon berdasarkan Putusan Arbitrase. Pemohon juga menyampaikan, jika Termohon memberikan ruang negosiasi kepada Pemohon, maka Pemohon tidak akan mengajukan upaya hukum pembatalan Putusan Arbitrase. Selain itu, Pemohon menyampaikan bahwa materi sengketa sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah lewat waktunya, namun Pemohon pada intinya ingin melakukan negosiasi dengan Termohon.
198. Permintaan negosiasi oleh Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon mengingat bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Pemohon dan Termohon.
199. Berdasarkan uraian di atas, dapat dimengerti bahwa alasan-alasan dalam Permohonan *a quo*, terlebih dalil-dalil mengenai tipu muslihat dalam Putusan Arbitrase adalah tidak benar dan sangat dibuat-buat, mengingat jika memang benar ada penipuan, *quod non*, maka tidaklah logis jika Pemohon meminta untuk melakukan negosiasi terhadap nilai ganti kerugian yang diwajibkan kepada Pemohon dalam Putusan Arbitrase.

Maka, berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, kami memohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Turut Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**



**PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO KARENA DENGAN MEMILIH PERATURAN PROSEDUR BANI SEBAGAI HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA MAKA YANG BERSANGKUTAN TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE**

1. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Ijinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon terhadap Termohon yang kemudian teregister dalam perkara BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 dahulu didasarkan pada kesepakatan Pemohon dan Termohon pada dokumen berikut, yakni :

- Kesepakatan tanggal 10 Jul 2019 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon;
- Surat Termohon No. 161BMI/PLTU Talaud/IX/2019 tanggal 19 September 2019;
- Surat Pemohon tanggal 15 Oktober 2019.

yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan di antara Pemohon dan Termohon, keduanya sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Turut Termohon).

Terkait hal tersebut maka mohon perhatian Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa dengan menyerahkan forum sengketa kepada BANI (in casu Turut Termohon) dan menggunakan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian, maka demi hukum Peraturan Prosedur BANI tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak (in casu Pemohon dan Termohon) dalam pemeriksaan perkara BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UUAAPS"), yang Turut Termohon kutip sebagai berikut:

**"Pasal 34 UUAAPS**

- (1) *Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.*

Hal. 78 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



- (2) *Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga dipilih, kecuali ditetapkan lain para pihak.*

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI selaku Peraturan Prosedur yang dipilih Para Pihak (*in casu* Pemohon dan Termohon) telah menegaskan bahwa putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat para pihak serta para pihak menjamin untuk langsung menjalankan isi putusan tersebut.

**“Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI**

*Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melak-sanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.”*

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon di BANI, maka demi hukum Pemohon dan Termohon terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI. **Sehubungan dengan hal tersebut, apabila meneliti klausula-klausula di dalam Peraturan Prosedur BANI dapat diketahui bahwa Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak para pihak untuk menempuh upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri karena sifat putusannya yang final dan mengikat (vide Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI).** Artinya, hal ini seharusnya menutup peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo*.

Dalil Turut Termohon di atas didukung oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3 sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila telah menunjuk BANI sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan perkara mereka maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara BANI yang terdapat dalam peraturan BANI*

*Hal. 79 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



*(T2 – 1) dan dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara permohonan ini, karena hanya berlaku bagi arbitrase yang tidak permanen atau bersifat ad hoc saja”.*

Bahkan apabila kita menggunakan ketentuan UUAAPS sebagai rujukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUAAPS, para pihak juga ditegaskan harus menjalankan isi dari putusan arbitrase tersebut dengan itikad baik, sekalipun tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI tersebut.

**“Pasal 17 UUAAPS**

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.*
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan **para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.**”*

Oleh karena mengikatnya Peraturan Prosedur BANI bagi para pihak, maka segala ketentuan yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI patutlah untuk dikesampingkan. Termasuk ketentuan Pasal 70 s.d 72 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase, karena hal ini tidak sejalan dengan filosofi final dan mengikat dari putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik poin-poin sebagai berikut:

- (1) Pemohon dan Termohon terikat pada Peraturan Prosedur BANI sehubungan dengan pemeriksaan perkara Arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019;
- (2) Peraturan Prosedur BANI menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta para pihak menjamin untuk menjalankan isi putusan tersebut;

*Hal. 80 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



- (3) Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sebagaimana halnya yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo*;
- (4) Peraturan Prosedur BANI dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS sejauh yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI;

Berdasarkan poin-poin di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa dalam perkara *a quo* telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan atas Putusan BANI sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI. **Untuk itu, sangat patut kiranya bagi Turut Termohon untuk memohon eksepsi *obscuur* agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

#### **EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

#### **ALIH-ALIH SEBAGAI TERMOHON II, PEMOHON TELAH SALAH DALAM MENEMPATKAN BANI SELAKU PENERBIT PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI TURUT TERMOHON SEHINGGA MENYEBABKAN PERMOHONAN MENJADI CACAT FORMIL**

2. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Ijinkan Turut Termohon sampaikan bahwa apabila kita meneliti permohonan pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo*, Pemohon terbukti telah mendudukkan BANI selaku penerbit Putusan BANI sebagai Turut Termohon, alih-alih sebagai Termohon II.

Terkait hal tersebut, perlu Turut Termohon sampaikan bahwa sekalipun tidak diatur dalam HIR/Rbg, kedudukan Termohon/Tergugat dengan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam formalitas hukum acara perdata jelas berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Dalam hal ini Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa "*dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2)*".

Hal. 81 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



Dalam hal ini, penarikan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam suatu gugatan hanyalah bertujuan agar pihak-pihak terkait dalam perkara lengkap sekalipun Turut Termohon/Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang terkait langsung dengan pokok perkara. Dengan ditariknya sebagai pihak, maka Turut Termohon/Turut Tergugat wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim yang dijatuhkan atas perkara tersebut. Dengan demikian secara logika, yang harus dilakukan oleh Turut Termohon/Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dengan memperhatikan fakta bahwa BANI merupakan pihak yang menerbitkan Putusan BANI, maka keputusan Pemohon untuk mendudukan BANI selaku Turut Termohon yang "*cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim*" jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum karena BANI selaku penerbit Putusan BANI wajib mempertahankan kepentingan hukumnya agar putusan tersebut tidak dibatalkan. Jadi, tidak mungkin BANI hanya diam saja dan mematuhi putusan hakim tanpa melakukan upaya hukum, apalagi obyek dalam upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah produk hukum yang dihasilkan oleh BANI. Dengan demikian, seharusnya Pemohon mendudukan BANI sebagai Termohon II, bukan sebagai Turut Termohon. Kesalahan penempatan kedudukan BANI sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo* jelas menyebabkan permohonan pembatalan Putusan BANI menjadi cacat formil karena keliru dalam merumuskan para pihak.

Terkait hal tersebut, walaupun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, kekeliruan perumusan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* menyebabkan Permohonan Pemohon melekat cacat formil (*error in persona*). Dalam hal ini pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika, Cetakan Kedua (Juni 2005)" halaman 111 patut dipertimbangkan, sebagai berikut:

*"... Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu*

*Hal. 82 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



*juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil".*

Dalil Turut Termohon di atas bukanlah asal-asalan, karena hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam halaman 85 - 86 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 Mei 2016 yang telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip berikut ini:

**"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.**

**132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2016**

*Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Turut Termohon I yang menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah error in persona karena yang seharusnya ditarik sebagai Termohon adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016, menurut pendapat Majelis Hakim **eksepsi tersebut adalah cukup beralasan karena keberatan Pemohon pada substansinya adalah keberatan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016 yang telah menolak gugatan Pemohon PT Kapal Angkut Indonesia melawan PT PANN Pembiayaan Maritim selaku Termohon dan PT Pelayaran Kapuas Jaya Samudra selaku Turut Termohon dalam perkara arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tersebut.***

***Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut hemat Majelis Hakim posisi BANI haruslah ditempatkan dalam posisi sebagai Termohon, dan adalah tidak tepat jikalau BANI ditempatkan sebagai Turut Termohon di dalam perkara a quo karena posisi Turut Termohon hanyalah mengikuti apa yang akan diputuskan pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon".***

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas kemudian dikuatkan oleh pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI

Hal. 83 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



dalam Putusan No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 16 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Selain itu, dalam perkara pembatalan putusan arbitrase baru-baru ini, *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga memberikan pertimbangan hukum yang serupa dalam Putusan No. 547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Oktober 2020 yang (vide halaman 91) yang Turut Termohon kutip berikut ini:

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.**

**547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim Tanggal 27 Oktober 2020**

*“Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Badan Nasional Arbitrase Nasional Indonesia No. 42071/X/ARB-BANI/2019 tanggal 10 Juli 2020, sehingga putusan a quo menjadi pokok sengketa dan oleh karenanya Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut harus ditarik dan dijadikan pihak utama/Termohon dalam permohonan a quo.*

*Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon justru BANI bukan sebagai pihak Utama/Termohon melainkan hanya sebagai pelengkap saja/Turut Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah keliru dalam mendudukan BANI sebagai dalam kapasitas Turut Termohon, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah keliru subyek.”*

Terakhir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 juga memberikan pertimbangan yang sejalan dengan putusan-putusan di atas.

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.**

**26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021**

*Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Error in Persona yang menyatakan “alih-alih sebagai Termohon, Pemohon telah salah menempatkan BANI selaku penerbit putusan arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan Permohonan menjadi cacat formil” dengan alasan sebagaimana diuraikan pada poin ketiga eksepsinya tersebut. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati dengan seksama posita maupun petitum permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan permohonan Pemohon adalah merupakan*

Hal. 84 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 42060/X/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dimana PT Putriasi Utama Sari berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI cq. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Termohon. Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut Majelis Hakim bahwa kedudukan BANI haruslah ditempatkan sebagai pihak Termohon, dan tidak tepat kalau BANI didudukkan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo karena kedudukan BANI sebagai Turut Termohon hanya akan mengikuti apa yang diputuskan Pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona.*

*Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Termohon adalah beralasan hukum dan dikabulkan.”*

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa Permohonan a quo melekat cacat formil sehingga sangat sah dan beralasan apabila Turut Termohon memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Adapun apabila dalam Replik nantinya Pemohon mencoba berargumen bahwa keputusan untuk menarik pihak-pihak yang bersengketa merupakan kebebasan yang dimiliki Pemohon, mohon agar Yth., Majelis Hakim a quo menolak dalil yang ngawur tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan di atas. Dalam hal ini, para pemohon pembatalan putusan arbitrase pada putusan-putusan di atas juga telah menyampaikan hal yang sama namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah sepakat untuk menolak argumen tersebut.

---

## DALAM POKOK PERKARA

---

Hal. 85 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



3. Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam permohonan pembatalan Putusan BANI, kecuali mengenai dalil-dalil diakui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini.

Apa yang telah Turut Termohon uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Bagian Pokok Perkara di bawah ini sehingga mohon dinyatakan kembali secara mutatis mutandis pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

## LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

4. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Ijinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa pada awalnya, Termohon adalah kontraktor yang memenangkan tender atas konstruksi Pembangkit Tenaga Uap Talaud berlokasi di Desa Tarun, Kecamatan Malanguane Kabupaten Sangir Talaud Propinsi Sulawesi Utara (selanjutnya disebut "**PLTU Talaud**") yang dilakukan Pemohon berdasarkan surat No. 0103/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tanggal 31 Januari 2012 Perihal Letter of Intent PLTU Talaud (2x3 MW) (selanjutnya disebut "**LoI**").

Menindaklanjuti LoI tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian menandatangani Perjanjian yang bernama Contract Agreement No. 008.Pj/121/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tanggal 27 Maret 2012 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").

Perjanjian kemudian mengalami beberapa kali perubahana berdasarkan:

- Amandemen No. AMD.01-2013/008.Pj/121/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tanggal 2 Agustus 2013;
- Amandemen No. A.02/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- Amandemen No. AMD.03-2014/008.Pj/121/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tanggal 27 Oktober 2014;
- Amandemen No. A.03.2015 tanggal 27 Februari 2015;
- Amandemen No. A.05/2015 tanggal 16 April 2015;
- Amandemen No. A.10/2016 tanggal 11 Juli 2016; dan
- Amandemen No. A.08/2016 tanggal 20 Mei 2016.

Selanjutnya, telah terjadi perselisihan di antara keduanya dimana menurut Termohon, Pemohon telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya atas Perjanjian (wanprestasi) terkait:

- Keterlambatan persetujuan Gambar Dasar;
- Keterlambatan pembukaan L/C;



- Keterlambatan pengiriman barang impor akibat permasalahan L/C;
- Pencairan Jaminan Pelaksanaan (*performance bond*) dan Jaminan Uang Muka (*advance payment bond*).

Permasalahan tersebut kemudian berujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon kepada Pemohon melalui BANI dan teregister dalam perkara No. 42085/XII/ARB-BANI/2019.

Terhadap permohonan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon di atas, Majelis Arbitrase BANI dalam perkara No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 April 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

**“Amar Putusan Arbitrase BAN/No. 42085/XII/ARB-BANI/2020**

**Tanggal 28 April 2021**

**Memutuskan**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Kontrak antara Pemohon dan Termohon berakhir secara hukum.
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 18.866.206.178,- dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pembengkakan biaya (*cost overrun*) sebesar Rp. 3.911.867.596,50;
  - b. Eskalasi biaya (*cost escalation*) sebesar Rp. 5.139.279.314,50;
  - c. Pengembalian pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 1.342.413.554,- serta pengembalian pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 8.472.645.713 dan US\$ 612.919,-
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 459.268.700,00 kepada Pemohon.
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Hal. 87 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



7. *Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.*
8. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan.*
9. *Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon.”*

Selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2021 dan terdaftar dalam registrasi No. 08/ARB/HKM/2021/PN.Jkt.Sel.

Namun demikian, Pemohon yang kembali tidak terima atas pertimbangan hukum dan isi amar Putusan BANI kemudian menempuh upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*.

Terkait hal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan merujuk kepada fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa dalam Perjanjian yang ditandatanganinya, maka demi hukum keduanya telah terikat bahwa penyelesaian sengketa di antara mereka dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang disepakati, in casu BANI. Sehingga, merujuk kepada Pasal 34 ayat (2) UUAAPS, demi hukum Pemohon dan Termohon seharusnya tunduk dan patuh pada aturan-aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Prosedur BANI. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase jelas-jelas melanggar Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik:

#### **“Pasal 34 Ayat (2) UUAAPS**

*Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara lembaga yang dipilih ...”*

#### **“Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Prosedural BANI**

*Hal. 88 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



*Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, **dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.***

**“Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI**

*Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. **Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut ...***

Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI semata-mata merupakan bentuk itikad buruk Pemohon terhadap Perjanjian yang ditandatangani sendiri dengan Termohon karena Pemohon **tidak bersedia melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.**

**MENGENAI DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO**

5. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pemohon pada prinsipnya menggunakan alasan sebagai berikut untuk membatalkan Putusan BANI yakni:

- A. Alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAAPS yakni Termohon melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu, yakni:
- Tipu muslihat dimana Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) mengetahui Perjanjian menggunakan konfigurasi turbin uap *double layer* (2 lapis), bukan *single layer* (1 lapis);
  - Tipu muslihat dimana Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) gagal dalam melakukan pekerjaan *back feeding* dalam rangka *commissioning* PLTU Talaud 2x3 MW padahal Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) telah memenuhi kebutuhan *supply* listrik untuk kebutuhan pengetesan;

Hal. 89 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



- Tipu muslihat dimana alasan kerusakan *sea water intake* dan kanal adalah alasan ketidakmampuan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan PLTU Talaud 2x3 MW

B. Alasan pembatalan putusan arbitrase di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS yakni Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) terbukti telah melakukan wanprestasi.

**MENGENAI DALIL PEMOHON BAHWA PUTUSAN BANI DAPAT DIBATALKAN DENGAN ALASAN ADANYA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON DALAM PERMERIKSAAN PERKARA DI ARBITRASE DAHULU**

6. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu sehingga dengan demikian Putusan BANI dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan alasan yang digunakan Pemohon tersebut tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase.

Berikut Turut Termohon kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut :

**“Pasal 70 UUAAPS**

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”*

**“Penjelasan Pasal 70 UUAAPS**

*Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak*

Hal. 90 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



*terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”*

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa ketiga alasan dalam Pasal 70 UUAAPS merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai delik pidana dimana hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga untuk tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis. dugaan atau apriori.

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata.

### **“Pasal 1918 KUHPerdata**

*Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”*

Kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan “*Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan*”.

Selain itu, pendapat Turut Termohon tersebut selaras dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS bahkan setelah

*Hal. 91 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

***“Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 23 Desember 2014***

*Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:*

*Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*

*Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;*

*Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-

Hal. 92 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 Tanggal 18 November 2014**

*Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*

*Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;*

*Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;*

*Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;*

*Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015 Tanggal 8 Juli 2015**

*Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*

Hal. 93 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



*tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 25 Mei 2015**

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

*- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;*

*- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang*

Hal. 94 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



*Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;*

*Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional.”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT Inmas Energy melawan PT Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

***“Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 11 Maret 2015***

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

*- Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.”*

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal

*Hal. 95 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



22 Agustus 2017 juga berpendirian bahwa alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 UUAAPS tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.**

**583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst**

*Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.*

*Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b).”*

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.**

**504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 28 September 2017**

Halaman 135 Paragraf ke-2:

*“Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*

Hal. 96 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Halaman 136 Paragraf ke-1:

“Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan PASal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).”

Halaman 140 Paragraf ke-2

“Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.”

Halaman 140 Paragraf ke-3:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.”

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.**

**244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Agustus 2017**

Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan

Hal. 97 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



*alasan putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.*

*Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana).”*

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak alasan Pemohon yang menyatakan terdapat dokumen menentukan untuk dapat membatalkan Putusan BANI dimana untuk membuktikannya harus didasarkan pada suatu putusan berkekuatan hukum tetap.

## **MENGENAI DALIL PEMOHON YANG MENGGUNAKAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI DI LUAR KETENTUAN PASAL 70 UUAAPS YAKNI TERMOHON PADA PERSIDANGAN ARBITRASE DAHULU TERBUKTI MELAKUKAN WANPRESTASI**

7. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,  
Ijinkan Termohon menolak dengan tegas alasan yang digunakan Pemohon di atas untuk membatalkan Putusan BANI dalam perkara *a quo*.  
Perlu Termohon tekankan, ketentuan Pasal 70 UUAAPS telah menegaskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum **TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF**. Dengan

Hal. 98 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel.



kata lain, Pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAAPS. Berikut Turut Termohon kembali kutip ketentuan tersebut.

**“Pasal 70 UUAAPS**

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Namun demikian, Pemohon pada faktanya dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS ini (vide alasan Putusan BANI mengandung ultra petita), sehingga sangat jelas bahwa Permohonan Pembatalan dalam perkara *a quo* **ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN TENTU SAJA MENGADA-ADA.**

Argumentasi sebagaimana yang diuraikan Turut Termohon bukanlah sesuatu yang tidak berdasar, namun telah **diperkuat oleh Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :**

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

**“Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008**

**Tanggal 30 Maret 2009**

*Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan*

*Hal. 99 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut **TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF** sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan , setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
  - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
- 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008) di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

**“Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012**

*Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.*

- 3) Serta Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

**“Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012**

*Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :*

1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Pasal 70) **telah menentukan secara limitatif**, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...

Selain itu, dalil Termohon juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012, yang merupakan hasil Rapat kamar perdata Hakim-Hakim Agung

Hal. 100 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif TIDAK bisa disimpangi dan **tidak bisa tidak**, harus merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS beserta penjelasannya.

Adanya SEMA No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012 yang menolak permohonan/gugatan pembatalan putusan arbitrase di luar Pasal 70 UUAAPS di atas telah diikuti oleh *judex factie*, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Juli 2019 dalam halaman 73, sebagaimana dikutip berikut ini :

## **“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.**

### **200/Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt.Tim Tanggal 23 Juli 2019**

*Menurut hemat Majelis bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s.d Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad 1947:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. Dan selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Kamar Perdata khusus menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif tidak dapat disimpangi.”*

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak alasan-alasan yang digunakan Pemohon dalam membatalkan Putusan BANI sesuai Pasal 70 UUAAPS yakni Termohon pada pemeriksaan arbitrase dahulu telah melakukan wanprestasi.

**PUTUSAN BANI TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT DAN TIDAK ADA DISSENTING OPINION DARI PARA**

*Hal. 101 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



**ARBITER, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HAMPIR MUSTAHIL TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKANNYA**

8. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Apabila meneliti Putusan BANI, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 76) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari :

- Dr. Purwanto, SH., M.Hum., FCBArb (Ketua Majelis);
- Dr. Djunaedi Ganie, SE., MH., FCBArb., MCI Arb., FII Arb., ANZIIF (Fellow), AAIK (HC), CIP., ChFC., CLU; dan
- Prof. Dr. Tommy Ilyas., M.Eng., FCBArb.

secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk mengenai alasan mengapa tuntutan Termohon dalam permohonan arbitrasenya dahulu dikabulkan sebagian oleh Majelis Arbitrase.

Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Turut Termohon sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon.

Dengan demikian, mengingat Pasal 2 serta Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik serta hakekat suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, maka **dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas seharusnya menutup upaya Pemohon untuk menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.**

Dalil Turut Termohon tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Medan dalam halaman 86 s.d halaman 87 No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019, yang Turut Termohon kutip berikut ini:

***“Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn  
Tanggal 19 Agustus 2019***

*Hal. 102 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



... Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta berdasarkan berkas perkara dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dengan meneliti Putusan Arbitrase, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 66) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.

... Menimbang bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Tergugat sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat.

... Menimbang bahwa berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi satu alasan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya karena **putusan arbitrase telah dijatuhkan secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.**

... Menimbang bahwa **berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pembatalan dari Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak...**

Dengan demikian, ketiadaan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI menjadikan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* menjadi tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.

#### **MENGENAI ALASAN ADANYA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMERIKSAAN SIDANG ARBITRASE DAHULU**

9. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Hal. 103 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat "Termohon melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu" untuk membatalkan Putusan BANI, yakni:

- Tipu muslihat dimana Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) mengetahui Perjanjian menggunakan konfigurasi turbin uap *double layer* (2 lapis), bukan *single layer* (1 lapis);
- Tipu muslihat dimana Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) gagal dalam melakukan pekerjaan *back feeding* dalam rangka *commissioning* PLTU Talaud 2x3 MW padahal Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) telah memenuhi kebutuhan *supply* listrik untuk kebutuhan pengetesan; dan
- Tipu muslihat dimana kerusakan *sea water intake* dan kanal adalah alasan ketidakmampuan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan PLTU Talaud 2x3 MW

Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**1) Mengenai dalil adanya tipu muslihat dimana Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) mengetahui Perjanjian menggunakan konfigurasi turbin uap *double layer* (2 lapis), bukan *single layer* (1 lapis).**

Pada poin ini Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) pada intinya menyatakan bahwa Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) mengetahui Perjanjian menggunakan konfigurasi turbin uap *double layer* (2 lapis), bukan *single layer* (1 lapis) sehingga dengan tipu muslihatnya tersebut, Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) terpaksa menyetujui pemberian perpanjangan waktu (*extension of time*) untuk melakukan konfigurasi turbin uap *single layer* (1 lapis) dan hal itu membuat *commercial operation date* unit 1 mengalami kemunduran dari 15 September 2014 menjadi 16 November 2014. "Tipu muslihat" yang dilakukan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) tersebut berhasil mengecoh Majelis Arbitrase sehingga telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru di dalam Butir 25 s.d 28 halaman 59 - 60 Putusan BANI.

Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 104 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



- Dalil Pemohon pada poin ini sangat jelas didasarkan kepada pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase perkara No. 42085/XII/ARB-BANI/2020 dalam Putusan BANI (vide Butir 25 s.d 28 halaman 59 - 60 Putusan BANI) yang mana hal ini tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) UUAAPS berikut ini:

#### **"Pasal 3 UUAAPS**

*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.*

#### **Pasal 11 UUAAPS**

(1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*

(2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."*

- Lebih lanjut, Putusan BANI mempunyai sifat yang final dan mengikat, artinya, dengan telah diberikan pertimbangan hukum mengenai perpanjangan waktu (*extension of time*) oleh Pemohon kepada Termohon (vide Butir 25 s.d 28 halaman 59 - 60 Putusan BANI), maka hal tersebut tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUAAPS berikut ini:

#### **"Pasal 60 UUAAPS**

*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."*

- Dengan pertimbangan yang telah bersifat final tersebut maka Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase di dalam Butir 25 s.d 28 halaman 59 - 60 Putusan BANI yang

*Hal. 105 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



dipermasalahan Pemohon pada poin ini tidak dapat dinilai kembali.

**“Butir 25 s.d 28 halaman 59 - 60 Putusan BANI**

**Putusan BANI**

Mengingat, bahwa terhadap keterlambatan persetujuan desain gambar dasar terkait konfigurasi turbin uap dari double layer menjadi single layer, Pemohon mendalilkan bahwa pengajuan konfigurasi turbin uap satu lapis (single layer configuration of steam turbin) merupakan penawaran balik (counter offer) dalam dokumen usulan dari Pemohon kepada Termohon yang menawarkan konfigurasi turbin uap dua lapis (double layer configuration of steam turbin). Selanjutnya terhadap dokumen usulan Pemohon tersebut, Termohon telah menerbitkan Extension of Time (EoT) kepada Pemohon dan menegaskan penerimaannya terhadap penawaran balik dari Pemohon.

Menimbang bahwa Termohon mendalilkan, desain gambar turbin single layer yang dibuat/diajukan oleh Pemohon merupakan hal yang baru atau dengan kata lain Termohon belum mempunyai pengalaman dalam mengoperasikan turbin single layer, sehingga perlu dilakukan uji kelayakan (due diligence) terlebih dahulu, untuk mengevaluasi dan menganalisa penggunaan suatu system yang belum pernah digunakan oleh Termohon, agar justifikasi tersebut dapat dituangkan dalam amandemen perjanjian.

Menimbang bahwa setelah dilakukan uji kelayakan (due diligence) Bersama-sama, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2013, Termohon menerbitkan surat Persetujuan penggunaan turbin single layer (bukti P-6q). Sebagai akibatnya, maka persetujuan gambar dasar mengalami keterlambatan kurang lebih 193 hari dari periode 12 November 2012 sampai dengan 24 Mei 2013.

Hal. 106 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



*Menimbang dan memperhatikan hal ini, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa terlambatnya persetujuan desain gambar dasar, terkait konfigurasi turbin uap dari double layer menjadi single layer disebabkan oleh penafsiran yang berbeda dari Pemohon dan Termohon dalam memahami extension of time (EoT) dan isi kontrak yang terkait dengan konfigurasi turbin uap yang akan digunakan dalam bentuk double layer atau single layer. Hal ini menunjukkan terjadinya inkonsistensi dalam aspek manajemen kontrak dari Pemohon dan Termohon yang berimplikasi timbulnya kerugian dari kedua belah pihak, sebagai konsekuensi yang harus diterima pihak Pemohon dan Termohon.”*

- Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase di dalam Butir 50 halaman 64 Putusan BANI di atas, dapat diketahui bahwa terlambatnya persetujuan desain gambar dasar, terkait konfigurasi turbin uap dari double layer menjadi single layer disebabkan oleh penafsiran yang berbeda dari Pemohon dan Termohon dalam memahami extension of time (EoT) dan isi kontrak yang terkait dengan konfigurasi turbin uap yang akan digunakan dalam bentuk double layer atau single layer. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Majelis Arbitrase dengan kewenangannya kemudian memberikan pertimbangan atas hal tersebut.
- Pada perkara arbitrase dahulu, para pihak telah didengar keterangannya secara berimbang dan keduanya (in casu Pemohon dan Termohon) telah menyampaikan bukti-bukti yang diberi label P – 1a s.d P – 18m dan T – 1 s.d T – 89. Keduanya juga telah mengajukan saksi fakta dan ahli masing-masing untuk memperkuat dalilnya tersebut. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 telah dilakukan verifikasi bukti di hadapan Asisten Sekretaris Majelis dimana tidak ada bantahan satu sama lain atas bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut telah diterima oleh masing-masing

*Hal. 107 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



pihak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase di dalam penyusunan Putusan BANI.

- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak ada *dissenting opinion* atau apapun namanya yang diberikan Majelis Arbitrase di dalam Putusan BANI, termasuk terhadap pertimbangan hukum mengenai konfigurasi turbin uap dari *double layer* menjadi *single layer* disebabkan oleh penafsiran yang berbeda dari Pemohon dan Termohon di atas.
- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pula, dalil tipu muslihat sesuai ketentuan Pasal 70 UUAAPS harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap.

2) **Mengenai dalil adanya tipu muslihat dimana Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) gagal dalam melakukan pekerjaan *back feeding* dalam rangka *commissioning* PLTU Talaud 2x3 MW padahal Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) telah memenuhi kebutuhan *supply listrik* untuk kebutuhan pengetesan.**

Pada poin ini Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) pada intinya menyatakan bahwa Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) **gagal dalam melakukan pekerjaan *back feeding* dalam rangka *commissioning* C** padahal Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) telah memenuhi kebutuhan *supply listrik* untuk kebutuhan pengetesan sehingga dengan demikian terdapat tipu muslihat yang dilakukan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) dengan tujuan memutarbalikan fakta sebenarnya dengan sengaja menutupi kegagalan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) dalam menyelesaikan pekerjaan **pembangunan** Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase). “Tipu muslihat” yang dilakukan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) tersebut berhasil mengecoh Majelis Arbitrase sehingga telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru di dalam Butir 50 halaman 64 Putusan BANI.

Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Seperti halnya “Tipu Muslihat Ke-1” di atas, dalil Pemohon pada poin ini sangat jelas didasarkan kepada pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis

Hal. 108 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



Arbitrase perkara No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 dalam Putusan BANI (vide Butir 50 halaman 64-65 Putusan BANI) yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) UUAAPS tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.

- Perlu diketahui bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Arbitrase perkara No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 dalam Butir 50 halaman 64-65 Putusan BANI tersebut merupakan konklusi Majelis Arbitrase mengenai status keabsahan pengakhiran Perjanjian oleh Pemohon setelah menilai seluruh bukti-bukti dan keterangan saksi fakta dan ahli yang disampaikan dalam persidangan dimana keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian pembangunan PLTU Talaud disebabkan baik Pemohon maupun Termohon mempunyai andil di dalam keterlambatan tersebut, sehingga tidak benar bahwa pertimbangan keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian pembangunan PLTU Talaud tersebut hanya berdasarkan keterangan sepihak dari Sdr. Agus Suryanto (presiden direktur Termohon/Pemohon Arbitrase). Untuk lebih jelasnya ijinakan Turut Temohon mengutip pertimbangan hukum Butir 50-51 halaman 64-65 Putusan BANI tersebut:

**“Pertimbangan Hukum Butir 50-51 Halaman 64-65**

**Putusan BANI**

*Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui fakta bahwa pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud pada perpanjangan ke-6 (enam) untuk periode sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 tidak dapat terlaksana disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:*

- a. Pemohon menyatakan mengalami kesulitan keuangan akibat pelaksanaan konstruksi PLTU Talaud sehingga terpaksa menghentikan pekerjaan konstruksi PLTU Talaud dan menyatakan bahwa Pemohon tetap bersedia melanjutkan pelaksanaan*

*Hal. 109 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



*konstruksi PLTU Talaud apabila Termohon tersebut memberikan kompensasi finansial.*

- b. Termohon tidak menyediakan suplai arus listrik secara berkelanjutan sehingga pekerjaan pengetesan mesin-mesin tidak dapat dilakukan sampai selesai.*
- c. Terdapat kerusakan pada sea water intake dan kanal yang menghalangi konstruksi selanjutnya*

*Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara penuh pada periode perpanjangan ke enam, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa kedua belah pihak memiliki andil/peran, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak pembangunan PLTU Talaud.”*

- Pada perkara arbitrase dahulu, para pihak telah didengar keterangannya secara berimbang dan keduanya (in casu Pemohon dan Termohon) telah menyampaikan bukti-bukti yang diberi label P – 1a s.d P – 18m dan T – 1 s.d T – 89. Keduanya juga telah mengajukan saksi fakta dan ahli masing-masing untuk memperkuat dalilnya tersebut. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 telah dilakukan verifikasi bukti di hadapan Asisten Sekretaris Majelis dimana tidak ada bantahan satu sama lain atas bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut telah diterima oleh masing-masing pihak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase di dalam penyusunan Putusan BANI.
- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak ada *dissenting opinion* atau apapun namanya yang diberikan Majelis Arbitrase di dalam Putusan BANI, termasuk terhadap pertimbangan hukum mengenai keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian pembangunan PLTU Talaud dimana baik Pemohon maupun Termohon mempunyai andil atas keterlambatan tersebut.

*Hal. 110 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pula, dalil tipu muslihat sesuai ketentuan Pasal 70 UUAAPS harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap.

3) **Mengenai dalil adanya tipu muslihat dimana kerusakan sea water intake dan kanal adalah alasan ketidakmampuan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan PLTU Talaud 2x3 MW**

Pada poin ini Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) pada intinya menyatakan bahwa **kerusakan sea water intake dan kanal adalah alasan ketidakmampuan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan PLTU Talaud sehingga dengan demikian terdapat tipu muslihat yang dilakukan** Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase). “Tipu muslihat” yang dilakukan Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) tersebut berhasil mengecoh Majelis Arbitrase sehingga telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru di dalam Butir 50c halaman 65 Putusan BANI.

Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Seperti halnya “Tipu Muslihat Ke-1 dan Ke-2” di atas, dalil Pemohon pada poin ini sangat jelas didasarkan kepada pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase perkara No. 42085/XII/ARB-BANI/2020 dalam Putusan BANI (vide Butir 50c halaman 65 Putusan BANI) yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) tidak dapat dinilai kembali dalam perkara *a quo*.
- Turut Termohon menilai bahwa keberatan Pemohon pada poin ini merupakan lingkup sama dengan “Tipu Muslihat Ke-2” di atas karena sama-sama mempertanyakan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase di dalam Butir 50 halaman 64-65 Putusan BANI. Untuk itu, mohon kiranya tanggapan Turut Termohon pada “Tipu Muslihat Ke-2” di atas dinyatakan kembali pada bagian ini secara mutatis mutandis.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini terkait adanya “Tipu Muslihat yang dilakukan Termohon pada

*Hal. 111 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



persidangan arbitrase dahulu” demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Turut Termohon untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

## **MENGENAI ALASAN PEMOHON YANG MENYATAKAN TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DI DALAM PERKARA ARBITRASE DAHULU SEHINGGA PUTUSAN BANI DAPAT DIBATALKAN**

10. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Alasan selanjutnya yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI adalah dengan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian sehingga Putusan BANI dapat dibatalkan. Adapun “wanprestasi” yang dimaksud adalah berkaitan dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase pada halaman 65 angka 51 dan halaman 66 angka 58 Putusan BANI.

Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pokok keberatan Pemohon pada poin ini adalah berkaitan dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase pada halaman 65 angka 51 dan halaman 66 angka 58 Putusan BANI yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipermasalahkan lagi pada perkara *a quo* (vide ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) ) yang hanya menilai ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur Pasal 70 UUAAPS.
- Pokok keberatan Pemohon pada poin yang menyoal kepada pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase pada halaman 65 angka 51 dan halaman 66 angka 58 Putusan BANI tidak termasuk ke dalam alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitative dalam Pasal 70 UUAAPS sehingga harus ditolak.
- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak ada *dissenting opinion* atau apapun namanya yang diberikan Majelis Arbitrase di dalam Putusan BANI, termasuk terhadap pertimbangan hukum mengenai berakhirnya Perjanjian karena hukum dan

*Hal. 112 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



pihak mana yang diwajibkan untuk membayarkan sejumlah uang.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini terkait adanya "Termohon telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian" demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Turut Termohon untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

#### PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Turut Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 28 April 2021 tidak dapat diterima (*niet vant ontvankelijk verklaard*);

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 28 April 2021 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 28 April 2021;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan Turut Termohon Pemohon telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

#### 1. Bukti P-1a

- PLTU TALAUD 2 X 3 MW *CONTRACT DOCUMENT BOOK I BETWEEN PT. PLN (PERSERO) AND PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES – CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.*

#### 2. Bukti P-1b

- Terjemahan PLTU TALAUD 2 X 3 MW *CONTRACT DOCUMENT BOOK I BETWEEN PT. PLN (PERSERO) AND PT. BOUSTEAD MAXITHERM*

Hal. 113 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*INDUSTRIES – CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT  
SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.*

3. Bukti P-2a
  - Minuta Pertemuan (*Minutes of Meeting*) antara PT. PLN UIP SULMAPA, PT. PLN ENJINIRING, PT. HUTAMA KARYA, dan PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES, tertanggal 22 Mei 2012
4. Bukti P-2b
  - Terjemahan Minuta Pertemuan (*Minutes of Meeting*) antara PT. PLN UIP SULMAPA, PT. PLN ENJINIRING, PT. HUTAMA KARYA, dan PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES, tertanggal 22 Mei 2012
5. Bukti P-3a
  - Amandemen No. AMD.03-2014/008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tertanggal 27 Oktober 2014 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
6. Bukti P-3b
  - Terjemahan Amandemen No. AMD.03-2014/008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012 tertanggal 27 Oktober 2014 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
7. Bukti P-4a
  - Amandemen No. A.06/2015 tertanggal 15 Juni 2015 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
8. Bukti P-4b
  - Terjemahan Amandemen No. A.06/2015 tertanggal 15 Juni 2015 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
9. Bukti P-5a
  - Amandemen No. A.07/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
10. Bukti P-5b
  - Terjemahan Amandemen No. A.07/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
11. Bukti P-6a

*Hal. 114 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen No. A.09/2016 tertanggal 13 Juli 2016 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
- 12. Bukti P-6b
  - Terjemahan Amandemen No. A.09/2016 tertanggal 13 Juli 2016 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
- 13. Bukti P-7a
  - Amandemen No. A.11/2017 tertanggal 25 September 2017 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
- 14. Bukti P-7b
  - Terjemahan Amandemen No. A.11/2017 tertanggal 25 September 2017 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
- 15. Bukti P-8a
  - Amandemen No. A.12/2018 tertanggal 9 Mei 2018 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
- 16. Bukti P-8b
  - Terjemahan Amandemen No. A.12/2018 tertanggal 9 Mei 2018 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
- 17. Bukti P-9
  - Surat Peringatan No. 0548/KON.01.02/UIPSULBAGUT/2018 tertanggal 16 Juli 2018.
- 18. Bukti P-10
  - Notulen Rapat Tanggal 10 Juli 2019, Agenda Rapat Pembahasan Rencana Penyelesaian Kontrak PLTU Talaud (2X3 MW).
- 19. Bukti P-11
  - Surat Keputusan Perjanjian PLTU Talaud (2x3 MW) *Contract Agreement* No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012.
- 20. Bukti P-12a
  - PLTU TALAUD 2 X 3 MW *CONTRACT DOCUMENT BOOK III BETWEEN PT. PLN (PERSERO) AND PT. BOUSTEAD MAXITHERM*

Hal. 115 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*INDUSTRIES – CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT  
SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.*

21. Bukti P-12b
  - Terjemahan PLTU TALAUD 2 X 3 MW *CONTRACT DOCUMENT BOOK III BETWEEN PT. PLN (PERSERO) AND PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES – CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.*
22. Bukti P-13a
  - NOTULEN RAPAT TERKAIT PLTU TALAUD ( 2x3 MW) tertanggal 12 – 14 November 2012.
23. Bukti P-13b
  - Terjemahan NOTULEN RAPAT TERKAIT PLTU TALAUD ( 2x3 MW) tertanggal 12 – 14 November 2012.
24. Bukti P-14
  - Letter of Credit (L/C) Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Makassar tertanggal 17 Januari 2014.
25. Bukti P-14
  - Terjemahan Letter of Credit (L/C) Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Makassar tertanggal 17 Januari 2014.
26. Bukti P-15a
  - Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) No. 168/BMI/PLTU Talaud/2014 terkait Undangan Pelaksanaan Pengetesan Penerimaan Pabrik (*Factory Acceptance Test / FAT*) tertanggal 24 November 2014.
27. Bukti P-15b
  - Terjemahan Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) No. 168/BMI/PLTU Talaud/2014 terkait Undangan Pelaksanaan Pengetesan Penerimaan Pabrik (*Factory Acceptance Test / FAT*) tertanggal 24 November 2014.
28. Bukti P-16a
  - Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) No. 0342/KON.01.02/UIPXII/2015 tertanggal 29 Mei 2015.
29. Bukti P-16b
  - Terjemahan Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) No. 0342/KON.01.02/UIPXII/2015 tertanggal 29 Mei 2015.
30. Bukti P-17

*Hal. 116 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) No. 0950/KON.01.02/IUPXII/2015 tertanggal 04 Desember 2015.
- 31. Bukti P-18
  - Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) No. 0090/KON.01.02/IUPXII/2015 tertanggal 29 Januari 2016.
- 32. Bukti P-19a
  - Notulen Rapat *Cordination Meeting* PLTU Talaud (2x3 MW) tertanggal 29 April 2013.
- 33. Bukti P-19b
  - Terjemahan Notulen Rapat *Cordination Meeting* PLTU Talaud (2x3 MW) tertanggal 29 April 2013.
- 34. Bukti P-20
  - Minutes of Meeting for PLTU Talaud antara Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Januari 2013 perihal *Coordination Meeting*
- 35. Bukti P-21a
  - Surat PLN kepada BMI dengan No. 0673/121/UIPXII/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal *Single Layer Configuration of Steam Turbine*.
- 36. Bukti P-21b
  - Terjemahan Surat PLN kepada BMI dengan No. 0673/121/UIPXII/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal *Single Layer Configuration of Steam Turbine*.
- 37. Bukti P-22a
  - PLTU TALAUD 2 X 3 MW CONTRACT DOCUMENT BOOK V BETWEEN PT. PLN (PERSERO) AND PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES – CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
- 38. Bukti P-22b
  - Terjemahan PLTU TALAUD 2 X 3 MW CONTRACT DOCUMENT BOOK V BETWEEN PT. PLN (PERSERO) AND PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES – CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.
- 39. Bukti P-23a
  - Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) Nomor: 173/BMI/PLTU TALAUD/XII/2014, tanggal 5 Desember 2014
- 40. Bukti P-23b

Hal. 117 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjemahan Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) Nomor: 173/BMI/PLTU TALAUD/XII/2014, tanggal 5 Desember 2014

41. Bukti P-24a

Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Nomor: 001/BMI/PLTU Talaud/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, subject: Master Time Schedule and Drawing List Schedule

42. Bukti P-24b

Terjemahan Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Nomor: 001/BMI/PLTU Talaud/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, subject: Master Time Schedule and Drawing List Schedule

43. Bukti P-25

Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Nomor: 183/BMI/PLTU TALAUD/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014.

44. Bukti P-26

Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Nomor: 220/BMI/PLTU Talaud/II/2015, tanggal 03 Maret 2015.

45. Bukti P-27a

Amandemen *Letter of Credit* / L/C 01 tanggal 05 Mei 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar.

46. Bukti P-27b

Terjemahan Amandemen *Letter of Credit* / L/C 01 tanggal 05 Mei 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar.

47. Bukti P-28a

Amandemen *Letter of Credit* / L/C 02 tanggal 04 Desember 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar.

48. Bukti P-28b

Terjemahan Amandemen *Letter of Credit* / L/C 02 tanggal 04 Desember 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar.

49. Bukti P-29a

*Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Desember 2013 tanggal 25 Desember 2013.

50. Bukti P-29b

*Terjemahan Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Desember 2013 tanggal 25 Desember 2013.

51. Bukti P-30a

Hal. 118 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan September 2014 tanggal 30 September 2014.

52. Bukti P-30b

*Terjemahan Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan September 2014 tanggal 30 September 2014.

53. Bukti P-31a

*Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Agustus 2015 tanggal 25 Agustus 2015.

54. Bukti P-31b

*Terjemahan Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Agustus 2015 tanggal 25 Agustus 2015.

55. Bukti P-32a

*Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Mei 2016, tanggal 20 Mei 2016.

56. Bukti P-32b

*Terjemahan Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Mei 2016, tanggal 20 Mei 2016.

57. Bukti P-33a

*Executive Summary and Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Agustus 2016, tanggal 20 Agustus 2016.

58. Bukti P-33b

*Terjemahan Executive Summary and Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Agustus 2016, tanggal 20 Agustus 2016.

59. Bukti P-34a

*Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan September 2017, tanggal 20 September 2017.

60. Bukti P-34b

*Terjemahan Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan September 2017, tanggal 20 September 2017.

61. Bukti P-35a

*Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Januari 2018, tanggal 20 Januari 2018.

62. Bukti P-35b

*Terjemahan Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Januari 2018, tanggal 20 Januari 2018.

63. Bukti P-36a

*Hal. 119 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Oktober 2018, tanggal 20 Oktober 2018.

64. Bukti P-36b

*Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Oktober 2018, tanggal 20 Oktober 2018.

65. Bukti P-37a

*Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Mei 2019, tanggal 18 Mei 2019.

66. Bukti P-37b

*Terjemahan Statement Letter* PLTU TALAUD (2 X 3 mw) bulan Mei 2019, tanggal 18 Mei 2019.

67. Bukti P-38a

Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Nomor: 177/BMI/PLTU TALAUD/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 terkait pembatalan *Factory Acceptance Test / FAT* perjalanan kedua.

68. Bukti P-38b

Terjemahan Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Nomor: 177/BMI/PLTU TALAUD/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 terkait pembatalan *Factory Acceptance Test / FAT* perjalanan kedua.

69. Bukti P-39a

Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Nomor: 208/BMI/PLTU TALAUD/II/2015, tanggal 16 Februari 2015 terkait jadwal dari pelaksanaan *Factory Acceptance Test / FAT* kedua.

70. Bukti P-39a

Terjemahan Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Nomor: 208/BMI/PLTU TALAUD/II/2015, tanggal 16 Februari 2015 terkait jadwal dari pelaksanaan *Factory Acceptance Test / FAT* kedua.

71. Bukti P-40

Surat TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) Nomor: 217/BMI/PLTU TALAUD/II/2015, tanggal 27 Februari 2015 terkait penjadwalan ulang pelaksanaan *Factory Acceptance Test / FAT* kedua.

72. Bukti P-41a

Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) Nomor: 1643/121/UIPSULMAPA/ 2012, tanggal 27 Desember 2012, *subject: First Warning for Late Progress* (terkait : teguran pertama terkait progres pekerjaan yang terlambat) of PLTU Talaud (2x3 MW) Project.

73. Bukti P-41b

Hal. 120 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) Nomor: 1643/121/UIPSULMAPA/ 2012, tanggal 27 Desember 2012, *subject: First Warning for Late Progress* (terkait : teguran pertama terkait progres pekerjaan yang terlambat) of PLTU Talaud (2x3 MW) Project.

74. Bukti P-42a

PLTU TALAUD 2 X 3 MW CONTRACT DOCUMENT BOOK II BETWEEN PT. PLN (PERSERO) AND PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES – CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.

75. Bukti P-42b

Terjemahan PLTU TALAUD 2 X 3 MW CONTRACT DOCUMENT BOOK II BETWEEN PT. PLN (PERSERO) AND PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES – CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012.

76. Bukti P-43

Notulen Rapat 11 September 2017 antara PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dengan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)

77. Bukti P-44

Site Memo No. Dok.: 003/SM/TLD/UPPKITRINGSULUT/2018, tanggal 30 Januari 2018, perihal: Percepatan pekerjaan Sea Water Intake, yang disusun oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dan PT Kwarsa Hexagon (sebagai konsultan pengawas proyek) kepada TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE).

78. Bukti P-45

Surat Nomor: 027/KON.01.02/UPPKITRINGSULUT/2018, tanggal 06 Februari 2018, perihal: PLTU Talaud (2x3 MW) Instruksi Percepatan Pekerjaan Sea Water Intake (SWI), dari PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) kepada TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE).

79. Bukti P-46a

Bill of Lading tertanggal 21 Januari 2016.

80. Bukti P-46b

Terjemahan Konosemen (Bill of Lading) tertanggal 21 Januari 2016.

81. Bukti P-47

Berita Acara No. 07/BA/BMI/PLTUTALAUD/III/2016 perihal Serah Terima Dokumen MIR (FOB 1) tertanggal 22 Maret 2016.

82. Bukti P-48a

Bill of Lading tertanggal 26 Agustus 2016.

Hal. 121 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Bukti P-48b

Terjemahan Konosemen (Bill of Lading) tertanggal 26 Agustus 2016.

84. Bukti P-49a

Berita Acara No. 046/BA/BMI/PLTUTALAUD/XI/2016 perihal Serah Terima Dokumen MIR (FOB 2)

85. Bukti P-49b

Terjemahan Berita Acara No. 046/BA/BMI/PLTUTALAUD/XI/2016 perihal Serah Terima Dokumen MIR (FOB 2)

86. Bukti P-50

- Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) No. 0359/KEU.00.02/430000/2019 tertanggal 12 Agustus 2019, terkait pencairan *Advance Payment Bond* PLTU Talaud (2x3 MW)

87. Bukti P-51a

- Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) No. 1103/KON.01.02/UIPSULBAGUT/2019, tertanggal 18 Juli 2019, perihal *Notice of Default* PLTU Talaud (2x3 MW) *contract* No. 009.PJ/121/UIPSULMAPA/2012.

88. Bukti P-51b

- Terjemahan Surat PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) No. 1103/KON.01.02/UIPSULBAGUT/2019, tertanggal 18 Juli 2019, perihal *Notice of Default* PLTU Talaud (2x3 MW) *contract* No. 009.PJ/121/UIPSULMAPA/2012.

89. Bukti P-52a

- *Bank Guarantee (Garansi Bank) For Advance Payment For Ex-work Indonesia Portion Date : Jakarta, 07 June 2013. Guarantee No : 13/RDL/GB/00036.* Oleh Bank UOB.
- *Extend Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 28 November 2013.*
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 19 November 2014.*
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 05 November 2013.*
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 02 Mei 2016.*
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 26 Oktober 2016*

Hal. 122 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 26 Oktober 2016.
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 10 Maret 2017.
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 27 September 2017.
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 26 Maret 2018.
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 19 September 2018.
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 23 Januari 2019.
- *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 10 Juni 2019.

## 90. Bukti P-52b

- Terjemahan *Bank Guarantee (Garansi Bank) For Advance Payment For Ex-work Indonesia Portion Date : Jakarta, 07 June 2013. Guarantee No : 13/RDL/GB/00036.* Oleh Bank UOB.
- Terjemahan *Extend Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 28 November 2013.*
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 19 November 2014.*
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 05 November 2013.*
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 02 Mei 2016.*
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 26 Oktober 2016*
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 26 Oktober 2016.*
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 10 Maret 2017.*
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 27 September 2017.*
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036 tertanggal 26 Maret 2018.*

Hal. 123 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 19 September 2018.
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 23 Januari 2019.
- Terjemahan *Extension Of Bank Guarantee No : 13/RDL/GB/00036* tertanggal 10 Juni 2019.

91. Bukti P-53

- Risalah Rapat Antara PLN UIP SULBAGUT dengan PT. Bank UOB Indonesia tertanggal 19 Agustus 2019, terkait pencairan Advance Payment Bond PLTU Talaud (2 x 3 MW)

92. Bukti P-54a

- Tanda Terima Bank Garansi yang dikeluarkan oleh PT PLN SULBAGUT

93. Bukti P-55a

- *Transaction Inquiry* Bank BNI rekening 457783105 (PLN Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara) tertanggal 27 Agustus 2019

94. Bukti P-55b

- Terjemahan *Transaction Inquiry* Bank BNI rekening 457783105 (PLN Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara) tertanggal 27 Agustus 2019

95. Bukti P-56a

- Surat PT PLN UIP SULBAGUT No. 0374/KEU.00.02/430000/2019 terkait *Claim of Performance Bond* No. GT1JAK120228 tertanggal 27 Agustus 2019 oleh UIP SULBAGUT

96. Bukti P-56b

- Terjemahan Surat PT PLN UIP SULBAGUT No. 0374/KEU.00.02/430000/2019 terkait *Claim of Performance Bond* No. GT1JAK120228 tertanggal 27 Agustus 2019 oleh UIP SULBAGUT

97. Bukti P-57a

- *Performance Bond* (Bank Garansi) No. GT1JAK120228 tertanggal 27 Februari 2012 oleh Bank HSBC

98. Bukti P-57b

- Terjemahan *Performance Bond* (Bank Garansi) No. GT1JAK120228 tertanggal 27 Februari 2012 oleh Bank HSBC

99. Bukti P-58a

- Surat PT PLN UIP SULBAGUT No. 0375/KEU.00.02/430000/2019 terkait *Claim of Performance Bond* No. GT1JAK120230 tertanggal 27 Agustus 2019 oleh UIP SULBAGUT

Hal. 124 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bukti P-58b
  - Terjemahan Surat PT PLN UIP SULBAGUT No. 0375/KEU.00.02/430000/2019 terkait *Claim of Performance Bond* No. GT1JAK120230 tertanggal 27 Agustus 2019 oleh UIP SULBAGUT
101. Bukti P-59a
  - *Performance Bond* (Bank Garansi) No. GT1JAK120230 tertanggal 27 Februari 2012 oleh Bank HSBC
102. Bukti P-59b
  - Terjemahan *Performance Bond* (Bank Garansi) No. GT1JAK120230 tertanggal 27 Februari 2012 oleh Bank HSBC
103. Bukti P-60
  - Surat PLN ENJINIRING No. 22.014/E02/PLNEV/2019 tertanggal 22 Mei 2019, Perihal PLTU TALAUD (2X3 MW) Hasil Review Usulan Permohonan Kompensasi Biaya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yaitu Saksi Meyki Mekele, saksi Feri Andriawan dan saksi Sigit Witjaksono serta Ahli Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D., setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapat, sebagai berikut :

Saksi I : Meyki Mekele

- Bahwa saksi bekerja di PT. PLN Persero sejak tahun 1995 sampai sekarang;
- Bahwa terkait proyek pekerjaan PLTU Talaud saksi pernah bertugas di unit induk pembangunan Sulawesi bagian Utara ;
- Bahwa PLTU Talaud ini satu lokasi, 1 (satu) satu unit induk ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai General Menager Unit Induk Pembangunan Sulawesi bagian utara ;
- Bahwa terkait dengan proyek tersebut saksi mengetahui pada saat saksi mulai bertugas disana proyek tersebut sedang berlangsung dan belum selesai, setahu saksi itu sudah tahun yang ke-7 ;
- Bahwa pada saat saksi bertugas disana PLTU Talaud termasuk PLTU yang sudah terlambat waktu pembangunannya dan pada waktu itu dapat dikategorikan sebagai yang macet ;
- Bahwa saksi tahu kendala sehingga proyek Talaud itu macet, pada waktu itu sebenarnya engine sudah duduk pada tempatnya kemudian belum bisa dilaksanakan commisioning karena belum ada material

Hal. 125 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utama yang akan diolah menjadi listrik yaitu air laut karena ada masalah belum selesainya pembangunan sea water intake ;

- Bahwa selanjutnya kami berfikir untuk bisa menyelesaikan hal tersebut kemudian kita melaksanakan kontrol setiap bulan melalui rapat evaluasi progress bulanan proyek ;
- Bahwa rapat evaluasi progress bulanan proyek dihadiri oleh pihak yang pertama saksi sebagai General Manager kemudian para Senior Manager terkait operasi kemudian Manager Unit yang ada di Talaud dan dari Kontraktor dan dari Konsultan ;
- Bahwa dalam hal ini Konsultan yang kami tunjuk adalah PLN Engineering ;
- Bahwa dari hasil rapat dengan bagian-bagian pihak yang terkait biasanya Site Manager dari Kontraktor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam salah satu rapat itu ada tidak kendala yang disampaikan oleh pihak Kontraktor melalui Site Manager jadi setiap kami rapat sebenarnya untuk BMI adalah progress-progress yang terlalu lambat jadi tidak ada progress yang signifikan yang mengarah kepada penyelesaian proyek walaupun pada waktu itu kurang dari 10 % pekerjaan untuk bisa sampai selesai 100 % kendala yang disampaikan oleh Site Manager pada waktu itu memang tenaga kerjanya kurang kemudian yang kedua adalah mengeluhkan tentang hal yang berhubungan dengan finansial ;
- Bahwa yang mengeluhkan tentang finansial dari pihak Site Manager dan tim-nya ;
- Bahwa setelah diadakan rapat itu tindakan dari PLN biasanya membuat Kesimpulan rapat apa tindak lanjut selanjutnya kemudian kita juga memberikan saran kira-kira apa yang bisa dibantu supaya kontraktor bisa melanjutkan dengan progress yang signifikan ;
- Bahwa terkait dengan Konsultan PLN Engineering, salah satu tugasnya tugas Konsultan disamping sebagai Konsultan apabila ada dispute tentang Desain kemudian terjemahan didalam kontrak tersebut termasuk juga melakukan evaluasi dilapangan tentang progress ;
- Bahwa yang dilaporkan oleh PLN Engineering apa hasil dari tinjauan di proyek Talaud ?
- Bahwa di Project ini Konsultan biasanya selalu memberikan masukan rata-rata adalah karena yang pertama tenaga kerjanya kurang

Hal. 126 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian yang kedua potensi tenaga kerjanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan yang ketiga kurangnya finansial sehingga tidak bisa mendatangkan material yang cukup untuk dikerjakan oleh tenaga kerja yang ada ;

- Bahwa benar Bukti P-60 diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa terkait dengan bukti P-60 PLN Engineering dalam bagian kesimpulan disebutkan hasil temuannya benar ;
- Bahwa yang disampaikan PLN Engineering sejalan yang disampaikan oleh Site Manager ;
- Bahwa saksi masih ingat nama Site Manager Pak Agus Suryanto ;
- Bahwa Sebagai akibat dari pernyataan yang disampaikan Pak Agus dan temuan dari PLN Engineering kemudian yang dilakukan oleh PT BMI, Kami memberikan kelonggaran kepada PT. BMI untuk bisa menyelesaikan apabila ada kendala dengan desain yang lama kami persilahkan apabila mengajukan desain yang baru nanti kami review untuk kelancaran proyek ini ;
- Bahwa Inisiatif untuk mengajukan desain baru dari pihak BMI ;
- Bahwa atas usulan tersebut yang PLN pada waktu itu dengan pertimbangan yang sudah pernah dilaksanakan ditempat yang lain dan berhasil dalam evaluasi kami, Evaluasi Engineering kami, kami menyetujui perubahan desain tersebut dari bentuk kanal kongkrit menjadi Uppit ;
- Bahwa setelah dilakukan persetujuan sampai dengan saksi pindah belum pernah dilakukan ;
- Bahwa setelah saksi dimutasi, saksi belum pernah ke lokasi ;
- Bahwa system kelistrikan dari air laut sampai menjadi listrik yakni Cara kerja PLTU adalah memang bahan dasarnya adalah dari air laut, air laut yang dimasukkan melalui kanal tadi ke water intake ke water treatment setelah di water treatment air laut itu menjadi air tawar yang kemudian akan dimasukkan kedalam boiler, boiler akan dibakar dengan menggunakan batubara sehingga menghasilkan uap dengan kriteria tertentu yang dihembuskan ke turbin, turbin ini berputar, turbin ini dipasangkan ke Generator dan Generator menghasilkan listrik ;
- Bahwa sampai dengan saksi pindah PLTU Talaud belum pernah ;
- Bahwa Saksi mulai bertugas disitu yaitu pada bulan Juni 2018 dan saksi mutasi kembali pada Agustus 2019 ;

Hal. 127 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu jabatan saksi pada bulan Juni 2018 sampai dengan Agustus 2019 sebagai GM, di Unit Induk pembangunan Sulawesi bagian Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan GM sebelumnya yang bernama hermiandono ;
- Bahwa saksi mengenal dengan nama Melki dari PLN ;
- Bahwa ketika terdapatnya permohonan arbitrase dari PT. BMI / Kontraktor di BANI saksi tidak mengetahui dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa peristiwa sebelum Juni 2018 saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan proyek ini bisa terlambat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada EOT beberapa kali dari Kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di 27 Oktober 2014 di EOT ada permasalahan keterlambatan pembukaan Melki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat yang pernah disampaikan kepada PLN dari Kontraktor mengenai kerusakan sea water intake akibat gempa bumi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah terdapat pemadaman listrik pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak ingat terdapat rapat dimana si Kontraktor memberikan bukti-bukti dan telah dievaluasi oleh tim PLN pada 17 Desember 2018 dimana terdapat permasalahan tidak dilakukan energizing terhadap power engine sehingga kontraktor tidak bisa melakukan test dan itu sudah diakui oleh PLN ;
- Bahwa saksi tidak ingat hadir pada pertemuan yang dilakukan oleh Kontraktor BMI dan PLN pada tanggal 17 Desember 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui surat dari PLN Engineering disampaikan PLN sendiri atau disampaikan kepada kita juga hasilnya dimana Konsultan ini mendapat tugas dari PLN jadi dia hanya melaporkan kepada PLN ;
- Bahwa sebelum itu disampaikan jadi rapat-rapat bulanan kami konfirmasi mengapa tidak ada progress, kenapa tidak ada material di lapangan ;
- Bahwa mengenai kesulitan keuangan ini saksi tidak mengetahui telah menyurati kepada PLN menyatakan bahwasannya adanya kesulitan finansial yang diakibatkan oleh hambatan-hambatan yang dilakukan oleh PLN ;

Hal. 128 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Bukti T-10a, b, dan Bukti T-11 diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa permasalahan sistem finansial itu akibat permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh PLN, hambatan-hambatan selama ini yang dilakukan oleh PLN yang menjadi dasar permohonan arbitrase dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kesulitan finansial itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase ;
- Bahwa saksi tahu ada perkara arbitrase bahwa dari PLN mengakhiri perjanjian dengan BMI karena sampai dengan wacana saksi mengetahui tetapi saat putus saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setelah pengakhiran ada perkara Arbitrase ;
- Bahwa terkaitnya dengan tidak tersedianya supply listrik, biasanya tidak seterusnya karena untuk daerah terpencil biasanya ada gangguan engine kita mendatangkan dari pulau terpencil lainnya kita kirimkan perbaikan kurang lebih bisa 2 hari, seminggu ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui PLN membangun pembangkit yang lain untuk mengalirkan listrik ;
- Bahwa ada PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) ;
- Bahwa untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga Diesel memerlukan biaya yang harus dikeluarkan PLN ;

#### Saksi II : Feri Andriawan

- Bahwa saksi bekerja di PLN tahun 2002 sejak September sampai dengan sekarang saat ini saksi menjabat di PP PLN Sulut ;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di UPP Katring Sulut di Manado sebagai Asisten pengadaan tanah dan Pengendalian ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan di Proyek Talaud di tahun 2012 bulan September sampai 2018 bulan Juni ;
- Bahwa kewenangan saksi di PLTU Talaud, Tugas saksi disana sebagai pengawas konstruksi pembangunan PLTU Talaud ;
- Bahwa awalnya saksi sebagai Koordinator dan setelah tahun 2016 saksi diangkat sebagai Supervisor PLTU Talaud sampai saksi pindah tugas ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PLTU Talaud Kendala dari pihak Kontraktor awal-awal saksi berada disana itu pembangunannya terlambat karena proyek itu sebenarnya dari tahun 2016 sudah ada

Hal. 129 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



kegiatan tetapi pihak Kontraktor baru datang Januari 2013 baru datang ke Proyek Talaud ;

- Bahwa saksi tahu sea water Intake ;
- Bahwa saksi jelaskan sea water intake adalah suatu alat yang nantinya mensuplay air untuk di treatment untuk dijadikan air tawar untuk diproduksi sebagai uap untuk memutar turbin jadi sea water intake sejak Juni 2018 belum selesai ;
- Bahwa sea Water intake dalam satu rangkaian adalah Sea Water Intake suatu wadah yang nantinya ada alat disitu untuk menghisap air laut untuk disuplay ke water treatment untuk merubah air laut menjadi air tawar jadi sea water intake belum selesai jadi setelah dijadikan air tawar akan menuju ke boiler, pemasak untuk air tawar untuk dijadikan uap jadi uap ini yang akan nantinya digunakan turbin untuk memutar turbin sehingga dia bisa memutar generator agar untuk menghasilkan listrik ;
- Bahwa sampai dengan saksi pindah apakah PLTU Talaud tidak pernah menghasilkan listrik ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Perkara Arbitrase Waktu itu tidak ingat tanggal berapa ;
- Bahwa pengalaman saksi sewaktu di PLTU Talaud sebagai Pengawas ;
- Bahwa yang mengerjakan Sea Water Intake ada teknisi khusus karena yang mengerjakan dari Kontraktor ;
- Bahwa untuk bisa mengerjakan sea water intake sepengetahuan saksi harus mempunyai keahlian khusus atau bidang tertentu karena kalau untuk pekerjaan pasti orang tehnis ;
- Bahwa kalau disitu ada 3 (tiga) ahli jadi untuk bangunannya pasti tehnik sipil dan untuk motornya dari Tehnik Mechanical ;
- Bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Arbitrase dan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan PLN kepada saksi ;

Saksi III Sigit Witjaksono

- Bahwa saksi belum pernah dijadikan saksi dalam perkara di BANI ;
- Bahwa bekerja di PLN sejak Mei 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu proyek PLTU Talaud ;
- Bahwa saksi pernah ditempatkan disana sejak Juni 2015 sampai September 2019 namun ditengah-tengah itu sejak bulan Desember

Hal. 130 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



2015 sampai Juni 2016 saksi mendapatkan nota dinas untuk penugasan ke tempat lain ;

- Bahwa ketika saksi dipindah tugaskan proyek tersebut masih berjalan;
- Bahwa terkait proyek tersebut tidak selesai dikerjakan ;
- Bahwa Saksi akan jelaskan secara umum bagaimana pembangkit listrik PLTU bisa menghasilkan listrik, yang pertama air diambil dari laut menggunakan sea water intake kemudian akan di pompa ke arah pengelola air atau yang biasa kita sebut WTP dari hasil pengelolaan air, airnya yang akan direbus menggunakan mesin boiler untuk merebus air, hasil rebusan air bentuknya uap, uap disini digunakan untuk memutar mesin yang kita sebut dengan turbin, turbin disini lah yang memutar generator biasa kita sebut genset, generator ini yang akan timbul listrik ;
- Bahwa terkait komponen-komponen yang saksi sebutkan belum selesai dikerjakan semua oleh PT. BMI, sea water intake belum selesai, kemudian Electrical atau Software untuk pengelolaan air juga belum selesai, untuk software perebusan air di boiler juga belum selesai, untuk sisi mesin sendiri, untuk turbin dan generator posisinya hanya sebatas diatas pondasi belum disetting dan belum di cor karena masih membutuhkan engineer dari pabrik atau manufactur untuk proses finishing atau sentuhan akhir ;
- Bahwa untuk penyediaan Engineering dari pihak BMI ;
- Bahwa sampai saksi pindah sudah pernah ada dibagian untuk Electrical ;
- Bahwa Untuk bagian yang saksi sebutkan bahwasannya itu belum dikerjakan ;
- Bahwa dari semua komponen tadi, komponen yang paling penting dalam PLTU adalah sea water intake ;
- Bahwa Kondisinya sendiri saksi terakhir lihat belum selesai ;
- Bahwa dari PLTU ini belum pernah menghasilkan listrik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang pernah terjadi antara PLN dan Kontraktor ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan mengenai sea water intake yang mengakibatkan sea water intake itu tidak selesai, yang pertama kekurangan material, man power atau pekerja, dan peralatan itu sendiri / alat berat ;

Hal. 131 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya cuaca buruk dan gelombang laut yang cukup parah yang mengakibatkan water intake itu retak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti proses pembicaraan mengenai EOT ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui didalam EOT misalnya ada EOT pada tahun 2017 ada gangguan kelistrikan yang dilakukan oleh PLN;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa didalam EOT tahun 2018 terdampak gangguan listrik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada keterlambatan persetujuan dari PLN terkait dengan material ekspor didalam EOT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didalam EOT ke-5 di bulan September 2017 terdapat juga gelombang laut tinggi sehingga menyebabkan Sea water intake menjadi rusak ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya fakta adanya kejadian dimana pada tahun 2018 tidak terdapat supply listrik karena adanya pemadaman listrik ;
- Bahwa saksi mengetahui prosentasi proyek itu sudah diselesaikan yakni 91,27 % ;
- Bahwa saksi mengetahui di PLTU Talud ada PLTD ;
- Bahwa Tujuannya adanya PLTD karena PLTU tidak selesai, sedangkan masyarakat sendiri membutuhkan supply listrik sehingga PLN membangun sendiri PLTD ;
- Bahwa dengan pekerjaan sudah 91,27 % tersebut belum bisa digunakan ;

Ahli Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

- Bahwa sesuai dengan pasal 70 undang-undang Nomor 30 tahun 1999 putusan arbitrase bisa dibatalkan Apabila ada 3 (tiga) keadaan pertama ada pemalsuan dokumen setelah diputus ternyata ada dokumen atau surat yang dinyatakan palsu atau diakui palsu yang kedua ada penyembunyian dokumen yang menentukan setelah diputus ternyata ada penyembunyian dokumen yang disembunyikan oleh salah satu pihak yang ketiga terjadi tipu muslihat jadi hasil dari Putusan Arbitrase dihasilkan karena adanya tipu muslihat salah satu pihak ;

Hal. 132 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa syarat atau keadaan-keadaan dalam pasal 70 itu tidak limitatif ada kata-kata antara lain berarti itu hanya contoh, kemudian Mahkamah Agung menafsirkan boleh selain itu berdasarkan penjelasan Umum undang-undang nomor 30 tahun 1999;
- Bahwa Tipu muslihat itu luas pengertiannya diantaranya kebohongan yang dilakukan salah satu pihak kemudian perbuatan-perbuatan salah satu pihak yang menggiring kepada arbitrator sehingga Arbitrator memutuskan sesuatu karena percaya kepada kebohongan atau perbuatan pihak tersebut ;
- Bahwa menurut penjelasan pasal 72 ayat 2 itu Hakim bisa menentukan kemudian setelah suatu Putusan Arbitrase dibatalkan mau mengembalikan ke Arbitrase atau menyarankan untuk dibentuk Arbitrase baru atau menyatakan bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan kemudian ada pendapat bahwa berarti bisa memutus perkara diluar Arbitrase tentu para pihak harus setuju karena ini masalah perdata ;
- Bahwa jika ketidakadilan Arbiter dalam memutus suatu perkara yang dipengaruhi oleh salah satu pihak itu merupakan suatu bentuk tergantung Apakah pengaruh-pengaruh itu masuk dalam kebohongan atau perbuatan-perbuatan sehingga arbitrator terpengaruh sehingga memutuskan harusnya begini karena dipengaruhi kebohongan tadi jadi begini jadi tidak adil ;
- Bahwa Wanprestasi itu adalah melanggar perjanjian pertama wanprestasi bisa terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sama sekali kedua melaksanakan perjanjian tapi tidak sesuai dengan perjanjian itu sendiri dan tidak Sesuai dengan kesepakatan para pihak ketiga melaksanakan tapi terlambat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yang keempat melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian ;
- Bahwa yang wanprestasi yang melanggar kontrak jadi akibat dari pelanggaran kontrak atau wanprestasi adalah pelanggar harus mengganti kerugian diakibatkan oleh wanprestasi tersebut termasuk bunga keterlambatan kalau seandainya tidak mengganti kerugian tepat waktu sudah diatur di KUHPerdata dari Pasal 1238 s/d 1243 ;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan berapa persen tetapi tetap belum selesai apakah bisa dibilang wanprestasi, karena tadi salah

*Hal. 133 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



satu bentuk wanprestasi melaksanakan tapi tidak sesuai dengan spek jadi seharusnya 100 % tapi hanya 95 % itu tetap juga wanprestasi salah satu bentuk dari wanprestasi ;

- Bahwa wanprestasi yang sudah ditetapkan diputuskan dalam Putusan Arbitrase bisa dibatalkan apabila memenuhi salah satu dari Pasal 70 kalau tipu muslihat misalnya akibat kebohongan salah satu pihak sehingga wanprestasi kemudian ganti rugi tetap yang mengganti rugi pihak krediturnya yang wanprestasi tidak mengganti kerugian itu tidak adil kemudian apakah ada bukti terjadi tipu muslihat kalau ada bukti dibatalkan dasarnya kebohongan yang menggiring Hakim atau Arbitrator tadi sehingga memutuskan secara tidak adil ;
- Bahwa prinsip-prinsip Arbitrase pertama bahwa keputusannya itu final dan mengikat kemudian para pihak diberikan hak untuk Mendengar dipanggil secara fair ;
- Bahwa ahli mengetahui prinsip non intervensi Pengadilan bahwa apabila para pihak itu sudah memilih Arbitrase maka tentu sengketa tidak bisa di bawa ke Pengadilan itu asas kompetensi absolute daripada Arbitrase dasar hukumnya di Undang-undang 30 tahun 1999 ;
- Bahwa dampak hukumnya bagi para pihak bahwa para pihak harus mematuhi sebagai suatu yang mengikat tapi tidak berarti suatu prinsip itu pasti berlaku mutlak karena ada Pasal 70 walaupun ada prinsip itu di atur di pasal 60 Ada pasal 70 bahwa Putusan Arbitrase bisa dibatalkan jadi setiap itu pasti ada pengecualian apa-apa setiap prinsip-prinsip pada pengecualiannya tidak mesti berlaku mutlak pengecualiannya pasal 70 itu bisa dibatalkan memenuhi syarat-syarat diantaranya ada penipuan, ada pemalsuan ada penyembunyian ;
- Bahwa selain itu juga bisa ditolak oleh pengadilan kalau melanggar ketertiban umum suatu Putusan Arbitrase selain bisa dibatalkan bisa ditolak juga pelaksanaannya oleh pengadilan karena Putusan arbitrase itu kalau pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela bisa dibawa ke pengadilan pengadilan bisa menolak untuk melaksanakan kalau terjadi misalnya bahwa sengketa itu tidak mungkin pasal 5 yaitu bukan sengketa dagang Putusannya itu melanggar ketertiban umum itu bisa ditolak untuk dilaksanakan ;
- Bahwa terkait dengan prinsip non intervensi pengadilan sekarang pengecualian dengan adanya Pasal 70 ahli melihat hal ini hal yang

*Hal. 134 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa karena suatu prinsip itu pasti ada pengecualiannya mengatur pasal 5 mengatur penolakan pelaksanaan Arbitrase bahwa Arbitrase bisa ditolak pelaksanaannya dalam pengakuannya apabila salah satunya misalnya Arbitrator tidak mutus yang diminta Arbitrator Putusan Arbitrase kalau dilaksanakan melanggar ketertiban umum bahkan bisa dibatalkan di negara dimana putusan diambil jadi kalau sudah dibatalkan misalnya putusan arbitrase atau di negara UK membatalkan maka di Indonesia bisa ditolak memang keadilan seperti itu jadi prinsip final and binding itu tidak mutlak berlaku supaya adil ada pengecualian-pengecualiannya diantaranya Pasal 5 kalau di Indonesia Pasal 70 ;

- Bahwa menurut ahli pembatalan itu kalau kita strict pada undang-undang tidak limitatif ada kata-kata antara lain penjelasan mengatakan bahwa ahli mengatakan apa adanya tanpa menambah penjelasan Mahkamah Agung mengatakan bahwa itu tidak limitatif lagi ;
- Bahwa meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung menganggap itu limitatif ahli tetap mengatakan itu tidak limitatif karena Penjelasan itu lebih tinggi daripada Surat Edaran tapi Surat Edaran itu fungsinya harus mengimbau kepada Hakim-hakim supaya supaya limitatif tapi kalau ditinjau kedudukan SE dengan penjelasan tentu tinggi penjelasan tapi itu hanya himbauan supaya Hakim menafsirkan limitatif ;
- Bahwa Ahli mengakui tentu tapi bahwa bahwa itu menganulir penjelasan saya tidak bisa saya tidak bisa mengatakan bahwa itu menganulir penjelasan dari penjelasan tetap ada disitu antara lain tidak bisa dihapus bahwa itu mengikat kalau sudah yurisprudensi ;
- Bahwa Ahli justru tidak bagaimana kalau seandainya yang menipu itu justru arbitratornya kalau dalam pasal 70 itu yang melakukan tipu muslihat kemudian penyembunyian pemalsuan para pihak kalau arbitornya yang kurang aja gimana berarti tidak adil ;
- Bahwa Contohnya alasan diluar 3 itu kalau sekarang di Indonesia saya belum menemukan ;
- Bahwa kalau kurang pertimbangan itu terjadi berarti arbitor tidak adil berarti Arbitor itu tidak melaksanakan du proses of law kalau menurut ahli bisa dibatalkan tapi belum ada sebelumnya Kalau saya menganut itu mengacu pada kata-kata antara lain apa lagi kalau

*Hal. 135 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



sebab dari dia tidak mempertimbangkan kalau terjadi karena tipu muslihat itu bisa ;

- Bahwa Pembatalan karena alasan pembatalan putusan arbitrase alasan wanprestasi itu tidak bisa dijadikan dasar untuk pembatalan putusan arbitrase gimana di dalam putusan arbitrase mengenai wanprestasi itu sudah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis arbitrase ;
- Bahwa contoh kongkritnya seolah-olah ia mengatakan bahwa terjadinya wanprestasi itu Justru karena kesalahan kreditur kemudian Arbitor percaya bahwa karena kesalahan kreditur terjadi wanprestasi itu salah satu contoh dia bisa membuktikan bahwa atau bukti tidak kuat hanya pernyataan pernyataan perbuatan-perbuatan kebohongan bahwa wanprestasinya penyebabnya adalah debitur bukan contoh dari tipu muslihat sehingga Hakimnya percaya bahwa itu memang seperti itu ;
- Bahwa maksud ahli kebohongan itu dengan cara mengajukan bukti-bukti yang tidak sah ;
- Bahwa kalau buktinya dihilangkan bisa saja terjadi bahwa misalnya yang wanprestasi mengatakan gini buktinya ini kemudian krediturnya mengatakan menyangkal kemudian tidak didengar oleh arbitrator sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu contoh-contoh ;
- Bahwa dalam tipu muslihat memang bukti itu mempunyai unsur-unsur menentukan ;
- Bahwa pandangan ahli terhadap Pertimbangan hukum Mahkamah Agung Maksudnya itu kalau ada terjadi dugaan-dugaan tipu muslihat kalau untuk menganulir mengcaounternya harus ada bukti-bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa itu terjadi tipu muslihat kalau dia itu bisa membuktikan sebaliknya tidak terjadi tipu muslihat kalau saya bahwa Anda melakukan counter dengan bukti yang kuat itu pernyataan yang biasa ;
- Bahwa Ahli bisa kalau seandainya Arbiter tidak memutuskan tidak sesuai dengan do Proses of law masih bisa dibawa ke pengadilan sebagai bukti ;
- Bahwa arbiter itu bisa memutuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan ditulis di Pasal 56 harus disepakati para pihak tetapi tidak boleh bertentangan dengan mandatory Law hukum yang memaksa, hukum yang memaksa itu di Pasal 1338 KUHPerduta, Pasal 1339

*Hal. 136 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



KUHPerdata tentang kewajaran, Itikad Baik itu prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh Arbitrase walaupun Arbitrator boleh memutuskan dengan melihat kerugian masing-masing tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kewajaran Pasal 1339 kemudian itikad baik pasal 1338 dan seterusnya tidak boleh disimpangi oleh Hakim, jadi Arbiter tidak boleh menyimpangi mandatory law walaupun dia memutuskan boleh dengan keadilan jadi pihak yang lain boleh menggugat kalau seandainya merasa tidak adil, apabila terbukti bisa membuktikan, bisa menghubungkan dengan Pasal 70 ;

- Bahwa para pihak harus setuju maksudnya tersirat disitu, perdata itu harus saling sepakat, misalnya Hakim mengatakan ini tidak layak lagi masuk ke Pengadilan kemudian bisa memutuskan atas kesepakatan para pihak karena perdata ;
- Bahwa pasal 72 itu tidak bisa ditafsirkan bahwa Pengadilan yang memeriksa ulang tetapi ada pendapat yang mengatakan boleh memutuskan tetapi menurut ahli para pihak harus sepakat ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui bahwa didalam penjelasan umum kalau dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, penjelasan umum tidak boleh dimaknai sebagai satu norma hukum ;
- Bahwa ahli ketahui Tipu Muslihat itu juga ada di Pidana tetapi ada pasal yang mengatur ;
- Bahwa boleh suatu tipu muslihat dimasukkan kedalam perkara perdata, perbuatan pidana bisa menimbulkan gugatan perdata ;
- Bahwa didalam Arbitrase ada ketentuan harus ada bukti tipu muslihat didalam pidana, berarti harus ditetapkan tipunya baru bisa dijadikan sebagai modal untuk bisa diajukan pembatalan , Kalau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 mengatakan tidak harus jadi bisa diputus di Pengadilan yang diminta membatalkan ;
- Bahwa apabila ada permohonan pembatalan putusan Arbitrase dibilang adanya tipu muslihat karena adanya keterangan dari tuan A yang menjadi alasan pertimbangan hukum dari dari Majelis Arbitrase, faktanya ternyata didalam persidangan Arbitrase si Tuan A ditolak untuk menjadi saksi, didalam pertimbangan hukum, Kalau keterangannya tidak ada, tidak tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi Berkenaan dengan dia ditolak keterangannya ;

*Hal. 137 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



- Bahwa misalnya ada dua pihak bersepakat membuat perjanjian pendirian gedung kemudian harus dibangun selesai tanggal 1 Desember 2021 kemudian ternyata kontraktornya tidak bisa membangun tepat waktu sampai 1 Desember 2021 tidak selesai tetapi kemudian dia bisa membuktikan yang punya tanah juga wanprestasi misalnya tidak bisa membayar downpayment tepat waktu itu terjadi kedua-duanya ;
- Bahwa itu harus dalam suatu perjanjian timbal balik, karena downpayment timbal balik ;
- Bahwa akibat daripada terjadinya wanprestasi tentu yang wanprestasi harus mengganti kerugian yang timbul yang dialami oleh pihak yang lain kemudian menurut undang-undang kerugian itu harus konsekwen jadi akibat langsung kemudian termasuk didalamnya harus dilihat kemudian termasuk juga keuntungan yang diharapkan besar karena minta dibangun gedung seharusnya jadi 1 Desember 2021 tetapi tidak jadi padahal saya sudah bisa menerima pendaftaran terlambat 2 (dua) tahun bisa dihitung sebagai ganti rugi kalau terlambat bisa minta tiap tahun 6 % kemudian juga debitur bisa minta tidak harus minta ganti rugi tetapi minta perbuatan tertentu misalnya minta ganti rugi dibuat gedung yang lain saya kasih waktu setahun itu bisa ;
- Bahwa bisa diminta pembatalan perjanjian Tentu bisa bahkan di Internasional ada namanya kalau seandainya pihak yang sama sudah pasti wanprestasi saya bisa membatalkan daripada rugi, pelanggaran yang fundamental yang kira-kira akan terjadi kalau seandainya diteruskan maka saya bisa mengelak karena akan rugi ;
- Bahwa Kalau syarat-syarat pembatalan Kreditur harus memberitahukan kepada Debitur, Saya akan membatalkan kalau tidak dibatalkan diberikan peringatan terlebih dahulu semua harus fair tidak otomatis batal kecuali batal demi hukum maka harus ada komunikasi ;
- Bahwa punya hak untuk pembatalan itu, kalau terjadi dapat dibatalkan tentu harus kesepakatan para pihak dapat dibatalkan itu tidak harus volentery kecuali batal demi hukum total dapat dibatalkan syarat bisa mengangkat ;
- Bahwa Misalnya pihak yang satu wanprestasi minta dibatalkan dia bisa menolak Justru kalau dibatalkan bagaimana menggugatnya

Hal. 138 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru kebanyakan Debitur tidak membatalkan kalau wanprestasi tidak berarti kontraknya batal kalau batal harus para pihak sepakat membatalkan ;

- Bahwa apabila pembatalan perjanjian sudah dipersyaratkan diperjanjikan, Syaratnya apabila debitur bisa membatalkan karena sudah diperjanjikan ;
- Bahwa Jelas, kerugiannya harus dihitung walaupun pihak Kontraktor sudah membangun sekian persen tetapi tidak digunakan berarti dia rugi pemilik dan pemberi pekerjaan bahkan dia membangun lagi dihitung secara finansial berapa kerugiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1a : Akta Perseroan Terbatas PT Mugi Maxitherm Industries No. 11 tertanggal 11 Januari 1991, dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta Fotokopi dari asli
2. Bukti T-1b : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2193 HT.01.01.Th92, tertanggal 9 Maret 1992 Fotokopi dari asli
3. Bukti T-1c : Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 21 tertanggal 31 Maret 1999, dibuat di hadapan Tina Chandra Gerung, S.H., Notaris di Jakarta Fotokopi dari asli
4. Bukti T-1d : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-13421 HT.01.04-TH.99 tertanggal 20 Juli 1999 Fotokopi dari asli
5. Bukti T-1e : Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tertanggal 9 Agustus 2005, dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., Notaris di Kabupaten Tingkat II Bekasi Fotokopi dari asli
6. Bukti T-1f : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-34166 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 22 Desember 2005 Fotokopi dari asli
7. Bukti T-1g : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Boustead Maxitherm Industries No. 45 tertanggal 21 November 2008, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Fotokopi dari asli

Hal. 139 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-1h : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-96768.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008 Fotokopi dari asli
9. Bukti T-1i : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Boustead Maxitherm Industries No. 6 tertanggal 14 Mei 2020, dibuat di hadapan Yudha Setyanegara Tedianto, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi Fotokopi dari asli
10. Bukti T-1j : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0035875.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 15 Mei 2020 Fotokopi dari asli
11. Bukti T-1k : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Boustead Maxitherm Industries dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0220309 tertanggal 15 Mei 2020 Fotokopi dari asli
12. Bukti T-1l : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Boustead Maxitherm Industries No. 8 tertanggal 18 Maret 2021, dibuat di hadapan Stephani Dwi Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur Fotokopi dari asli
13. Bukti T-1m : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Boustead Maxitherm Industries dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0182506 tertanggal 22 Maret 2021 Fotokopi dari asli
14. Bukti T-1n : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Boustead Maxitherm Industries dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0182502 tertanggal 22 Maret 2021 Fotokopi dari asli
15. Bukti T-1o : Nomor Induk Berusaha dari Termohon dengan No. 9120406262812, tertanggal 22 April 2021 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
16. Bukti T-2 : Putusan arbitrase dalam Perkara No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 antara Pemohon melawan Termohon Fotokopi dari fotokopi

Hal. 140 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-3a : Pasal 134 dan Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement Fotokopi dari hasil cetak (print out)
18. Bukti T-3b : Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), Pasal 60, Pasal 62 ayat (4), dan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Fotokopi dari hasil cetak (print out)
19. Bukti T-3c : Berita dalam website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berjudul "Ahli: Putusan Arbitrase Jangan Mudah Dibatalkan", tanggal 26 Agustus 2014 pukul 20:56 WIB diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10129>
20. Bukti T-4a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tertanggal 24 Mei 2016 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
21. Bukti T-4b : Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1052 B/Pdt-Sus-Arb/2016 tertanggal 16 Januari 2017 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
22. Bukti T-4c : Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2005 Fotokopi dari asli
23. Bukti T-4d : M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 111 Fotokopi dari asli
24. Bukti T-4e : Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
25. Bukti T-5a : Surat Pemohon No. 921/JA-EXT/PPA-PLN/VI/21 tertanggal 21 Juni 2021 perihal Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Fotokopi dari fotokopi
26. Bukti T-5b : Pasal 1917 dan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Fotokopi dari asli

Hal. 141 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-5c : Poin XVII Hasil Rapat Kamar Perdata dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Fotokopi dari hasil cetak (print out)
28. Bukti T-5d : M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 511 Fotokopi dari asli
29. Bukti T-6a : Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 550 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
30. Bukti T-6b : Poin 2, bagian Arbitrase, Rapat Kamar Perdata Khusus dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Fotokopi dari hasil cetak (print out)
31. Bukti T-6c : Putusan Mahkamah Agung No. 249 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 20 Mei 2015 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
32. Bukti T-6d : Putusan Mahkamah Agung No. 265 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 Juli 2016 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
33. Bukti T-6e : Putusan Mahkamah Agung No. 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 25 Januari 2019 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
34. Bukti T-6f : Putusan Mahkamah Agung No. 323 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 25 April 2019 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
35. Bukti T-6g : Putusan Mahkamah Agung No. 491 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 3 Juli 2019 Fotokopi dari hasil cetak (print out)

Hal. 142 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T-6h : Putusan Mahkamah Agung No. 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tertanggal 12 Mei 2020 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
37. Bukti T-6i : Putusan Mahkamah Agung No. 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 21 September 2016 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
38. Bukti T-6j : Putusan Mahkamah Agung No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 31 Januari 2019 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
39. Bukti T-6k : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 513/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 September 2018 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
40. Bukti T-6l : Karya Ilmiah berjudul Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI.), Rengganis, Universitas Indonesia, 2011. Fotokopi dari hasil cetak (print out)
41. Bukti T-6m : Putusan Mahkamah Agung No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 24 Februari 2016 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
42. Bukti T-6n : Putusan Mahkamah Agung No. 142 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 19 Februari 2019 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
43. Bukti T-6o : Halaman 30 Surat Pemohon tertanggal 21 Juni 2021 dengan No. 921/JA-Ext/PPA-PLN/VI/21 perihal Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Fotokopi dari fotokopi
44. Bukti T-7a : Jawaban Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 18 Januari 2021 Fotokopi dari fotokopi
45. Bukti T-7b : Duplik Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 1 Februari 2021 Fotokopi dari fotokopi

Hal. 143 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T-7c : Surat Pemohon perihal Daftar Bukti Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 8 Maret 2021 Fotokopi dari fotokopi
47. Bukti T-7d : Surat Termohon No. 031/G.Perd/LNC/II/2021/DHK tertanggal 16 Februari 2021 perihal Daftar Bukti dalam Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 Fotokopi dari fotokopi
48. Bukti T-7e : Surat Termohon No. 097/G.Perd/LNC/III/2021/GHL tertanggal 8 Maret 2021 perihal Daftar Bukti Tambahan Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 Fotokopi dari fotokopi
49. Bukti T-7f : Surat elektronik dari Turut Termohon kepada Pemohon dan Termohon yang melampirkan Berita Acara Verifikasi Bukti Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 pada tanggal 8 Maret 2021 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
50. Bukti T-7g : Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Maret 2012 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
51. Bukti T-7h : Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2015, tertanggal 17 Februari 2015 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
52. Bukti T-7i : Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 tertanggal 12 Mei 2020 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
53. Bukti T-7j : Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
54. Bukti T-7k : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel, tertanggal 22 Agustus 2017 Fotokopi dari hasil cetak (print out)
55. Bukti T-8a : Contract Document Book V antara Pemohon dan Termohon (Buku V Kontrak) Fotokopi dari fotokopi
56. Bukti T-8b : Surat tertanggal 31 Januari 2012 dengan No. 0103/121/UIP KIT SULMAPA/2012 perihal Letter of

Hal. 144 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intent PLTU TALAUD (2x3MW) Fotokopi dari fotokopi

57. Bukti T-8c : Rekaman pemeriksaan (i) saksi fakta Utomo Widjayanto, (ii) Agus Suryanto (bukan saksi) (iii) saksi fakta Herwiandono, dan (iv) saksi fakta Meyki Maleke, dalam persidangan Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 pada tanggal 22 Februari 2021, yang diperoleh dari Turut Termohon Salinan dari asli rekaman
58. Bukti T-8d : Transkrip keterangan saksi fakta Utomo Widjayanto dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 pada tanggal 22 Februari 2021, yang dibuat oleh Termohon (bukan transkrip resmi) Fotokopi dari hasil cetak (print out)
59. Bukti T-8e : Transkrip keterangan saksi fakta Herwiandono dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 pada tanggal 22 Februari 2021, yang dibuat oleh Termohon (bukan transkrip resmi) Fotokopi dari hasil cetak (print out)
60. Bukti T-8f : Rekaman pemeriksaan (i) ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dan (ii) ahli Prof. Ir. Krishna Mochtar, S.T., MSCE, PhD, IPU., dalam persidangan Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 pada tanggal 24 Februari 2021, yang diperoleh dari Turut Termohon Salinan dari asli rekaman
61. Bukti T-8g : Transkrip keterangan ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 pada tanggal 24 Februari 2021, yang dibuat oleh Termohon (bukan transkrip resmi) Fotokopi dari hasil cetak (print out)
62. Bukti T-8h : Transkrip keterangan ahli Prof. Ir. Krishna Mochtar, S.T., MSCE, PhD, IPU. dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 pada tanggal 24 Februari 2021, yang dibuat oleh Termohon (bukan transkrip resmi) Fotokopi dari hasil cetak (print out)

Hal. 145 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti T-8i : Minutes of Meeting for PLTU Talaud antara Pemohon dan Termohon tertanggal 12 November 2012 sampai 14 November 2012 perihal Basic Design Fotokopi dari asli
64. Bukti T-8j : Minutes of Meeting for PLTU Talaud antara Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Januari 2013 perihal Coordination Meeting Fotokopi dari asli
65. Bukti T-8k : Contract Document Book III antara Pemohon dan Termohon (Buku III Kontrak) Fotokopi dari fotokopi
66. Bukti T-8l : Surat Termohon kepada Pemohon tertanggal 11 Juni 2012, dengan No. 001/BMI/PLTU Talaud/VI/2012 perihal Master Time Schedule and Drawing List Schedule Fotokopi dari fotokopi
67. Bukti T-8m : Gambar Dasar dengan judul  $\pm 0.00M$  Arrangement Plan of Main Building, Drawing No. 0-Talaud-STD21Y-R-04, yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon, sebagaimana yang ditolak oleh Pemohon pada tanggal 13 November 2012 Fotokopi dari fotokopi
68. Bukti T-8n : Gambar Dasar dengan judul Cross Sectional Drawing of Main Building, Drawing No. 0-Talaud-STD21Y-R-07, yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon, sebagaimana yang ditolak oleh Pemohon pada tanggal 13 November 2012 Fotokopi dari fotokopi
69. Bukti T-8o : Surat Pemohon kepada Termohon dengan No. 0673/121/UIPXII/2013 tertanggal 24 Mei 2013 perihal Single Layer Configuration of Steam Turbine Fotokopi dari asli
70. Bukti T-8p : Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Fotokopi dari hasil cetak (print out)
71. Bukti T-8q : Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Fotokopi dari hasil cetak (print out)
72. Bukti T-8r : Amandemen Kontrak No. AMD.03-2014/008.PJ/121/UIP KIT SULMALPA/2012

Hal. 146 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 27 Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon Fotokopi dari fotokopi
73. Bukti T-8s : Surat Termohon kepada Pemohon tertanggal 21 Juni 2012 dengan dengan No. 002/BMI/PLTU Talaud/VI/2012 perihal General Lay-Out and Site Topography Fotokopi dari fotokopi
74. Bukti T-8t : Contract Document Book II antara Pemohon dan Termohon (Buku II Kontrak) Fotokopi dari fotokopi
75. Bukti T-8u : Contract Document Book I antara Pemohon dan Termohon (Buku I Kontrak) Fotokopi dari fotokopi
76. Bukti T-9a : Amandemen Kontrak No. A.12/2018 tertanggal 9 Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon Fotokopi dari fotokopi
77. Bukti T-9b : Surat dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 1 November 2018 dengan No. 050/BMI/PLTU TALAUD/XI/2018 perihal Proposal EOT ke VII Fotokopi dari fotokopi
78. Bukti T-9c : Risalah Rapat antara Pemohon dan Termohon tertanggal 17 Desember 2018 perihal Rapat Pembahasan Usulan Perpanjangan Waktu (EOT) PLTU Talaud (2x3 MW) Fotokopi dari fotokopi
79. Bukti T-9d : Surat dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 14 Januari 2019 dengan No. 062/BMI/PLTU TALAUD/I/2019 perihal Supporting Document Fotokopi dari fotokopi
80. Bukti T-9e : Surat elektronik dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 15 Januari 2019 pukul 18.24 WIB yang melampirkan surat dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 14 Januari 2019 dengan No. 062/BMI/PLTU TALAUD/I/2019 perihal Supporting Document Fotokopi dari hasil cetak (print out)
81. Bukti T-9f : Berita Acara Rapat tertanggal 9 April 2019 perihal Rapat Pembahasan Usulan Perpanjangan Waktu (EOT) PLTU Talaid (2x3 MW) Fotokopi dari fotokopi
82. Bukti T-10a : Surat dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 22 Mei 2019 dengan No. 027/BMI/PLTU TALAUD/V/2019

Hal. 147 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal Contract Works Completion Fotokopi  
dari fotokopi
83. Bukti T-10b : Surat elektronik dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 22 Mei 2019 pukul 12.59 yang melampirkan surat dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 22 Mei 2019 dengan No. 027/BMI/PLTU TALAUD/V/2019 perihal Contract Works Completion Fotokopi dari hasil cetak (print out)
84. Bukti T-10c : Surat dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 4 Juli 2019 dengan No. 082/BMI/PLTU TALAUD/VII/2019 perihal Sea Water Intake – Unforeseeable Seismic Activity Conditions Fotokopi dari fotokopi
85. Bukti T-10d : Surat elektronik dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 4 Juli 2019 pukul 12.40 WIB yang melampirkan surat Termohon kepada Pemohon tertanggal 4 Juli 2019 dengan No. 082/BMI/PLTU TALAUD/VII/2019 perihal Sea Water Intake – Unforeseeable Seismic Activity Conditions Fotokopi dari hasil cetak (print out)
86. Bukti T-10e : Transkrip keterangan Agus Suryanto (sebagai pihak Termohon dalam Perkara Arbitrase, bukan saksi fakta) dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 pada tanggal 22 Februari 2021, yang dibuat oleh Termohon (bukan transkrip resmi) Fotokopi dari hasil cetak (print out)
87. Bukti T-11a : Surat Termohon kepada Pemohon dengan No. 052/BMI/PLTU Talaud/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 perihal Master List Fotokopi dari fotokopi
88. Bukti T-11b : Surat Pemohon kepada Termohon tertanggal 9 Juli 2013 dengan No. 0846/121/UIPXII/2013 perihal Master List for PLTU Talaud (2x3 MW) Fotokopi dari asli
89. Bukti T-11c : Surat Termohon kepada Pemohon tertanggal 17 Juli 2013 dengan No. 057/BMI/PLTU Talaud/VII/2013 perihal Master List Fotokopi dari fotokopi

Hal. 148 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti T-11d : Surat Termohon kepada Pemohon dengan No.Ref: 036/BMI/PLTU Talaud/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013 perihal Application for Letter of Credit Fotokopi dari fotokopi
91. Bukti T-11e : Master List No. 30/ML/PLJ5-UIPXII/VII/2013, yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 31 Juli 2013 Fotokopi dari fotokopi
92. Bukti T-11f : Surat dari Unit Induk Pembangunan XII Pemohon kepada Kantor Pusat Pemohon tertanggal 21 Oktober 2013 dengan No. 1202/546/UIP-XII/2013 perihal Penggunaan Fasilitas NCL untuk Pembukaan LC PLTU Talaud (2x3 MW) Fotokopi dari fotokopi
93. Bukti T-11g : Surat dari Unit Induk Pembangunan XII Pemohon kepada Kantor Pusat Pemohon tertanggal 4 Desember 2013 dengan No. 1439/520/UIP-XII/2013 perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Bank Mandiri Valas USD dan Penggunaan Fasilitas NCL Fotokopi dari fotokopi
94. Bukti T-11h : Letter of Credit tertanggal 7 Januari 2014 yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Makasar Fotokopi dari fotokopi
95. Bukti T-11i : Surat dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 28 Januari 2014 dengan No. 0033/121/UIPXII/2014 perihal Letter of Credit Fotokopi dari asli
96. Bukti T-11j : Surat dari Jianguo kepada Pemohon tertanggal 29 Januari 2014 dengan No. Talaud2014/LC/001 perihal Request to Open Letter of Credit – Follow Up Fotokopi dari fotokopi
97. Bukti T-11k : Letter of Clarification dari Luo Yang Generating Equipment Co., Ltd of CITIC Heavy Industries Co., Ltd tertanggal 21 Februari 2014. Fotokopi dari fotokopi
98. Bukti T-11l : Letter of Clarification dari Luo Yang Generating Equipment Co., Ltd of CITIC Heavy Industries Co., Ltd tertanggal 21 Mei 2014 Fotokopi dari fotokopi

Hal. 149 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti T-11m : Amandemen Kontrak No.A.06/2015 tertanggal 15 Juni 2015 antara Termohon dan Pemohon Fotokopi dari fotokopi
100. Bukti T-11n : Amandemen Kontrak No. A.07/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 antara Termohon dan Pemohon Fotokopi dari fotokopi
101. Bukti T-11o : Amandemen Kontrak No. A.09/2016 tertanggal 13 Juli 2016 antara Termohon dan Pemohon Fotokopi dari fotokopi
102. Bukti T-11p : Amandemen Kontrak No. A 11/2017 tertanggal 25 September 2017 antara Termohon dan Pemohon Fotokopi dari fotokopi
103. Bukti T-11q : Amandemen Kontrak No. A.12/2018 tertanggal 9 Mei 2018 antara Termohon dan Pemohon Fotokopi dari fotokopi
104. Bukti T-11r : Pasal 16 ayat (2) Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Fotokopi dari hasil cetak (print out)
105. Bukti T-11s : Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Fotokopi dari hasil cetak (print out)
106. Bukti T-12a : Surat Turut Termohon tertanggal 25 Juni 2020 dengan No.20.893/VI/BANI/WD-ed Fotokopi dari asli
107. Bukti T-12b : Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tertanggal 6 Agustus 2019 Fotokopi dari hasil cetak (print out)

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TT – 1A : Kesepakatan tanggal 10 Jul 2019 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon.
- Bukti TT – 1B : Surat Termohon No. 161BMI/PLTU Talaud/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
- Bukti TT – 1C : Surat Pemohon tanggal 15 Oktober 2019

Hal. 150 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TT – 2 : Putusan Arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 28 April 2021 (selanjutnya disebut juga “Putusan BANI”).
3. Bukti TT – 3 A : Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 70).  
Bukti TT – 3 B : Pasal 1918 KUHPerdata  
Bukti TT – 3 C : Peraturan Prosedur BANI 2021 (vide Pasal 2 ayat (1))
4. Bukti TT – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017
5. Bukti TT – 5 A : Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014  
Bukti TT – 5 B : Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014  
Bukti TT – 5 C : Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015  
Bukti TT – 5 D : Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015  
Bukti TT – 5 E : Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015
6. Bukti TT – 6 A : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017  
Bukti TT – 6 B : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 352/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Oktober 2017  
Bukti TT – 6 C : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017  
Bukti TT – 6 D : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017

Hal. 151 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti TT – 7 : Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019
8. Bukti TT – 8 A : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2016.
- Bukti TT – 8 B : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 16 Januari 2017.
9. Bukti TT – 9 A : Daftar Bukti Pemohon (selaku Termohon Arbitrase dalam perkara arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019).
- Bukti TT – 9 B : Daftar Bukti Termohon (selaku Pemohon Arbitrase dalam perkara arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019).
- Bukti TT – 9 C : Berita Acara Verifikasi Bukti perkara arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 yang dilakukan di hadapan Sekretaris Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 8 Maret 2021

Menimbang, bahwa Turut Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ataupun ahli, walaupun telah diberi waktu yang cukup ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik pihak Pemohon, maupun Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 September 2021, selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 152 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsi telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Negeri telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan Sela Nomor. No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel tanggal tanggal 4 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi Termohon mengenai kewenangan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi kewenangan tersebut, Termohon juga telah mengajukan eksepsi, yaitu :

- B. Permohonan dari Pemohon Salah Pihak (Error in Persona) ;  
karena yang seharusnya ditarik sebagai pihak termohon dalam perkara a quo adalah BANI (in casu Turut Termohon) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase ;
- C. Alasan dalam Permohonan dari Pemohon telah Diperiksa dan Diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase sehingga Permohonan Melanggar Asas Ne Bis In Idem (Exceptio Res Judicata) ;  
Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan bahwa Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) telah melakukan wanprestasi atas Kontrak padahal perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Arbitrase sehingga melanggar asas hukum ne bis in idem dan akibatnya Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- D. Permohonan dari Pemohon Kabur (Exceptio Obscuur Libel) ;
  - I. Permohonan Mencampuradukkan Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan Alasan Wanprestasi ;
  - II. Alasan Pembatalan dalam Permohonan Keluar dari Alasan Limitatif Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU Arbitrase ;
  - III. Ketidakjelasan Ukuran Tipu Muslihat dalam Permohonan ;
  - IV. Turut Tergugat Ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo Tanpa Adanya Petitum untuk Tunduk dan Patuh

Hal. 153 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Turut Termohon juga telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara a quo karena dengan memilih peraturan prosedur bani sebagai hukum acara penyelesaian sengketa maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan putusan arbitrase ;

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

alih-alih sebagai termohon ii, pemohon telah salah dalam menempatkan bani selaku penerbit putusan arbitrase sebagai turut termohon sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tanggal 02 September 2021 telah menyangkal dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon oleh karena tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Termohon (Pemohon Arbitrase) dan Turut Termohon tersebut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi B. Permohonan dari Pemohon Salah Pihak (Error in Persona) karena yang seharusnya ditarik sebagai pihak termohon dalam perkara a quo adalah BANI (in casu Turut Termohon), yang sama dengan eksepsi angka 2 Turut Termohon majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, Maka sudah jelas undang-undang telah memberikan batasan siapa saja berhak untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan pembatalan putusan BANI, tidak lain hanyalah "Pemohon" dan "Termohon" dalam perkara arbitrase ;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut

*Hal. 154 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"UU Arbitrase"), menyebutkan : "Arbiter atau Majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama .proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau Majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Arbitrase tersebut, undang- undang dan hukum memberi "hak imunitas" (immunity right) kepada BANI maupun kepada Majelis Arbiter atau kepada Anggota Arbiter dari tuntutan pertanggung jawaban perdata (civil liability) atas segala tindakan yang mereka ambil dalam proses pemeriksaan persidangan. Hal tersebut sejalan dengan Hak Imunitas yang diberikan SEMA No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 kepada Pengadilan dan Hakim. SEMA No.9 Tahun 1976 tersebut antara lain menegaskan: Hakim atau pejabat yang bertindak sebagai Hakim "tidak dapat dipertanggung jawabkan dan digugat di depan Pengadilan perdata" asal saja Hakim itu beritikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Abiter maupun BANI sebagai suatu lembaga arbitrase yang dalam perkara ini tidak ditarik sebagai Termohon dalam perkara permohonan pembatalan putusan BANI dalam perkara aquo akan tetapi hanya ditarik sebagai Turut Termohon tidaklah menjadikan permohonan Pemohon dari Pemohon Salah Pihak (Error in Persona), sehingga Eksepsi Salah Pihak (Error in Persona ) yang diajukan kuasa hukum Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan akan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi huruf C. Permohonan Pemohon Melanggar Asas Ne Bis In Idem (Exceptio Res Judicata), majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut .

Menimbang, bahwa Pasal 1917 KUHPperdata, menguraikan unsur-unsur nebis in idem kedalam empat aspek yaitu; Soal yang dituntut adalah sama, tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan dalam hubungan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan Putusan Majelis Arbitrase / BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut dengan register Nomor 556/Pdt. Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel, tertanggal

*Hal. 155 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2021 yang sebelumnya tidak pernah ada putusan pengadilan maupun putusan arbitrase lainnya yang sama dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkara permohonan a quo tidak memenuhi unsur-unsur nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara dan dengan demikian eksepsi nebis in idem yang diajukan oleh Termohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Eksepsi Pemohon dan Turut Termohon bahwa Permohonan Pemohon Kabur (Exceptio Obscur Libel), majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dengan alasan seperti diatas, setelah membaca Permohonan Pemohon tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Register Nomor : 556/Pdt. Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang Pembatalan Putusan Arbitrase BANI dan oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dalam posita telah menjelaskan alasan-alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021, dan kemudian dalam Petitum Permohonan Pemohon, telah dimintakan/dinyatakan adanya Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tersebut, sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak kabur dan cukup jelas, meskipun dalam posita maupun petitum Permohonan Pemohon dimasukan adanya dasar gugatan Wanprestasi, oleh karena itu maka Eksepsi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kabur (Exceptio Obscur Libel) adalah tidak beralasan menurut hukum dan Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan kuasa hukum Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan hukum, maka secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dan Turut Termohon telah melakukan pendaftaran putusan Bani Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2021 ;

*Hal. 156 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT PLN (PERSERO) (Pemohon Pembatalan putusan Arbitrase dahulu selaku Termohon Arbitrase) telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021, dengan mendaftarkan permohonannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase tersebut diatas dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, apakah permohonan Pemohon akan memenuhi syarat-syarat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yaitu :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa jika terdapat faktor-faktor sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 wajib untuk melakukan penilaian terhadap pembuktian di dalam proses pemeriksaan arbitrase ;

Menimbang, bahwa adapun amar putusan Majelis Arbitrase / BANI Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 telah memutuskan dan menetapkan, sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk Sebagian;

*Hal. 157 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Kontrak antara Pemohon dan Termohon berakhir secara hukum;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar RP 18.866.206.178,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan US\$ 612.919,- (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp. 3.911.867.596,50 (tiga milyar Sembilan ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah lima puluh sen)
  - b. Eskalasi biaya (cost escalation) sebesar Rp. 5.139.279.314,50 (lima milyar seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh sen)
  - c. Pengembalian pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 1.342.413.554,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) serta pengembalian pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 8.472.645.713,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan US\$ 612.919,- (enam ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan belas Dollar amerika Serikat);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksa, dan biaya arbiter masing – masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp 459.268.700,00 (empat ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) kepada Pemohon;
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam

*Hal. 158 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Arbitrase / BANI tersebut Pemohon (dahulu Termohon) telah mengajukan pembatalan yang didasarkan pada alasan-alasan pada Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut

- a) Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dimohonkan pembatalan karena terdapat Tipu Muslihat yang dilakukan oleh Termohon (Dahulu Pemohon Arbitrase) dalam pemeriksaan perkara aquo;
- b) Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dimohonkan pembatalan, karena adanya tipu muslihat hanya didasarkan pada klaim sepihak dari Termohon (Pemohon Arbitrase) sehingga Arbiter / BANI telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.
- c) Bahwa disamping itu Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dimohonkan pembatalan, karena Termohon (Pemohon Arbitrase) sangat jelas telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan pengakhiran perjanjian antara Pemohon (Termohon Arbitrase) dengan Termohon (Pemohon Arbitrase).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas pada pokoknya agar supaya putusan Majelis Arbitrase / BANI Arbitrase Nomor : 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa secara normatif perihal pembatalan putusan arbitrase tersebut telah ditentukan di dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Hal. 159 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu alasan sudah dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka alasan-alasan lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase / BANI Arbitrase Nomor : 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021, maka Termohon telah membantahnya dengan tegas, dan oleh karena Permohonan Pemohon dibantah maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-60 dan mengajukan 3 orang saksi dan 1 orang Ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu Saksi Meyki Mekele, saksi Feri Andriawan dan saksi Sigit Witjaksonoserta dan Ahli Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti Bukti T-1a sampai dengan Bukti T-12b sedangkan Turut Termohon mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti TT – 1A sampai dengan TT – 9 B, Termohon dan turut Termohon tidak mengajukan saksi -saksi ataupun Ahli di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukt-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tersebut, maka majelis hakim hanya dapat mempertimbangkan terhadap bukt-bukti yang terkait dengan perkara a quo (pembatalan putusan arbitrase) sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini adalah terdapat hubungan antara Pemohon (selaku Pemberi Pekerjaan) dan Termohon (selaku Kontraktor) yang memenangkan tender atas konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Talaud berlokasi di desa Tarun, Kecamatan Malanguane, Kabupaten sangir Talaud, Provinsi Sulawesi Utara ( PLTU Talaud ), dengan No. Ref.0103/121/UIP KIT SULMAPA/2012, perihal Letter of Intent PLTU Talaud ( “ LOI “ ) ;

Menimbang, bahwa LOI tersebut ditidakanjuti dalam Contract Agreement No.008.PJ/121/UIPKITSULMAA/2012 tertanggal 27 Maret 2012 untuk melaksanakan pekerjaan atas konstruksi PLTU Talaud dan telah beberap kali yang tertuang dalam beberap kali Amandemen ;

*Hal. 160 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembangunan PLTU TALAUD ( 2 X 3 MW) tersebut mengalami keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan pada tidak terselesainya pembangunan PLTU TALAUD (2 X 3 MW) dan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) tidak dapat berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan Master Time Schedule PLTU TALAUD (2 X 3 MW) dan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah melakukan teguran kepada TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) melalui surat peringatan Nomor 0548/KON.01.02/UIPSULBAGUT/2018 tertanggal 16 Juli 2018 Surat peringatan tersebut, diikuti dengan rapat antara PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dengan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) pada tanggal 10 Juli 2019 (Bukti P-10) dengan agenda pembahasan rencana penyelesaian kontrak PLTU Talaud (2 X 3 MW). Pada Akhirnya PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) melakukan pemutusan kontrak secara sepihak melalui surat No. 1487/KON.01.02/430000/2019 tertanggal 20 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Termohon mendalihkan pembangunan PLTU TALAUD ( 2 X 3 MW) tersebut mengalami keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan pada tidak terselesainya pembangunan PLTU TALAUD (2 X 3 MW) juga merupakan andil dari PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dalam tidak terselesainya pembangunan PLTU TALAUD (2X3 MW) ;

Menimbang, bahwa timbul sengketa antara Pemohon dan Termohon mengenai konfigurasi turbin uap yang akan digunakan apakah dalam bentuk double layer atau single layer oleh karena Pemohon mendalihkan menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis sedangkan Termohon menggunakan konfigurasi turbin uap satu lapis sesuai Kontrak, Termohon mendalihkan bahwa tidak terselesainya juga tidak tersedianya supply listrik, serta adanya kerusakan sea water intake dan oleh karena itu, maka, Termohon mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan melalui proses arbitase di BANI (terdaftar di bawah nomor register Perkara BANI No. 42085/XII/ARB-BANI/2019 (Perkara BANI);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara cermat terhadap 3 (tiga ) alasan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, yang dihubungkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo yang akan dipertimbangkan, yaitu :

Ad a. Apakah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021, diambil dari

*Hal. 161 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Termohon dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan hukum tersebut diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah merupakan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase maka dikaitkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim, apakah benar ada unsur tipu muslihat dalam perkara Putusan BANI Nomor : 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 ;

Menimbang, bahwa pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan tipu muslihat dapat diajukan tanpa disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat tersebut, dimana Majelis Hakim yang bersangkutan cukup menilai dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa terdapat perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal mana sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/ Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby, dimana Majelis Hakim PK Mahkamah Agung berpendapat Pemohon telah sengaja mengajukan bukti yang diketahuinya sudah tidak berlaku serta bukti yang tidak sah, sehingga sedemikian rupa mengakibatkan Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang mendasarkan kepada bukti tersebut. Tindakan Pemohon dalam proses persidangan arbitrase tersebut yang sifatnya "mengelabui", sehingga arbiter tidak dapat mendudukan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya, sehingga tindakan Pemohon dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat yang membatalkan putusan arbitrase;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan TIPU MUSLIHAT tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase;

Menimbang, bahwa Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak

*Hal. 162 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian atau definisi dari “tipu muslihat”, namun menurut Ahli Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. dalam persidangan menerangkan bahwa pengertian “tipu muslihat” didalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut memiliki pengertian yang sangat luas, diantaranya kebohongan yang dilakukan salah satu pihak. Selain itu juga perbuatan – perbuatan salah satu pihak yang menggiring Arbitrator untuk memutuskan sesuatu karena mempercayai kebohongan atau perbuatan pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D menerangkan bahwa apabila adanya pengaruh dari salah satu pihak yang bisa dalam bentuk kebohongan atau perbuatan – perbuatan lain yang membuat Arbiter terpengaruh sehingga memutus secara tidak adil maka dapat dikatakan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak didalam proses arbitrase ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada Majelis Arbiter (BANI), antara lain adalah sebagai berikut:

- i. “Masalah Turbin Uap Dua Lapis
- ii. “Masalah Perpanjangan L/C
- iii. “Masalah Pemenuhan Supply Listrik
- iv. “Masalah Sea Water Intake
- v. “Masalah Adanya Andil dari Pemohon Yang Menyebabkan Proyek Pekerjaan PLTU TALAUD (2x3 MW) Tidak Dapat Diselesaikan Oleh TERMOHON;
- vi. “Masalah Pengembalian Pencairan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan oleh PEMOHON ;

Menimbang, bahwa didalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak nomor 008.PJ/121/UIPKITSULMAPA/2012 tertanggal 27 Maret 2012, klausul 4.6.4.3 Buku III halaman 186. ;

Menimbang, bahwa Termohon (PEMOHON ARBITRASE) mendalilkan bahwa PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah menyetujui penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis sebelum penandatanganan kontrak ;

Menimbang, bahwa PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dalam Permohonan Pembatalan Arbitrase yang pada intinya menyatakan dalil TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang menyebutkan bahwa PEMOHON

*Hal. 163 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON ARBITRASE) telah menyetujui penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis sebelum penandatanganan kontrak adalah sebuah bentuk tindakan TIPU MUSLIHAT secara nyata yang dilakukan oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) untuk mempengaruhi TURUT TERMOHON sehingga keliru dalam mempertimbangkan dan mengambil putusan arbitrase ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil dalil permohonannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P1a dan Bukti P-1b berupa CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012 terbukti permohonan perubahan konfigurasi turbin uap dari dua lapis (sesuai dengan kontrak) menjadi satu lapis (tidak sesuai dengan kontrak), baru saja diberitahukan oleh TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) setelah kontrak antara pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dan pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) ditandatangani yaitu pada tanggal 27 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-13a dan Bukti P-13b berupa Notulen Rapat Terkait PLTU TALAUD ( 2x3 MW) tertanggal 12 – 14 November 2012 membuktikan bahwa berdasarkan nota pertemuan (minutes of meeting / mom) yang dilaksanakan 12 – 14 November dalam poin 2.1 halaman 3 secara jelas dikatakan bahwa kontraktor dalam hal ini TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) mengajukan penggunaan konfigurasi turbin uap satu lapis dan pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) tetap bersikukuh untuk tetap menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis, hal tersebut dikarenakan DIDALAM KONTRAK YANG TELAH DISEPAKATI oleh kedua belah pihak menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis ;

Menimbang, bahwa Bukti P-12a dan Bukti P-12b berupa CONTRACT AGREEMENT NO. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012 membuktikan bahwa dalam Buku III perjanjian kontrak nomor 008.PJ/121/UIPKITSULMAPA/2012 tertanggal 27 Maret 2012 jelas didalam perjanjian konfigurasi turbin uap yang disepakati merupakan konfigurasi uap dua lapis. pada halaman 5 alinea keempat Bukti P-12b, yang berbunyi: *“Kondensor permukaan harus ditempatkan di bawah pembuangan turbin, dan harus dirancang untuk lebar minimum dan untuk pemasangan di dalam pondasi generator turbin beton diperkuat dengan tabung di sudut kanan rotor turbin.”*

Menimbang, bahwa selain Bukti P-12a dan P-12b tersebut didukung pula dengan Bukti P-22a dan Bukti P-22b yang mana dalam Buku V perjanjian kontrak nomor 008.PJ/121/UIPKITSULMAPA/2012 tertanggal 27 Maret 2012

*Hal. 164 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terlihat didalam rencana gambar bangunan turbin bahwa konfigurasi turbin uap yang digunakan adalah konfigurasi turbin uap dua lapis.

Menimbang, bahwa berdasarkan klausul kontrak tersebut, telah terbukti bahwa PLTU TALAUD (2 x 3 MW) menggunakan konfigurasi turbin uap dua lapis sebagaimana tertuang didalam Bukti P-12a, Bukti P-12b, Bukti P-22a dan Bukti P-22b yang telah disepakati antara PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dengan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE).

Menimbang, bahwa terhadap Dalil TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) mengenai tidak tersedianya supply listrik, maka berdasarkan bukti P-8a dan Bukti P-8b terbukti bahwa Supply listrik untuk kebutuhan pengetesan mesin-mesin (back feeding) dalam rangka commisioning (COD) telah diselesaikan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dalam Amandemen 12 tanggal 9 Mei 2018 yang mana PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah menyediakan supply listrik sejak periode Desember 2017 dan pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah mengetahui hal tersebut dibuktikan dengan pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) mengirimkan permohonan perpanjangan (EoT) di bulan Februari 2018 dimana kontraktor dalam hal ini TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) menyatakan telah mendapat supply listrik dari PLTD yang dibangun oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dilokasi proyek sejak Desember 2017 sehingga dapat segera dilakukan pengetesan dan pengujian peralatan PLTU Talaud (2x3 MW);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sigit Witjaksono yang menjabat selaku *General Manager* (GM) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (UIP SULUT) PT PLN Persero yang bertanggung jawab terhadap PLTU TALAUD (2 x 3 MW), apabila terjadi ketidakterediaan listrik di suatu daerah, khususnya wilayah pelosok seperti Talaud, ketidakterediaan listrik tersebut akan berlangsung 1 hari sampai dengan 1 minggu dan tidak akan berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa walaupun telah kembali tersedianya supply listrik untuk pengerjaan Proyek PLTU Talaud (2x3 MW), dengan sama sekali tidak ada itikad baik pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) tidak melanjutkan dan bahkan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek PLTU Talaud (2x3 MW) sampai dengan diputusnya kontrak kerjasama oleh pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak tersedianya supply listrik merupakan bentuk TIPU MUSLIHAT untuk memutarbalikan fakta bahwa

Hal. 165 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) telah gagal untuk dapat memenuhi target waktu pekerjaan proyek pembangunan PLTU TALAUD (2 X 3 MW), yang diantaranya PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) ;

Menimbang, bahwa pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** juga telah gagal dalam melakukan pekerjaan back feeding dalam rangka commisioning PLTU Talaud (2x3 MW) padahal pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)** telah beberapa kali melakukan amandemen perjanjian sebagaimana itikad baik dari pihak **PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)**, sehingga dengan demikian terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** dengan tujuan memutarbalikkan fakta sebenarnya dan dengan sengaja menutupi-nutupi kegagalan **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan PLTU Talaud (2x3 MW) ;

Menimbang, bahwa **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** beralasan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan diakibatkan adanya kerusakan sea water intake sehingga alasan tersebut dijadikan pertimbangan TURUT TERMOHON sehingga mempertimbangkan bahwa "kerusakan pada sea water intake dan kanal yang menghalangi pelaksanaan konstruksi"

Menimbang, bahwa kenyataannya kerusakan pada sea water intake dan kanal telah diakui oleh Termohon adalah diakibatkan oleh cuaca buruk maka dari itu tidak bisa dan tidak dapat dibebankan tanggungjawab perbaikannya kepada pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE).

Menimbang, bahwa kaitannya dengan sea water intake dan kanal berdasarkan Bukti P-8a dan Bukti P-8b berupa Amandemen No. A.12/2018 tertanggal 9 Mei 2018 terhadap Perjanjian Kontrak No. 008.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012, tertanggal 27 Maret 2012 pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah dengan itikad baik memberikan perpanjangan waktu dan kesempatan kepada pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) untuk segera menyelesaikan konstruksi sea water intake dan kanal akan tetapi sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal berakhirnya / pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) yaitu pada tanggal 20 September 2019 (atau selama 1 tahun 4 bulan 11 hari) sampai dengan pemutusan kontrak secara sepihak pada September 2019 Pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) TETAP GAGAL dalam melakukan perbaikan pekerjaan konstruksi sea water intake dan kanal hal tersebut dikuatkan dengan Saksi Feri Andriawan yang menerangkan bahwa sampai dengan bulan September sea water intake PLTU TALAUD (2 x 3 MW) belum

Hal. 166 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



selesai dibangun sehingga tidak dapat beroperasi sehingga dengan demikian terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) dengan menggunakan alasan "Terdapat kerusakan pada sea water intake dan kanal yang menghalangi pelaksanaan konstruksi"

Menimbang, bahwa tipu muslihat tersebut sesuai dengan bukti P-10 Notulen Rapat Tanggal 10 Juli 2019, Agenda Rapat Pembahasan Rencana Penyelesaian Kontrak PLTU Talaud (2X3 MW) yang pada pokoknya menjelaskan sebenarnya kerusakan sea water intake dan kanal BUKANLAH alasan utama tidak tercapainya penyelesaian proyek tepat waktu, akan tetapi karena TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) MENGALAMI KESULITAN KEUANGAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-60 berupa Surat PLN ENJINIRING No. 22.014/E02/PLNE/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, Perihal PLTU TALAUD (2X3 MW) Hasil Review Usulan Permohonan Kompensasi Biaya membuktikan bahwa benar TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) mengalami kesulitan tenaga kerja dan kesulitan keuangan sehingga tidak dapat menyelesaikan pembangunan proyek PLTU TALAUD (2 x 3 MW) dan dengan demikian terdapat **fakta bahwa Proyek PLTU Talaud (2x3 MW) berjalan lambat dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja serta EPC Kontraktor mengalami kesulitan keuangan;**

Menimbang, bahwa semua keadaan tersebut diatas dengan sengaja ditutupi dan disembunyikan oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) maka hal tersebut merupakan suatu rangkaian TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) untuk menutupi kesalahan dan kesulitan yang dibuat dan dialami sendiri oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan bukti yang diuraikan diatas, telah terbukti perbuatan TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang menyatakan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) memiliki andil dalam tidak terselesaikannya pembangunan PLTU TALAUD (2X3 MW) merupakan suatu bentuk TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh pihak TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) yang mengakibatkan TURUT TERMOHON melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan serta mengambil keputusan perkara arbitrase a quo.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk seluruhnya;

*Hal. 167 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembatalan putusan arbitrase yang pertama huruf a. bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dimohonkan pembatalan karena terdapat TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh Termohon (Dahulu Pemohon Arbitrase) dalam pemeriksaan perkara aquo yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan maka alasan alternatif lainnya huruf b dan c tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan Arbitrase dikabulkan, maka petitum ke-2 harus dikabulkan pula, sedangkan untuk petitum yang lain dan selebihnya oleh karena Petitum ke-2 merupakan Petitum Pokok maka Petitum selebihnya patut untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa putusan arbitrase a quo sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka alat bukti lain yang belum dipertimbangkan didalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor:

*Hal. 168 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.145.000,- ( satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL tanggal 22 Juni 2021, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Hoesna., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon serta Kuasa Hukum Turut Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..MH.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
Pengandaan .....	Rp. 65.000,-
Panggilan .....	Rp. 900.000,-
PNBP Panggilan .....	Rp. 30.000,-
Meterai .....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,- +
J u m l a h.....	Rp. 1.145.000,-

Hal. 169 dari hal 169 Putusan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)